

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN  
INTELEKTUAL KOMUNAL PADA PEMERINTAHAN DESA**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Melengkapi Syarat-syarat Mencapai Gelar Sarjana Strata Satu (1)  
dalam Bidang Ilmu Hukum (S.H.)



**AHMAD MUHIBUDDIN**

**(HUK1804165)**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA**

**JAKARTA**

**2022**

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN  
INTELEKTUAL KOMUNAL PADA PEMERINTAHAN DESA**

Disusun Untuk Melengkapi Syarat-syarat Mencapai Gelar Sarjana Strata Satu (1)  
dalam Bidang Ilmu Hukum (S.H.)



**AHMAD MUHIBUDDIN**

**(HUK1804165)**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA  
JAKARTA  
2022**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL PADA PEMERINTAHAN DESA ” yang disusun oleh Ahmad Muhibuddin, HUK1804165 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Bogor, 30 November 2022

**Pembimbing,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hj' with a long horizontal line extending to the left.


M. Hasan Muaziz, S.H., M.H.

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL PADA PEMERINTAHAN DESA ” yang disusun oleh Ahmad Muhibuddin, HUK1804165 telah diujikan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta pada tanggal 30 November 2022 Dan direvisi sesuai saran tim penguji. Maka skripsi tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Bogor, 30 November 2022

**Dekan,**



Dr. Muhammad Afifi, M.H.

**TIM PENGUJI:**

**1. Sigit Nurhadi Nugraha S.H., M.H.**  
(Penguji 1)



**2. Kartini Laras Makmur, S.H., LL.M.**  
(Penguji 2)

( \_\_\_\_\_ )

**3. M. Hasan Muaziz, S.H., M.H.**  
(Pembimbing/merangkap Penguji 3)



## **PERNYATAAN ORISINILITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Muhibuddin

NIM : HUK1804165

Tempat/Tgl. Lahir : Malang, 21 September 1999

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL PADA PEMERINTAHAN DESA ” Adalah hasil karya asli penulis, bukan hasil plagiasi, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya atau atas petunjuk pada pembimbing. Jika di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab penulis dan bersedia gelar akademiknya dibatalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bogor, 30 November 2022



**Ahmad Muhibuddin**  
HUK1804165

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya. Sholawat serta salam turut terlimpahruahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang membimbing umat dengan penuh kecintaan. Syukur hamdalah dalam usaha penyelesaian skripsi ini penulis senantiasa diberi nikmat kesehatan dan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Pada Pemerintahan Desa”. Skripsi ini disusun sebagai sumbangsih pikiran terhadap pengembangan ilmu hukum dalam ranah hukum perdata khusus yaitu Hak Cipta. Demikian juga sebagai pemenuhan persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari perjuangan melawan kemalasan dan *toxic* tongkrongan yang memperpanjang masa penyelesaian. Ditambah secara perumusan hingga penyusunan, perjalanan dari tempat tinggal menuju lokasi penelitian selain berjarak cukup jauh juga dihadapkan dengan medan jalan setapak bebatuan. Pada akhirnya, berkat motivasi dan dorongan dari berbagai pihak, maka skripsi ini dapat juga diselesaikan dengan baik seperti yang diharapkan. Baik kebutuhan materil maupun immateril yang telah dikeluarkan dalam menyusun skripsi ini, bukan hal yang dapat dikonversikan. Tepatnya semua upaya dan usaha dalam penyelesaian skripsi ini adalah pengalaman yang tak ternilai dan hanya sekelumit dapat tersampaikan dalam sebuah karya ilmiah ini.

Akhir kata, haturan terima kasih yang teramat banyak penulis sampaikan kepada semua pihak yang turut membantu secara langsung maupun secara tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini kepada :

1. Khoirul Anwar selaku sosok ayah yang selalu menguatkan saya dalam menempuh pendidikan sejak dini, dan Nanik Maghfiroh selaku sosok Ibu yang selalu menyokong do'a dan motivasi dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan anak-anaknya.

2. Dewan Pengasuh Pesantren Nurul Ulum Malang yang mendukung alumni-alumninya dalam menempuh pendidikan tinggi.
3. Para Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, secara khusus Fakultas Ilmu Hukum dan terkhusus Kaprodi Muhtar Said, S.H., M.H., dan Dosen Pembimbing M. Hasan Muaziz, S.H., M.H.,
4. Pemerintah Desa Sindanghayu, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur dan Masyarakat Desanya, yang menyambut baik penelitian skripsi ini.
5. Keluarga Besar Graha Fajrul Falaakh yang senantiasa menemani berbagi keluh kesah dan kebahagiaan.
6. Rekan-rekan sekamar Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Mahasiswa Nahdlatul Ulama Tahun Angkatan 2018.
7. Hukum Squad UNUSIA-B teman-teman Kelas Prodi Ilmu Hukum Kampus UNUSIA-B Tahun Angkatan 2018.
8. Teman-teman Magang-Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka, baik Program Pejuang Muda Kementerian Sosial Tahun 2021 di Kabupaten Kubu Raya dan Program Penggerak Muda Pasar Rakyat Kementerian Perdagangan Tahun 2022 di Kabupaten Bogor.
9. Perempuan istimewa yang menantikan kelulusan dan khitbah saya dirumahnya.

Bogor, 30 November 2022



**Ahmad Muhibuddin**  
HUK1804165

## ABSTRACT

***Ahmad Muhibuddin, The Law Protection Analysis Of Communal Intellectual Property On Village Government. Thesis. Jakarta: Legal Studies Program, Nahdlatul Ulama University of Indonesia Jakarta***

*The Indonesian government since 2020 has taken a policy of setting communal intellectual property (CIP) as one of the national development priority programs (2020-2024). The CIP protection policy forms an inventory of CIP data across Indonesia, which is integrated into a database called the national data center for communal intellectual property. As CIP is aware it may take the form of traditional cultural expression, traditional knowledge, genetic resources, or geographical indications. Possession of the CIP is communal and can have economic value to be exploited commercially by maintaining a high regard for the moral, social, and cultural values of the nation. The state stands as the holder of the right to the expression of traditional culture as contained in Law Number 28 of 2014 on The copyright 38 verses (1). Likewise for other forms of KIK that place the state in the sense of being a forum for the organization of all Indonesian people who carry out the task of running the state management. The state is defined by the entire executive, legislative, and judicial power hierarchy authorized to exercise authority by the constitution of the republic of Indonesia in 1945. In terms of the CIP protection of both the central government, the provincial government, the regency/city government, to the village administration, had a part in administering protection of CIP based on the governmental powers mandated by Constitution of 1945 and its constitutional regulations. Village governance became the closest hierarchy of government and came in contact with people. The role of village government has been recognized according to its origins and traditions in Law Number 6 of 2014 on The Village. The ownership of the authority to govern and care for government affairs, the interests of the public based on public initiatives, this traditional rights and rights that are of interest in the thesis. How CIP protection that applies and runs on village government is analyzed and viewed directly implementing it through interview techniques and Sindanghayu village regulation analysis No. 12 Year 2020 on The Preserving and Strengthening Cultures and Mores.*

***Key Words: Legal Protection, Communal Intellectual Property, Village Government***

## ABSTRAK

**Ahmad Muhibuddin, *Analisis Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Pada Pemerintahan Desa. Skripsi. Jakarta: Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta, 2022.***

Pemerintah Indonesia sejak tahun 2020 telah mengambil kebijakan menetapkan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) sebagai salah satu Program Prioritas Pembangunan Nasional (2020-2024). Kebijakan perlindungan terhadap KIK tersebut diantaranya berbentuk inventarisasi atas data KIK di seluruh Indonesia yang terintegrasi dalam satu database yang disebut dengan Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal. Sebagaimana diketahui KIK dapat berbentuk Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik, atau Indikasi Geografis. Kepemilikan atas KIK bersifat komunal dan dapat memiliki nilai ekonomis untuk dimanfaatkan secara komersial dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial, dan budaya bangsa. Negara berdiri sebagai pemegang kepemilikan hak atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 38 ayat (1). Demikian juga terhadap bentuk KIK lainnya yang mendudukkan negara dalam arti sebagai wadah organisasi seluruh masyarakat Indonesia yang mengemban tugas menjalankan pengelolaan negara. Negara diartikan seluruh hierarki kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang diberi kewenangan dalam menjalankan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Dalam hal perlindungan KIK baik pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten/kota, hingga pemerintahan desa, memiliki peran masing-masing dalam menjalankan perlindungan KIK berdasarkan pembagian kewenangan yang telah diamanatkan UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-perundangan turunannya. Pemerintahan desa menjadi hierarki pemerintahan yang paling dekat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Peran pemerintah desa telah diakui menurut kekhasan asal usul dan ketradisionalannya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kepemilikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional inilah yang menjadi perhatian dalam skripsi ini. Bagaimana perlindungan KIK yang berlaku dan berjalan pada pemerintahan desa dianalisis dan ditinjau langsung implementasinya melalui teknik wawancara dan analisis Peraturan Desa Sindanghayu Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pelestarian dan Penguatan Budaya dan Adat Istiadat.

***Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekayaan Intelektual Komunal, Pemerintahan Desa***

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINILITAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH .....	18
1.3 TUJUAN PENELITIAN .....	18
1.4 MANFAAT PENELITIAN.....	18
1.5 METODE PENELITIAN.....	19
1.6 SISTEMATIKA PENULISAN.....	24
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>26</b>
2.1 KERANGKA TEORI .....	26
1) Teori Perlindungan Kekayaan Intelektual .....	26
2) Teori Kepemilikan .....	30
3) Teori Kewenangan.....	36
2.2 KERANGKA PEMIKIRAN .....	48
2.3 TINJAUAN PENELITIAN TERDAHULU .....	52
<b>BAB III : PEMBAHASAN</b> .....	<b>55</b>
3.1 PERLINDUNGAN HUKUM KEKAKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DI INDONESIA .....	55
1) Konsep Kepemilikan Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia	55
2) Konsep Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia	63
3.2 IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL PADA PEMERINTAHAN DESA DI INDONESIA .....	74

1) Implementasi Kebijakan Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal pada Pemerintahan Desa .....	74
2) Dampak Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Pada Pemerintahan Desa.....	82
<b>3.3 PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DAN IMPLEMENTASINYA PADA PEMERINTAHAN DESA SINDANGHAYU, KECAMATAN TAKOKAK, KABUPATEN CIANJUR</b>	<b>87</b>
1) Desa Sindanghayu dan Kekayaan Intelektual Komunalnya .....	87
2) Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Pada Pemerintah Desa Sindanghayu .....	90
3) Implementasi Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Pada Pemerintah Desa Sindanghayu .....	95
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>101</b>
4.1 Kesimpulan .....	101
4.2 Saran.....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>107</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Kriteria Destinasi Pariwisata Berkelanjutan .....	41
Tabel 2 Sasaran Panduan Pengembangan Desa Kreatif .....	43
Tabel 3 Penelitian Terdahulu .....	52
Tabel 4 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan.....	79

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Kekayaan Intelektual berdasar Bentuk Kepemilikan .....	31
Gambar 2 Perlindungan Keanekaragaman Hayati Melalui Indikasi Geografis, Pengetahuan Tradisional, dan Konservasi Sumber Daya Hayati.....	36
Gambar 3 Alur Kerangka Pemikiran Berdasarkan Landasan Peraturan Perundang Undangan di Indonesia.....	49
Gambar 4 Alur Kerangka Pemikiran Berdasarkan Landasan Kewenangan.....	50
Gambar 5 Wawancara Penelitian di Kantor Desa Sindangh.....	89
Gambar 6 Budaya Pakaian Adat Pangsi yang menjadi pakaian dinas pemerintah Desa Sindanghayu.....	90
Gambar 7 Karnaval dalam Peringatan HUT RI ke 78 yang menampilkan kesenian dan kebudayaan di Desa Sindanghayu.....	95
Gambar 8 Ekspresi Budaya Tradisional Dulag Desa Sindanghayu.....	97
Gambar 9 Kekayaan alam masyarakat Desa Sindanghayu yang turut memeriahkan karnaval HUT RI ke 78.....	99

# BAB I : PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 33 yang berbunyi “*bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*”. Diantara makna yang terkandung didalamnya berupa kekayaan hak kepemilikan dalam kekayaan intelektual komunal. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2013 tentang Pengesahan Protokol Nagoya menyebutkan bahwa “*Untuk melaksanakan amanat pasal 33 UUD 1945 tersebut, perlu dilakukan berbagai langkah, seperti melakukan inventarisasi terhadap berbagai potensi sumber daya yang dapat dijadikan modal pembangunan. Sumber daya dimaksud salah satunya adalah sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik yang memiliki nilai ekonomis. Selanjutnya, sumber daya tersebut perlu dijaga kelestariannya dan dikembangkan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan*”.

Limpahan keanekaragaman hayati hingga budaya yang dimiliki Indonesia terhampar dari daratan sampai lautannya. Dilihat dari daratannya saja, kekayaan ragam hayati daratan, Indonesia menjadi peringkat ke dua setelah Brazil.<sup>1</sup> Termasuk didalamnya 900-an suku bangsa yang tersebar di 38 Provinsi. Belum lagi produk berbasis budaya maupun pengetahuan tradisional dari setiap suku yang turut menambah kekayaan dari keanekaragaman hayati tersebut. Produk-produk tersebut tentu memiliki ciri khas tertentu dan berperan penting dalam kehidupan masyarakat setempat maupun bangsa Indonesia, serta berdaya saing sebagai potensi ekonomi yang dapat dikomersilkan secara global. Terbukti

---

<sup>1</sup> Prof. Dr. Imas Rosidawati Wiradirja, S.H., M.H., Dr. Ir. Fontian Munzil, S.H., M.H., M.E., M.Ak.; (2018) *Pengetahuan Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual-Perlindungan Pengetahuan Tradisional Berdasarkan Asas Keadilan Melalui Sui Generis Intellectual Property System*; Bandung: PT Refika Aditama. Hlm.245

banyak dari negara-negara maju, produk-produk berbasis pengetahuan tradisional telah memberi manfaat ekonomi bagi masyarakatnya.

Hak Kekayaan Intelektual tidak hanya berkaitan dengan properti, dapat disebut juga berkaitan dengan pengakuan, penghormatan, dan penghargaan atas kontribusi kepada manusia penciptanya. Berangkat dari pandangan tersebut, menjadi penting dalam melindungi martabat para pemegang adat dan budaya (ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya hayati). Rezim kekayaan intelektual di Indonesia kini terus diupayakan oleh pemerintah dalam melindungi hasil ciptaan masyarakat baik yang konvensional maupun tradisional. Kekayaan Intelektual Komunal merupakan bagian pada program perlindungan kekayaan intelektual yang terus ditingkatkan pemerintah Indonesia hingga kini.

Perlindungan atas Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dapat dilihat dari perkembangan sebelum dan sesudah masa kelahiran Perlindungan Kekayaan Intelektual. Jejak upaya yang dilakukan untuk melindungi pengetahuan tradisional (PT), ekspresi budaya tradisional (EBT), dan sumber daya genetik (SDG) telah diinisiasi pada forum-forum WIPO (*World Intellectual Property*).<sup>2</sup> Pemisahan dalam perlindungan KIK merupakan upaya untuk pengakomodiran pemahaman masyarakat terhadap karakteristik masing-masing elemen KIK. Dalam hukum positif di Indonesia tentang Kekayaan Intelektual terlihat, PT condong pada Paten, dan EBT condong pada Hak Cipta.<sup>3</sup> Pada intinya elemen-elemen dalam KIK tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena keseluruhan menjadi bagian terintegrasi dalam keseharian masyarakat. Oleh karenanya disebut sebagai warisan budaya yang hidup (*living culture*).

Meski PT dan EBT pada umumnya lahir atau tercipta dalam waktu lama, terbuka kemungkinan pula tercipta pada masa kini oleh seorang

---

<sup>2</sup> Anonim, Modul Kekayaan Intelektual: Bidang Kekayaan Intelektual Komunal, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, 2019.

<sup>3</sup> *Ibid.*

anggota masyarakat adat melalui suatu peristiwa atau mimpi. Artinya memungkinkan juga sebuah PT dan EBT tercipta oleh seorang anggota masyarakat adat dan diketahui identitasnya. Namun, PT dan EBT tersebut tidak dianggap sebagai milik pribadi karena dalam konteks hukum adat, ciptaan seseorang dianggap sebagai milik komunal masyarakat adat.<sup>4</sup> Dinamika atas terpenuhinya kriteria tersebut menjadi hambatan dalam perlindungan kekayaan intelektual pada era modern ini. Yang sederhananya, pada konteks perlindungan KIK terdefiniskan sebagai “Hasil aktivitas intelektual, pengalaman, atau pemahaman, yang diekspresikan oleh penduduk asli, penduduk lokal, dan/atau pemegang hak lainnya dalam konteks tradisi, yang sifatnya dinamis dan dapat mengalami perkembangan, termasuk di dalamnya ekspresi dalam bentuk kata-kata, musik, gerakan, ekspresi dalam bentuk benda atau tak benda, atau gabungan dari bentuk-bentuk tersebut”.<sup>5</sup>

Satu elemen yang termasuk dalam KIK juga yaitu perlindungan indikasi geografi. Definisi indikasi geografi tertuang dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi “*Suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan produk yang dihasilkan*”. Nilai perlindungan Indikasi Geografis dalam hal ini, bukan sekedar pada kemampuan untuk melestarikan atau memvitalisasi suatu kekayaan budaya.<sup>6</sup> Jaminan perlindungan yang didapat diperoleh bukan hanya dari nilai intrinsik atau nominalnya, nilai budaya dan reputasi kualitasnya turut terlindungi sebagai upata pelestarian dan penghargaan atas kekayaan budaya dan sumber daya hayati di daerah terkait. Lebih dari itu, Indikasi Geografis menjadi alat sekaligus modal

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCBARb; Miranda Risang Ayu Palar, S.H., LL.M., Ph.D. (2019). “*Hukum Kekayaan Intelektual: Indikasi Geografis dan Kekayaan Tradisi dalam Teori dan Praktik*”. Bandung: PT. Refika Aditama.

dalam aktivitas perdagangan dalam pengembangan (modifikasi) kekayaan khas yang dimiliki suatu daerah.

Tantangan pada praktiknya, Indikasi Geografis di Indonesia harus berkoeksistensi dengan merek-merek individual produk sejenis yang juga terdaftar.<sup>7</sup> Dari sini kekuatan perlindungan Indikasi Geografis lebih kuat dari merek, artinya dapat dipandang bahwa buah dari proses pendaftaran Indikasi Geografis yang lebih sulit dari merek menjadi tidak relevan.

Secara sederhana, pengetahuan tradisional tidak terbatas pada lingkup bidang teknologi tertentu atau bidang seni. Seluruh lingkup bidang teknologi sebagai upaya keras manusia, terbuka untuk dilakukan penelitian dengan metode-metode tradisional serta luasnya pengetahuan sebagai ekspresi manusia tersedia dalam penyebarluasannya. Semisal sistem pengetahuan tradisional dalam bidang obat-obatan, pelestarian keanekaragaman hayati, lingkungan hidup dan pangan, serta pertanian. Sistem tersebut telah lama dikenal masyarakat adat secara turun-temurun dan terus dilestarikan. Pada komponen pengetahuan tradisional tersebut, diantaranya musik, tarian, desain, tekstil, kerajinan tangan. Komponen tersebut merupakan sebagian bentuk kreasi nyata yang dapat dinikmati wujudnya (benda maupun tak benda), namun kreasi tersebut lebih tinggi yaitu menjadi simbol sistem kepercayaan atau identitas masyarakat adat.

Sistem hukum berupa sistem kekayaan intelektual merupakan baru diperkenalkan di Indonesia, kurang lebih 39 tahun lalu ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Hak Cipta Indonesia pada tahun 1982. Secara tidak langsung, budaya kekayaan intelektual berbenturan dengan budaya tradisional Indonesia. Sehingga kekayaan intelektual yang datang tersebut kurang dikenal masyarakat, khususnya terhadap Kekayaan Intelektual Komunal. Secara umum dan awam, masyarakat mengetahui kekayaan intelektual. Namun belum mengetahui Hak Kekayaan Intelektual sebagai

---

<sup>7</sup> *ibid.*

hak-hak hukum yang penting, sehingga mereka tidak hidup sesuai dengan maksud dalam kekayaan intelektual.

Hak kekayaan intelektual (HKI) menjadi pilar penting program pembangunan ekonomi suatu negara, dalam hal ini kekayaan intelektual berbasis pengetahuan. Era globalisasi dan pasar bebas menuntut tiap-tiap negara untuk melakukan penguatan HKI. Langkah transplantasi dan kesadaran partisipatif masyarakat komunal diperlukan untuk menghadapi hal tersebut.<sup>8</sup> Ide tentang transplantasi hukum yang dicetuskan oleh Alan Watson dianggap dapat memudahkan dalam memberlakukan hak kekayaan intelektual dalam hukum nasional masing-masing. Disisi lain terdapat kelemahan dalam pemberlakuan tersebut, yaitu melupakan nilai-nilai yang berlaku di kelompok masyarakat tertentu yang berdampak pada pembajakan kekayaan intelektual dalam komunal. Tentang pengaturan hak komunal masyarakat di Indonesia, belum diatur dalam peraturan khusus diantara sebabnya regulasi Rancangan Undang-Undang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (PTEBT) belum kunjung disahkan. Isu kepemilikan dan siapa yang menjadi kustodian dari PTEBT dinilai lebih penting dari isu komersialisasi PTEBT. Sengketa yang telah terjadi antara Malaysia dan Indonesia atas klaim tentang penggunaan adat istiadat tradisional (*folklor*) oleh Malaysia, dianggap sebagai penghinaan dan melukai harga diri bangsa Indonesia.<sup>9</sup> Baik pengetahuan tradisional ataupun ekspresi budaya tradisional, perlu perhatian terkait pemberian perlindungan supaya perolehan HaKI secara tidak adil atau tidak sepatasnya dapat dicegah dapat dihindarkan.

---

<sup>8</sup> Robiatul Adawiyah, Rumawi, "Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Komunal di Indonesia", *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 10 No.1 Mei 2021.

<sup>9</sup> Afifah Kusumadara, "Pemeliharaan dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan non-Hak Kekayaan Intelektual", *Jurnal Hukum* No. 1 Vol. 18, Januari 2011. Hal. 20-41.

Sebut saja contoh pada tanaman Brotowali yang ada di Indonesia serta beberapa tanaman lain yang dipatenkan oleh Jepang.<sup>10</sup> Penggunaan tanaman Brotowali telah lama digunakan sebagai tanaman obat di Indonesia, demikian juga dengan tanaman lain seperti sambiloto. Terdapat sekitar 40 paten tanaman Indonesia di Kantor Paten Jepang.<sup>11</sup> Sebagaimana diketahui, Paten bersifat teritorial sehingga yang berlaku di Jepang tidak berlaku di Indonesia sebelum di daftarkan di Indonesia. Kasus pemanfaatan pengetahuan tradisional oleh industri akan terus berjalan, dimana pencarian obat baru untuk keperluan umat manusia merupakan usaha yang mulia sekaligus sangat menguntungkan. Posisi negara berkembang dalam hal tersebut berada dalam keterdesakan, artinya keunggulan dalam kekayaan sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional tidak disertai dengan keunggulan dalam bidang teknologi dan keuangan.

Kaitan erat pengetahuan tradisional dengan keanekaragaman hayati tidak hanya mencakup keanekaragaman genetika, termasuk juga didalamnya keanekaragaman spesies, keanekaragaman ekosistem, dan keanekaragaman budaya, yang memiliki nilai ekonomis sangat tinggi dalam dunia perdagangan dan juga dapat dikatakan sebagai aset nasional.<sup>12</sup> Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia dan kaya dengan budaya dan istiadat, tentunya memiliki potensi penting dalam konteks pengetahuan tradisional. Potensi yang sangat besar tersebutlah yang perlu perhatian besar juga baik dari segi pelestarian, perlindungan, dan pengembangan. Segi pelestarian dilakukan sebagai upaya peningkatan pelestarian atau pemeliharaan terhadap pengetahuan tradisional. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan melakukan dokumentasi, pendaftaran, atau pembuatan *database* terhadap pengetahuan tradisional yang dimiliki. Dari segi perlindungan dapat

---

<sup>10</sup> Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia, "*Laporan Tahunan Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual 2020*", Hlm. 11.

<sup>11</sup> *Ibid.* Hlm.17

<sup>12</sup> Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia, "*Laporan Tahunan Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual 2020*",

dilakukan dengan pembuatan mekanisme pemanfaatan pengetahuan tradisional yang saat ini barangkali masih belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan nasional. Hak-hak kelompok masyarakat yang mengembangkan pengetahuan tersebut berkaitan dengan kompensasi dan mekanisme atas pemanfaatan pengetahuan yang telah mereka kembangkan dan lestarikan secara turun-temurun.

Permohonan kekayaan intelektual komunal yang masuk selama tahun 2017-2020 mencapai 2.259 mencakup 4 jenis kekayaan intelektual komunal. 4 jenis kekayaan intelektual tersebut yaitu, ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, potensi indikasi geografis dan sumber daya genetik. Dominasi permohonan dari 4 jenis tersebut adalah ekspresi budaya tradisional dengan proporsi lebih dari 57% dari total permohonan.<sup>13</sup> Hingga tahun 2021, 12 warisan budaya tak benda Indonesia telah diakui UNESCO yang telah diberikan sejak 2008.<sup>14</sup> Secara menyeluruh, Indonesia telah memiliki 26 warisan budaya asli yang mendapatkan pengakuan dari UNESCO.<sup>15</sup> Kekayaan yang berbasis budaya tradisional inilah yang penting dilindungi baik ekspresi budaya tradisional, pengetahuan budaya, dan sumber daya genetik. Nilai ekonomi bersamaan dengan pelestarian kebudayaan termuat dalam satu pembangunan pemberdayaan masyarakat menuju kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, sebagaimana cita-cita kemerdekaan Indonesia.

Presentase kekayaan intelektual komunal dalam statistik Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, tercatat 1.491 Ekspresi Budaya Tradisional, 574 Pengetahuan Tradisional, 26 Potensi Indikasi Geografi, dan 11.951 Sumber Daya Genetik. Sehingga total berjumlah 14.042 kekayaan intelektual komunal. Diantara contohnya yaitu Getak Winangun Jawa

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Travel.kompas.com. “12 Warisan Budaya Tak Benda Indonesia Yang Diakui UNESCO”. <https://travel.kompas.com/read/2022/03/01/205352127/12-warisan-budaya-tak-benda-indonesia-yang-diakui-unesco>. Diakses tanggal 01 Maret 2022.

<sup>15</sup> Cermati.com. “Selain Pencak Silat, Berikut 25 Warisan Budaya Asli Indonesia yang Telah Diakui UNESCO”. <https://www.cermati.com/artikel/selain-pencak-silat-berikut-25-warisan-budaya-asli-indonesia-yang-telah-diakui-unesco>. Diakses tanggal 18 Desember 2019.

Barat, bentuk komunal pengetahuan tradisional, jenis keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional, kustodian masyarakat yang memelihara; Mamaos Cianjuran, Jawa Barat, bentuk ekspresi budaya tradisional, jenis seni pertunjukan, kustodian masyarakat yang memelihara; Batu lumuik sungai dareh, Sumatera Barat, bentuk komunal potensi indikasi geografis, jenis potensi indikasi geografis, kustodian masyarakat yang memelihara.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta juga menegaskan bahwa apabila ada orang asing yang ingin memperbanyak dan mengumumkan adat maupun budaya (*folklore*) Indonesia, terlebih dahulu harus memperoleh izin dari instansi dan/atau komunitas terkait dalam masalah tersebut. Sayangnya masyarakat sendiri belum menyadari manfaat ekonomis dari penggunaan kekayaan intelektual komunal (seperti pengetahuan tradisional), atau bahkan tidak peduli. Kehadiran pemerintah dalam hal ini berperan untuk melindungi kepentingan masyarakat tersebut.

Kustodian menjadi subyek hukum yang menempel dalam kepemilikan pengetahuan tradisional dan/atau ekspresi budaya tradisional. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.13 Tahun 2017 disebutkan, kustodian adalah komunitas atau masyarakat tradisional yang memelihara dan mengembangkan Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional tersebut secara tradisional dan komunal. Meski dalam peraturan menteri tersebut wewenang inventarisasi dilakukan oleh Menteri, pimpinan lembaga, dan/atau kepala daerah, muatan pendaftaran terhadap Kekayaan Intelektual Komunal minimal memuat Kustodian sebagai pihak yang bersangkutan.

Pemerintahan desa selaku instansi negara sebagai pengelola terdekat masyarakat komunal dalam pengakuan hak asal-usul dan hak tradisional, diharapkan mampu mengelola dan mengantarkan pembangunan masyarakat setempatnya dalam mencapai kesejahteraan bersama. Pengorganisasian ini dapat terselenggara secara aktif dan progresif dengan karakteristik budaya lokal yang masih kental gotong

royong dan demokrasi lokalnya. Berangkat dari wadah lembaga pada pemerintahan desa yang diakui legalitasnya, diharapkan sektor kekayaan intelektual komunal dapat memberikan pondasi perlindungan ekonomis dan pelestarian pengetahuan budaya setempat. Pentingnya pelembagaan urusan kekayaan intelektual komunal ini tidak terlepas dari hak asal-usul dan hak tradisional yang telah lahir sejak komunitas komunal yang berada pada desa.

Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penjabaran tersebut adalah definisi Desa dalam Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Keterkaitan erat dengan semangat penerapan konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat yang tidak dapat dipisahkan dari desa. Karakteristik budaya lokal yang kuat lahir dan berkembang pada masyarakat desa yang secara khusus haknya diamanatkan oleh konstitusi.

Kerjasama antar pemerintah, pemerintah daerah serta masyarakat terkait perlu dijalin dengan baik. Uraian akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual perlu disambut dengan bangunan sistem yang saling bersambut sehingga tercipta fungsi yang menjalankan roda produksi kesejahteraan yang pasti. Pemerintah bergerak aktif dalam perumusan kebijakan perlindungan kekayaan intelektual pada kementerian terkait, demikian pula pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota sebagai fasilitator dari pemerintah desa ataupun masyarakat terkait langsung.

Wadah partisipasi masyarakat dalam menciptakan kegiatan pelestarian kekayaan komunalnya menjadi penting untuk dibentuk. Dari sekian urusan administrasi yang dimiliki oleh lembaga pemerintahan, kesertaan masyarakat sebagai peran utama dalam kelangsungan budayanya adalah sekian bentuk fungsi yang masuk dalam kegiatan suatu

kelembagaan tersendiri. Terhadap bentuk lembaga maupun forum yang mengumpulkan pada tujuannya, dapat dirumuskan sesuai fungsi yang dijalankan ataupun yang dilimpahkan kepadanya. Berdasarkan pasal 81 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa :

1. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.
3. Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa secara Swakelola
4. Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

Pemerintah desa hingga pemerintah pusat telah membuat kebijakan perundang-undangan yang mengatur rumusan masalah kekayaan intelektual komunal ini. Mulai dari konstitusi yang menjamin pengakuan kekhasan desa, terbitnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah, hingga Undang-Undang Desa, beserta peraturan-peraturan pelaksana turunannya. Secara mendasar keterkaitan antara desa dan adat tidak dapat dipisahkan, karena desa sendiri salah satu penguat eksistensi hukum adat yang berkembang di masyarakat terlebih dalam kesatuan Negara Republik Indonesia. berdasarkan Pasal 67 Desa berhak:

1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
2. Menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
3. Mendapatkan sumber pendapatan.

Disamping itu desa berkewajiban:

1. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
5. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

Peraturan turunan yang mengatur soal bentuk kewenangan dan lingkungannya dapat ditemukan berdasar pemberi kewenangan maupun kewenangan asli yang diakui sebagaimana dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Banyak irisan kewenangan yang langsung bersentuhan dengan pemerintahan Desa. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membentuk peraturan maupun keputusan soal lembaga ditingkat desa diantaranya berbentuk kategori bentuk desa wisata. Kementerian Dalam Negeri membentuk peraturan dan keputusan soal bidang-bidang kewenangan di tingkat desa. Dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, soal pihak-pihak yang melakukan pemberdayaan masyarakat desa.

Diantara bentuk lembaga yang disebutkan dalam aturan turunan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ini, diatur dalam Permendagri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam definisinya, bertujuan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan mitra pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta peningkatan pelayanan masyarakat desa. Dengan berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, poin mendasar dapat dilihat dari dua sisi, *sisi pertama* bagaimana masyarakat adat dengan hukum adatnya dapat dipertahankan sesuai dengan amanat konstitusi dan *sisi kedua* pada administratif dan pembangunan desa.

Dari segi infrastruktur lembaga pada pemerintahan desa, terdapat Lembaga Kemasyarakatan Desa yang membantu fungsi penyelenggaraan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa,

dan pemberdayaan masyarakat desa. Di antara fungsi lembaga kemasyarakatan desa yaitu :

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
2. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat desa;
4. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
5. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
6. Meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Oleh karenanya peran pemerintah daerah atau pemerintah pusat sebagai kustodian diharapkan memainkan peran yang berhubungan dengan *prior informed consent* (hak-hak masyarakat adat untuk mengambil keputusan mengenai hal-hal yang mempengaruhi masyarakat, tradisi, dan cara hidupnya). Artinya sebagai kustodian, pemerintah dapat menjadi wakil dari masyarakat dalam hubungannya apabila terjadi *misappropriation* (pengabaian terhadap hak-hak masyarakat lokal terhadap pengetahuan tradisional dan sumber daya hayati terkait).

Praktik perlindungan KIK sebagaimana telah diurai sebelumnya, pada skripsi ini mengambil bahan analisis dari salah satu desa di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Ketentuan tentang pencatatan KIK didasarkan atas usulan pemerintah daerah yang sekaligus menjadi mitra pemerintah pusat dalam menginventarisasi data KIK. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual merupakan pelindung hukum bagi daerah-daerah kabupaten/kota yang berpotensi ataupun memiliki kekayaan intelektual

personal dan KIK. Hal tersebut sesuai dengan lingkup kewenangan pemerintah provinsi dalam mengupayakan perlindungan atas hasil kreativitas dan inovasi personal ataupun komunal, sebagaimana amanat UUD NRI 1945 dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

Salah satu kabupaten/kota di Indonesia, yaitu Kabupaten Cianjur yang memiliki beberapa kekayaan intelektual komunal dan telah tercatat dalam data KIK. Diantara KIK tersebut yaitu Mamaosan Cianjuran, Dulag, Sisingaan, dan kebudayaan sunda yang juga dilestarikan di Kabupaten Cianjur. Berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur No. 73 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Cianjur, diantaranya mengatur soal pemberdayaan masyarakat desa di bidang pemberdayaan budaya yang masuk dalam kriteria pelestarian dan pengembangan kekayaan intelektual komunal.

Secara hierarkis kekayaan intelektual komunal diinventarisasi oleh DJKI bagian Kekayaan Intelektual Komunal dalam data KIK bekerja sama dengan Kemendikbud dalam pencatatan kekayaan kebudayaan di Indonesia. Pada pemerintahan provinsi, pemerintahan daerah terkait menerbitkan peraturan pengelolaan kekayaan intelektual. Kemudian, pada pemerintahan kabupaten/kota turut menerbitkan peraturan bupati ataupun peraturan daerah kabupaten/kota. Dan semenjak Undang-Undang No.6 Tahun 2016 tentang Desa, pemerintahan desa dapat mengeluarkan peraturan sejauh lingkup wilayah kewenangan desa.

Berdasar Pasal 19 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan empat kewenangan desa yang dua diantaranya merupakan lingkup desa berdasar hak asal usul dan lokal skala desa. Penjelasan lebih lanjut termuat dalam lampiran yaitu, hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

Diantara contohnya sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa.

Adapun mengenai kewenangan lokal berskala Desa, yaitu kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa. Bentuk contohnya antara lain tambahan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, perpustakaan Desa, embung Desa, dan jalan Desa. Perihal pengaturan kewenangan ini, Pemerintah Pusat membuat pedoman melalui Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa; dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Poin penting wilayah kewenangan asli yang dimiliki oleh desa ditemukan pada dua bentuk kewenangan tersebut. Untuk kewenangan lainnya diatur menurut perundang-undangan oleh pemerintah baik melalui peraturan pemerintah, peraturan menteri maupun peraturan bupati/wali kota. Sebagaimana Pemerintah Kabupaten Cianjur yang menerbitkan Peraturan Bupati Cianjur No.73 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Cianjur. Atas kewenangan yang dimiliki oleh desa, pemerintah desa terlibat dalam menetapkan rumusan identifikasi dan inventarisasi kewenangan yang dimaksud untuk kemudian ditetapkan dalam peraturan bupati.

Berangkat dari bahwa hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain. Tepatnya hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga

masyarakat. Dalam analisis terhadap Desa Sindanghayu, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur, merupakan desa yang turut andil dalam perlindungan kekayaan intelektual komunal. Perlindungan KIK yang dilakukan mulai tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, hingga Pemerintah Desa. Pemerintahan Desa sebagai pemerintahan yang telah diakui dalam ketatanegaraan di Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang melindungi kebudayaan tersebut.

Kesesuaian perlindungan terhadap KIK ini termuat dalam Peraturan Desa Sindanghayu No.12 Tahun 2020 tentang Pelestarian dan Penguatan Budaya dan Adat Istiadat. Tindak lanjut perlindungan KIK yang dimaksud pada pemerintahan desa dalam hal ini mengatur tentang pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya dan adat istiadat pada tingkat pemerintahan desa. Berdasar peraturan desa tersebut upaya yang dimaksud meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kekayaan tradisi budaya dan adat istiadat yang berjalan di desa. Dengan demikian hak apapun yang diatur sebagai upaya perlindungan dalam hal ini adat istiadat kebudayaan beserta ekspresinya, tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan perseorangan atau persekutuan/kesatuan tertentu saja. Akan tetapi suatu perseorangan atau persekutuan/kesatuan dengan diberikan atau diakui haknya oleh hukum itu, kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan bentuk-bentuk fasilitator oleh pemerintah desa, seperti pemberdayaan sanggar-sanggar kesenian budaya, penghargaan terhadap pegiat kebudayaan, hingga panggung promosi KIK yang hidup di masyarakat desa.

Poin perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam perlindungan KIK yang termuat dalam Peraturan Desa Sindanghayu tersebut menciptakan hak dan kewajiban antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pelestarian serta penguatan KIK yang dimiliki. Masyarakat selaku kustodian dari KIK terfasilitasi secara legal dan kultur, dan pemerintah desa selaku penyelenggara urusan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjalankan fungsinya berdasar kepentingan masyarakat setempat. Urgensi poin ini

bertitik tolak pada sejauh mana dampak kepastian hukum yang dijamin dalam peraturan desa, sehingga selayaknya hak cipta yang melekat hak ekonomis dan hak moral dapat juga diperoleh pada KIK.

Menurut Sunaryati Hartono, berdasar prinsip ekonomi hak kekayaan intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk<sup>16</sup>. Secara tidak langsung memiliki manfaat dan berguna dalam menunjang kehidupan manusia. Manfaat dan kegunaan inilah merupakan hal wajar dari sifat ekonomis manusia, yang menjadikan satu hal keharusan dalam menunjang kehidupannya didalam masyarakat. Dari hasil perlindungan tersebut objek (konten) KIK yang memuat pemberdayaan dan pengembangan berbasis kekayaan sumber daya lokal tersebut dapat mendorong kemajuan dan kemandirian desa.

Hak ekonomis dan hak moral yang lahir dari pengakuan atas hak cipta, dalam KIK terlihat berjarak dan belum pasti berkaitan. Terinventarisirnya KIK telah menjamin hak moral yang melekat pada suatu KIK. Namun, hak ekonomis belum berjalan optimal karena kentalnya konten-konten KIK terhadap sakralitas didalamnya dan kekomunalan penciptaan konten-konten tersebut. Semisal Dulag yang tercatat sebagai Ekspresi Budaya Tradisional, Masyarakat Desa Sindanghayu menjalankan EBT tersebut karena merupakan warisan nenek moyang yang sampai turunannya sekarang tetap menjaganya. Fasilitas konten EBT berupa Dulag sudah selayaknya didapatkan, namun hak ekonomis yang juga melekat dapat diperoleh ketika EBT tersebut diproduksi menjadi ekonomi kreatif. Produk yang tercipta dari budaya setempat yang menurut pandangan kekayaan intelektual dapat tetap lestari serta walaupun dikomersilkan berdasar aturan yang berlaku pada desa. Poin utama dari sebuah kekayaan budaya yang telah terlindungi, selaku individu pelaku budaya atau yang telah terkumpul dalam kelembagaan dapat merasakan jaminan budaya yang berkelanjutan yang terfasilitasi oleh

---

<sup>16</sup> Prof. Dr. Imas Rosidawati Wiradirja, S.H., M.H., Dr. Ir. Fontian Munzil, S.H., M.H., M.E., M.Ak.; *Op. Cit.* Hlm. 51

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal ini pemerintah desa. Sehingga, atas hak KIK yang merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya, akan mendapatkan keuntungan seperti dalam bentuk *royalty* dan *technical fee*. Pemberdayaan terhadap hak ekonomi yang melekat pada KIK inilah yang kemudian perlu sosialisasi lanjutan dan penguatan untuk mendorong kemandirian dan kemajuan para pemilik KIK.

Pada akhirnya tujuan perlindungan KIK baik yang diamanatkan dari konstitusi hingga pemerintahan desa, yaitu tercipta demi perlindungan dan pengembangan tradisi budaya dan adat istiadat untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Berangkat bahwa karya manusia pada hakekatnya bertujuan untuk memungkinkannya hidup, maka dari karya itu pula akan timbul suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi.<sup>17</sup> Maka konsepsi demikian menciptakan pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar. Yang secara otomatis meningkatkan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia, serta memberikan kemashlahatan bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Adanya peraturan ditingkat desa, masyarakat sebagai pelaku dan pemilik kebudayaan daerah mendapat perhatian langsung oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah desa hingga pemerintah pusat. Sehingga kepemilikan komunal menciptakan peran aktif kegotong royongan dalam menjalani budaya yang dimiliki sekaligus menjadi daya tarik berupa pengetahuan maupun produk budaya yang dijalankan. Sebab, pengakuan atas kreasi, karya, karsa, cipta manusia, yang dibakukan dalam sistem hak milik intelektual, menjadi upaya yang tidak terlepas dari perwujudan harapan membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong ciptaan baru tanpa menghilangkan kearifan lokal setempat.

Berdasar uraian latar belakang tersebut, peneliti menyusun karya ilmiah berbentuk skripsi ini dengan judul “ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL PADA PEMERINTAHAN DESA” yang terlokus dan terfokus pada tinjauan atas

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

Peraturan Desa Sindanghayu Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur No.12 Tahun 2020 Tentang Pelestarian dan Penguatan Budaya dan Adat Istiadat.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi adalah :

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum kekayaan intelektual komunal pada pemerintahan desa di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum kekayaan intelektual komunal pada Pemerintahan Desa Sindanghayu, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur?

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian dalam skripsi adalah :

1. Mengetahui implementasi perlindungan hukum kekayaan intelektual komunal pada pemerintahan desa di Indonesia.
2. Mengetahui produk perlindungan dan implementasi hukum kekayaan intelektual komunal pada Pemerintahan Desa Sindanghayu, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur.

## **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka manfaat penelitian dalam skripsi adalah :

1. Pengayaan urgensi serta implementasi perlindungan hukum kekayaan intelektual komunal pada pemerintahan desa di Indonesia.
2. Pemetaan produk perlindungan hukum kekayaan intelektual komunal pada Pemerintahan Desa di Indonesia.

3. Menambah dan memperkuat analisis perlindungan hukum dan pembangunan kekayaan intelektual komunal pada Pemerintahan Desa Sindanghayu, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur.

## 1.5 METODE PENELITIAN

### 1) Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif yang ditunjang dengan penelitian empiris (*sosiolegal research*). Penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti hukum yang berlaku dan bahan pustaka atau data sekunder.<sup>18</sup> Sebagai tahap awal penelitian dalam skripsi ini, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai sesuatu hal yang baru atau langka menjadi perhatian pertama. Masalah yang diangkat dalam skripsi ini, menjadi persoalan yang telah diatur perundang-undangan dan menjadi perhatian penelitian kajian-kajian ilmiah sebelumnya. Untuk itu arah penelitian hukum normatif berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas, artinya hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum. Sebagaimana menurut Soekanto, penelitian hukum normatif berfokus pada masalah, dimana permasalahan yang diteliti didasarkan pada teori atau dilihat kaitannya antara teori dan praktik.<sup>19</sup> Oleh karenanya, untuk menjadi penelitian yang melengkapi dan memiliki otentifikasi tersendiri, arah dan lingkup masalah diformulasikan dengan kombinasi penelitian empiris.

Penelitian empiris atau disebut juga *sosio-legal research* dalam skripsi ini, merupakan salah satu jenis penelitian yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat.<sup>20</sup> Pandangan penelitian hukum ini yaitu kenyataan masyarakat merupakan bagian dari hukum. Implementasi menjadi indikator yang digunakan dalam merumuskan

---

<sup>18</sup> Dr. Bachtiar, S.H., M.H., *Metode Penelitian Hukum*, Banten: Unpam Press, 2018.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> H Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta.: Rajawali Pers, 2014. Hal. 20.

jawaban masalah pada skripsi ini. Temuan data normatif diolah berdasarkan arah dan lingkup masalah, dan data empiris didudukkan untuk menilai indikator kesesuaian hingga pelaksanaan atas masalah yang diangkat. Tujuannya untuk mengalisis kedudukan norma dan menggambarkan penerapan aturan hukum mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini, hasil bentuk penelitian dikombinasikan untuk saling memperdalam dalam menjawab masalah pada skripsi ini.

Sumber data utama yang digunakan adalah hukum positif yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, wawancara, dan bahan pustaka. Adapun data sekunder yang digunakan yaitu webinar resmi yang layak dipertanggungjawabkan datanya dan berita elektronik. Dengan kombinasi dua metode tersebut, hasil yang dirumuskan dalam skripsi ini harapannya dapat menjadi penelitian terapan yang bermanfaat bagi pemerintah desa khususnya dan masyarakat pada umumnya.

## **2) Metode Pendekatan**

Arti pendekatan penelitian yaitu cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah. Bentuk pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan sosiologi hukum (*sosiological approach*). Penggunaan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum dalam rumusan masalah.<sup>21</sup>

Kekayaan Intelektual Komunal memiliki 4 elemen yang berkaitan, dimana elemen-elemen tersebut sumber datanya merupakan kesatuan dari

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

objek-objek yang dikaji. Pendekatan perundang-undangan menjadi titik tolak penguraian masalah yang dikaji dalam skripsi ini. Tujuan pendekatan tersebut untuk mempelajari penerapan norma hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, dimana penguraian penelitian bertolak dari rumusan perundang-undangan yang berlaku di suatu wilayah. Kemudian pengamatan empiris pada objek-objek penelitian dilaksanakan untuk menggali fakta lapangan atas uraian rumusan masalah dan kesesuaiannya. Selanjutnya temuan-temuan pendekatan tersebut, dikonsepsikan berdasarkan kerangka pemikiran sehingga terumuskan jawaban-jawaban dari langkah-langkah pendekatan yang telah dilakukan. Untuk pendekatan konseptual, dilakukan dengan membangun konsep dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>22</sup> Usaha tersebut untuk menemukan formula jawaban atas rumusan masalah dalam karya ilmiah yang dirumuskan.

Penggunaan kombinasi dua jenis metode penelitian saling mengisi temuan dari sumber-sumber data. Jenis Pendekatan normatif bertumpu pada norma-norma atau teori-teori yang ada berkenaan dengan masalah. Dan pendekatan sosiologis bertumpu pada teori dan fakta-fakta yang ada di masyarakat. Oleh karenanya, selain analisis dan telaah kepustakaan terhadap literatur-literatur, pendekatan pengamatan (*observation*) yang dilakukan secara sistematis menjadi tolak ukur jawaban masalah pada penelitian.

### **3) Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian normatif adalah studi kepustakaan atau dokumen. Studi kepustakaan atau dokumen adalah kegiatan mengumpulkan, memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007, Hal. 59.

<sup>23</sup> *Ibid*, Hal. 101.

Artinya pengumpulan bahan-bahan dilakukan dengan cara data kepastakaan (*library research*), mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan kekayaan intelektual komunal dan pemerintahan desa.

Demikian juga dalam penelitian empiris, pengumpulan data yang dilakukan harus masuk dalam kategori pengamatan ilmiah. Artinya pengamatan yang dilakukan peneliti harus berfokus pada tujuan penelitian, serta dilakukan secara sistematis melalui perencanaan yang matang.<sup>24</sup> Fokus pengamatan ini yaitu pada fenomena sosial ataupun perilaku-perilaku sosial dengan ketentuan harus tetap selaras dengan judul, jenis, dan tujuan penelitian. Pengumpulan data melalui pengamatan paling tidak menetapkan perihal, 1) bagaimana pengamatan dilakukan, 2) apa yang diamati, 3) pencatatan hasilnya, dan 4) hal-hal lain yang perlu diperhatikan (seperti riset desain pengamatan, dan alternatif kendala pengamatan).<sup>25</sup>

Pengamatan dilakukan dengan mendatangi langsung lokasi penelitian, dalam hal ini Desa Sindanghayu, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur. Kegiatan pengamatan dilaksanakan dengan bentuk wawancara kepada Pihak Pemerintah Desa Sindanghayu, Masyarakat Desa Sindanghayu, dan Pelaksana Kegiatan-Kegiatan Kebudayaan di Desa Sindanghayu. Berangkat dari masalah Kekayaan Intelektual Komunal, perihal kebudayaan yang mencakup ekspresi budaya, produk budaya baik materiil maupun non-materiil (tradisi, pengetahuan tradisional), menjadi bahan yang digali datanya. Temuan yang digali tersebut kemudian dicatat, didokumentasikan dan dirumuskan agar menjadi hasil data yang sesuai dengan topik masalah yang dikaji.

---

<sup>24</sup> Dr. H. Suratman, S.H., M.Hum. dan H. Philips Dillah, S.H., M.H., *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Alfabeta, 2020. Hal. 135.

<sup>25</sup> *Ibid.*

Konseptualisasi dari rumusan masalah dan data yang dikumpulkan menjadi rangkaian langkah dalam menyusun skripsi ini. Tidak lain karena sumber data baik dari perundang-undangan, karya ilmiah, hingga pengamatan, secara parsial membahas pada spesifikasi bahasan masing-masing. Oleh karenanya, pengamatan yang dilaksanakan tidak berangkat dari hal-hal yang semata-mata menarik dalam kajian masalah skripsi ini. Tentunya, indikator kesesuaian dan kevalidan pengamatan tetap menjadi pedoman dalam menjawab masalah dalam skripsi ini.

#### 4) Teknik Analisis Data

Suatu masalah perlu dianalisis dalam sejumlah bagian atau sub-masalah yang dapat dirumuskan dalam bentuk kalimat pernyataan atau pertanyaan. Peran analisis akan memperjelas tujuan dan ruang lingkup masalah yang diteliti.<sup>26</sup> Analisis bahan hukum adalah kegiatan pemaknaan dan penafsiran terhadap hasil pengolahan data.<sup>27</sup> Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, konsep, teori, pandangan para ahli hukum maupun menurut pandangan penulis, kemudian dilakukan interpretasi untuk menarik suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian ini.

Begitupun dengan analisis data yang dilakukan dengan pengamatan, temuan data harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Cl Selltiz, dkk menyebutkan beberapa persyaratan-persyaratan kriteria pengamatan tersebut yaitu<sup>28</sup> :

- 1) Pengamatan digunakan untuk penelitian dan telah direncanakan secara sistematis;
- 2) Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah direncanakan;

---

<sup>26</sup> S Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

<sup>27</sup> M. Syamsuddin, *Loc. cit.*

<sup>28</sup> Dr. H. Suratman, S.H., M.Hum. dan H. Philips Dillah, S.H., M.H, *Loc. cit.*

- 3) Pengamatan tersebut dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan proposisi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu set yang menarik perhatian saja;
- 4) Pengamatan dapat dicek dan dikontrol atas validitas dan reliabilitasnya.

Analisis data-data yang terkumpul diolah dengan metode induktif, artinya dengan metode ini penarikan kesimpulan atas analisis data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus, ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis. Lokasi penelitian diambil di Desa Sindanghayu, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur. Pemerintah Desa Sindanghayu sebagai obyek pengamatan utama menjadi sumber data primer pada bagian penelitian empiris ini. Variabel-variabel yang turut mempengaruhi masalah diselidiki hingga perubahan manakah dalam variabel satu yang membawa perubahan pada variabel yang lain.<sup>29</sup> Dalam skripsi ini, pihak-pihak terkait yang berkaitan erat dengan obyek penelitian, antara lain Sanggar-sanggar seni kebudayaan Desa Sindanghayu dan Masyarakat Desa Sindanghayu. Pihak-pihak terkait ini menjadi indikator yang mempengaruhi hasil masalah yang diteliti dalam skripsi ini. Untuk itu teknik atau metode merupakan alat penelitian memudahkan penelitian.

## **1.6 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, dan sistematika penulisan dari proposal skripsi ini.

---

<sup>29</sup> S Nasution, *Loc. Cit.*

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini bermuatan kajian teori sebagai landasan rujukan menganalisis data, kerangka pemikiran yang membentuk arah hasil analisis data, dan tinjauan penelitian terdahulu sebagai indikator kerelevanan dalam mengambil kesimpulan.

## BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini membahas atas jenis penelitian, metode pendekatan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data, yang menjadi instrumen merumuskan proposal skripsi.

## BAB IV : PENUTUP

Bab ini bermuatan kajian teori sebagai landasan rujukan menganalisis data, kerangka pemikiran yang membentuk arah hasil analisis data, dan tinjauan penelitian terdahulu sebagai indikator kerelevanan dalam mengambil kesimpulan.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 KERANGKA TEORI

#### 1) Teori Perlindungan Kekayaan Intelektual

Perkembangan zaman senantiasa bergerak yang mana setiap manusia perlu mengatur hak-hak perlindungan diantaranya soal kepemilikan, dalam hal ini hak kekayaan intelektual (HaKI). Setiap hak intelektual adalah karya yang tidak boleh diakui oleh orang lain, pelanggaran terhadap kemampuan intelektual seseorang atau kelompok sama dengan tidak menghargai keoriginalitas suatu karya, dengan kata lain menyepelekan hasil cipta olah pikir. Latar belakang lahirnya HaKI diantaranya karena adanya persoalan hukum yang menghendaki adanya pengaturan hukum, yaitu munculnya berbagai kekayaan intelektual yang menjadikan karya intelektual sebagai aset dalam bidang industri dan perdagangan.

HaKI yang telah berwujud (aplikatif) terkategori berdasarkan bidang-bidang HaKI, yaitu Hak Cipta dan Kekayaan Industrial. Menurut Robert C Sherwood, terdapat 5 teori dasar perlindungan HaKI; *pertama Reward Theory, kedua Recovery Theory, ketiga Incentive Theory, keempat Risk Theory, dan kelima Economic Growth Stimulus Theory.*<sup>30</sup> Pertama, *Reward Theory* bermakna pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh penemu/pencipta/pendesain sehingga ia harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya kreatifnya dalam menemukan/menciptakan karya intelektual. Kedua, *Recovery Theory* diartikan bahwa penemu/pencipta/pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga untuk menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya. Ketiga, *Incentive Theory* menyatakan insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna. Keempat, *Risk Theory* bermakna tiap-tiap karya mengandung resiko, dimana sebuah

---

<sup>30</sup> Nizwana, Yulia; Rahdiansyah, Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Ditinjau dari Epistimologi, *VIR Law Review*, Vol. 03, Nomor. 02, Oktober 2019. Hlm. 36

karya intelektual merupakan hasil penelitian yang mengandung resiko dan memungkinkan orang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya. Dan kelima, *Economic Growth Stimulus Theory* dimana perlindungan atas kekayaan intelektual merupakan alat pembangunan ekonomi sebuah negara.<sup>31</sup>

Pada pokoknya teori pertama hingga teori ketiga memiliki visi yang terumuskan berupa pemberian penghargaan kepada para penemu/pencipta dan pendesain atas karya intelektual yang telah dihasilkannya. Demi menciptakan iklim kondusif dalam perkembangan karya intelektual, pemberian penghargaan menjadi pokok perhatian agar tidak membunuh kreativitas masyarakat. Oleh karenanya, mendudukan penghargaan dalam proporsionalitas yang tepat, menjadi bagian dari kepentingan makro dalam menumbuhkan kreativitas masyarakat dan menghindari pendudukan penghargaan sebagai satu-satunya upaya memberikan keuntungan untuk individu penemu/pencipta/pendesain. Lebih tepatnya untuk menciptakan daya pacu kreativitas secara nasional maupun internasional, yang akan memberikan sumbangan konkret bagi negara dalam pembangunan teknologi dan pembangunan ekonominya.

Adapun teori keempat, arah resiko yang dimaksudkan yaitu kemungkinan yang timbul dari penggunaan secara ilegal yang menimbulkan kerugian secara ekonomis maupun moral bagi penemu/pencipta/pendesain dapat dihindari. Kuat tidaknya landasan hukum perlindungan terhadap kekayaan intelektual menentukan kemungkinan resiko yang akan timbul. Meski pada kenyataannya, perhatian terhadap resiko seringkali melahirkan kelemahan lain pada penegakan hukum (*law enforcement*) itu sendiri meski telah memberikan perlindungan.

Keikutsertaan Indonesia dalam WTO (*World Trade Organization*) mengharuskan adanya perlindungan kekayaan intelektual yang memadai baik bagi kekayaan intelektual nasional maupun kekayaan intelektual asing. Era perdagangan bebas dan konsekuensinya menjadi penilaian oleh

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

suatu negara sebagai alasan pembenar atas penerapan saksi ekonomi dan bentuk *cross relation*. Maka, perlindungan kekayaan intelektual tidak hanya sebagai alat pembangunan ekonomi, tetapi yang terpenting sebagai alat perlindungan pembangunan ekonomi nasional itu sendiri.

Sebagai upaya melindungi KIK melalui rezim Kekayaan Intelektual, Teshager Dagne berpendapat dapat dilakukan melalui upaya<sup>32</sup> :

1) Perlindungan positif, yaitu perlindungan untuk eksploitasi atas pengetahuan tradisional dengan menggunakan sistem hak kekayaan intelektual baru (*extended* dari Kekayaan Intelektual Konvensional) baik yang tertinggal pada zamannya maupun yang masih ada atau berlaku; atau

2) Perlindungan defensif yaitu, perlindungan terhadap eksploitasi KIK dengan mencegah penyalahgunaannya melalui rezim kekayaan intelektual yang serupa.

Pendekatan perlindungan positif terhadap KIK berdasar pandangan T. Dagne, merupakan upaya menanggapi kebutuhan masyarakat adat dan komunitas lokal yang ingin mendapatkan manfaat dari komersialisasi atas KIK mereka. Sedangkan perlindungan defensif berdasar WIPO (*World Intellectual Property Organization*) memiliki pendekatan sebagai respon atas kebutuhan masyarakat adat dan komunitas lokal yang mungkin menginginkan pelestarian atas warisan budaya sebagai tujuan akhir serta mengidentifikasi dan melindungi pengetahuan tradisional sebagai elemen untuk mempromosikan pelestarian keanekaragaman hayati dan pemanfaatan sumber daya hayati secara berkelanjutan dan pelindungnya dalam konteks hak asasi manusia.<sup>33</sup>

Istilah perlindungan defensif sebenarnya diadopsi dari mekanisme perlindungan yang bertujuan untuk mencegah penggunaan rezim HaKI oleh pihak asing atas sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional di bidang obat-obatan yang terkait dengannya. Sebaliknya menurut Prof. Agus Sardjono, perlindungan positif lebih terfokus pada tindakan aktif

---

<sup>32</sup> <https://www.dgip.go.id/unduh/download/analisis-yuridis-perlindungan-defensif-atas-kekayaan-intelektual-komunal-di-indonesia-8-2022>

<sup>33</sup> *ibid.*

untuk memperoleh hak, semisal pada sistem paten. Sebab menurutnya, perlindungan defensif merupakan upaya pencegahan agar orang asing tidak dapat mengajukan klaim perlindungan paten atas invensi yang dihasilkan dari pengambilan dan pemanfaatan sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional yang terkait dengannya. Jelasnya sistem perlindungan defensif tidak dapat berdiri sendiri tanpa disertai tindakan aktif dari masyarakat lokal, atau pemerintah setempat, maupun peran aktif LSM atau pegiat perlindungan KIK untuk menuntut pihak asing yang terbukti memanfaatkan pengetahuan tradisional di bidang obat-obatan tanpa *prior informed consent* dan *benefit sharing*.<sup>34</sup>

Dalam laporan yang dibuat WIPO, "*WIPO Report on Fact-finding Missions on Intellectual Property and Traditional Knowledge (1998-1999)*" dijelaskan mengenai pandangan komtmitas dan masyarakat tradisional di berbagai negara berkaitan dengan kebutuhan perlindungan kepemilikan atas PT dan EBT. Dari laporan tersebut didapat beberapa hasil yang menunjukkan bahwa<sup>35</sup>:

1. Pengetahuan tradisional sudah banyak dikenal dan banyak di antaranya terkait dengan sistem kepercayaan.
2. Pengetahuan tradisional biasanya dimiliki secara kolektif sebagai suatu cerminan dari nilai-nilai budaya dan biasanya digunakan sebagai bagian dari tradisi suatu komunitas.
3. Pengetahuan tradisional tidak selalu sesuatu yang kuno atau statis, melainkan sesuatu yang dinamis dan berkembang.
4. Perlindungan bagi pengetahuan tradisional juga penting untuk melindungi kehormatan individu dan komunitas.
5. Sistem HaKI dapat memberikan perlindungan bagi pengetahuan tradisional yang memang memungkinkan untuk dilindungi

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Prof. Dr. Imas Rosidawati Wiradirja, S.H., M.H., Dr. Ir. Fontian Munzil, S.H., M.H., M.E., M.Ak.; *Op. Cit.* Hlm. 59-62

Pada tahun 2000, didirikan Komite antar negara yaitu *Intergovernmental Committee on intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* (IGC GRTKF) yang berfungsi sebagai forum di mana negara anggota WIPO bisa membahas isu-isu kekayaan intelektual yang timbul dalam konteks sumber daya genetik, perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional<sup>36</sup>. Pada tahun 2009, anggota WIPO memutuskan bahwa IGC GRTKF harus memulai negosiasi formal dengan tujuan mencapai kesepakatan mengenai satu atau lebih instrumen hukum internasional yang akan menjamin perlindungan yang efektif dalam sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional<sup>37</sup>. Seperti instrumen atau instrumen bisa berkisar dari rekomendasi kepada anggota WIPO untuk perjanjian formal yang mengikat. Untuk itu, diperlukan suatu proses pendaftaran guna mendapatkan tanda kepemilikan dari negara titik kesadaran bahwa karya intelektual merupakan benda tidak berwujud yang dapat dijadikan aset adalah kunci pokok permasalahan, selanjutnya dengan adanya unsur kepemilikan diharapkan dapat menumbuhkan kreativitas usaha. Dengan demikian, meskipun hati merupakan benda tidak berwujud yang yang tidak dapat dilihat secara fisik hati mempunyai nilai ekonomi bagi pemiliknya dan pemilik mempunyai hak monopoli terhadap ciptaannya tersebut

## 2) Teori Kepemilikan

Segala sesuatu yang ada di muka bumi pada mulanya adalah milik khalayak umum (*common wealth*). Meski demikian, “segala sesuatu” yang dimaksud tidak dapat dimanfaatkan secara langsung tanpa diperoleh dan diolah terlebih dahulu. Pengorbanan diperlukan dalam mengelola “segala sesuatu” untuk diberi penghargaan kepada orang yang telah melakukan pengorbanan dalam menemukan dan mengolah segala sesuatu.

---

<sup>36</sup> Dr. Diah Imanungrum Susanti, S.H., M.Hum., M.Pd., Raymundus I Made Sudhiarsa, Ph.D., Rini Susrijani, S.S., M.Hum.; 2019, *Ekspresi Budaya Tradisional & Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Percetakan Dioma. Hlm. 23.

<sup>37</sup> *Ibid.*

Pengorbanan tersebutlah yang melatar belakangi bentuk kepemilikan dan perlindungannya. Pandangan beraliran Hukum Alam ini dikemukakan oleh John Locke dan menjadi legitimasi hak milik yang dikenal dengan *Labour Theory*.<sup>38</sup> Pengorbanan yang dimaksud menurut Locke tidak dilihat secara harfiah saja sebagai justifikasi hak milik. Sesuatu yang dihasilkan melalui aktivitas seseorang seringkali memberikan nilai sosial yang tinggi bagi masyarakat, dari situlah dasar pemberian penghargaan yang dimaksudkan. Meski demikian, Locke tidak setuju terhadap kepemilikan yang berlebihan atas segala sesuatu. Karena hal tersebut justru merugikan kepentingan orang lain yang artinya bertentangan dengan Hukum Alam yang menjadi aliran pandangan ini.<sup>39</sup>

Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan satu produk atau proses yang berguna untuk manusia.<sup>40</sup> Hasil karya intelektual memiliki hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pencipta yang berkaitan dengan kreasinya. Berdasar bentuk kepemilikan kekayaan intelektual terbagi menjadi dua bentuk, yaitu kepemilikan personal dan kepemilikan komunal. Pembagian bentuk kepemilikan tersebut tergambar melalui bagan berikut<sup>41</sup> :

(Gambar 1 Kekayaan Intelektual berdasar Bentuk Kepemilikan)


---

<sup>38</sup> Basuki Antariksa, "*Landasan Filosofis Dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya Bagi Kepentingan Pembangunan Di Indonesia*", JDIH Kemenparekraf, Jakarta: 14 Desember 2020.

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> Anonim, Modul Kekayaan Intelektual: Bidang Kekayaan Intelektual Komunal, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, 2019.

<sup>41</sup> *Ibid*.



Pengetahuan Tradisional (PT) dan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) merupakan elemen penting dari warisan budaya dan identitas dari banyak masyarakat adat dan komunitas lokal, serta pada banyak negara dan wilayah. PT dan EBT berkontribusi untuk kesejahteraan, pembangunan berkelanjutan dan vitalitas budaya komunitas tersebut. Apalagi PT dan EBT secara historis, diakui sebagai “*common heritage of humanity*” atau warisan bersama umat manusia yang artinya, kemanfaatannya adalah milik seluruh umat manusia.<sup>42</sup> Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para Penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para Penciptanya saja, tetapi juga bagi bangsa dan negara.

<sup>42</sup> Isdiyanto I Y dan Putranti D, “Perlindungan Hukum Atas Ekspresi Budaya Tradisional Dan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kampung Pitu”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15. Nomor 2, Juli 2021, 231-256.

Secara internasional, perlindungan atas PT dan EBT didorong oleh organisasi internasional seperti UNESCO dan WIPO (*World Intellectual Property Organization*). Upaya UNESCO berfokus pada “*Safeguard*” atas warisan budaya di dunia, sedangkan WIPO berfokus pada perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dan budaya. Hak Kebudayaan atau Hak Kultural telah diatur oleh instrumen-instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, misalnya dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 Pasal 27 (1) dan (2)<sup>43</sup>.

Indonesia dalam melindungi warisan budaya bangsa diatur dalam Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sayangnya belum memadai untuk bisa mengakomodir perlindungan hak cipta terhadap warisan budaya bangsa. Hal ini akan menimbulkan dampak yang negatif, dikarenakan UU Hak Cipta masih mempunyai beberapa kelemahan ketika diterapkan dengan konsekuen untuk melindungi warisan budaya bangsa Indonesia. Penerapan hukum yang mengatur perlindungan warisan budaya bangsa dalam suatu negara, yang salah satunya yaitu UNESCO, berperan tidak efektif karena setiap peraturan yang bersifat internasional tidak bisa sepenuhnya dapat di terapkan dalam suatu negara. Kelemahan yang akan timbul dalam menjaga dan melestarikan ekspresi budaya tradisional, berakibat akan ada negara-negara yang mengklaim setiap warisan budaya Indonesia menjadi milik negara-negara tersebut.

Lahirnya *Convention on Biological Diversity* tahun 1992 rupanya tidak dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap kebudayaan dari tindakan penyalahgunaan/penyelewengan (*misappropriation*), tetapi konvensi tersebut lebih dimaksud bagi upaya pelestarian sumber daya hayati dari kepunahan<sup>44</sup>. Sampai sekarang masih belum menemukan hasil yang final terkait dengan bagaimana memberikan perlindungan khususnya

---

<sup>43</sup> Pasal 27

1. Setiap orang berhak untuk turut serta dengan bebas dalam kehidupan kebudayaan masyarakat, untuk mengecap kenikmatan kesenian dan berbagi dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan manfaatnya.
2. Setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas kepentingan-kepentingan moral dan material yang diperoleh sebagai hasil dari sesuatu produksi ilmiah, kesusasteraan atau kesenian yang diciptakannya.

<sup>44</sup> Prof. Dr. Imas Rosidawati Wiradirja, S.H., M.H., Dr. Ir. Fontian Munzil, S.H., M.H., M.E., M.Ak.; *Op. Cit.* Hlm. 71-75

terhadap warisan budaya atau pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*). Peranan UNESCO terhadap pengklaiman budaya tidak berwujud dan penerapan hukumnya di Indonesia, bahwa perlindungan terhadap kebudayaan dipertimbangkan dalam TRIPs sebagai lembaga WTO.

Pada tahun 1994, negara-negara maju melalui WTO (*World Trade Organization*) memasukkan Hak Kekayaan Intelektual dengan membentuk WTO-GATT (*WTO-General Agreement on Tariif and Trade*), yang melahirkan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIP's)<sup>45</sup>. Hal tersebut ditindak lanjuti oleh Indonesia dengan meratifikasi produk hukum tersebut, yang kemudian lahir Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*. Pada tahun 1997, pemerintah meratifikasi kembali Konvensi Bern melalui Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works* dan juga meratifikasi *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO) melalui Keputusan Presiden No.19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *WIPO Copyrights Treaty*<sup>46</sup>.

Selanjutnya, budaya tradisional merupakan bagian kehidupan suatu masyarakat pemilik budaya tersebut. Didalamnya terkandung nilai-nilai ekonomi, nilai-nilai adat (termasuk spiritual), maupun nilai-nilai komunal dan menjadi bagian penting dari masyarakat tradisional tersebut. Oleh karena itu, terdapat keterkaitan kuat antara budaya tradisional dengan identitas masyarakat adat tempat budaya tersebut hidup, tumbuh dan berkembang.<sup>47</sup>

Tentang ekspresi budaya tradisional dan ciptaan yang dilindungi, termuat kewenangan negara untuk aktif menginventarisir, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional. Juga terkait dalam hal ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dipegang oleh negara untuk kepentingan

---

<sup>45</sup> *Ibid.* Hlm. 27

<sup>46</sup> *Ibid.*


<sup>47</sup> Isdiyanto I Y, Putranti D, *Op. Cit.*

pencipta. Terkait jenis ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, disebutkan dalam pasal 40 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu :

1. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
3. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
5. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
7. karya seni terapan;
8. karya arsitektur;
9. peta; karya seni batik atau seni motif lain;
10. karya fotografi;
11. potret;
12. karya sinematograph;
13. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
14. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
15. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
16. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
17. permainan video; dan
18. Program Komputer.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan konsep perlindungan terhadap EBT sebagaimana tercantum di dalam Pasal 38 Ayat (1) yang menyatakan “*Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional dipegang oleh Negara*” yang kemudian dilanjutkan pengaturan dalam ayat (2) “*Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*”. Berbeda dengan konsep Hak Cipta yang memberikan perlindungan terhadap hak Pencipta yang bersifat individual, pengaturan terkait Ekspresi Budaya Tradisional dalam Undang-Undang Hak Cipta dimaksudkan untuk memberikan eksklusifitas atas EBT sebagai hak komunal, dalam hal ini adalah masyarakat tradisional atau masyarakat adat.

Gambar 2 Perlindungan Keanekaragaman Hayati Melalui Indikasi Geografis, Pengetahuan Tradisional, dan Konservasi Sumber Daya Hayati.



Masyarakat tradisional merupakan pemelihara dan pengembang KIK yang telah tercatat maupun belum tercatat pada suatu negara. Masyarakat tradisional dan desa menjadi hal yang tidak dapat terpisahkan satu sama lain. Baik masyarakatnya maupun pemerintahannya turut serta dalam keberlangsungan suatu KIK yang berada dalam lingkungan tersebut. Sinergitas perlindungan KIK dari hulu hingga hilir, artinya pemerintah pusat hingga subjek yang bersangkutan langsung yaitu pemerintah desa merupakan pengupayaan perlindungan dan pelestarian atas KIK yang dapat mendorong pembangunan suatu negara. Hadirnya negara terhadap desa-desa yang memiliki KIK adalah langkah yang sejalan dengan amanat UUD NRI 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.

### 3) Teori Kewenangan

Kewenangan tidak dapat dipisahkan dari hukum administrasi negara, karena fungsi menjalankan pemerintahan berdasar wewenang yang

diberikan. Wewenang sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum (Standard umum dan khusus).<sup>48</sup> Dalam perspektif Administrasi Negara, kewenangan (*authority*) adalah hak seorang pejabat untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas serta tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan baik.<sup>49</sup> Dalam dimensi organisasi pemerintahan, dapat bertindak dalam bentuk pelimpahan atau penyerahan wewenang dari organisasi pemerintahan tingkat atas kepada organisasi pemerintahan tingkat bawahnya dan/atau pelimpahan atau penyerahan wewenang dari pimpinan tingkat atas kepada bawahannya. Oleh karena itu Sutarto berpendapat, bahwa pelimpahan wewenang berarti penyerahan sebagian hak untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas dan tanggungjawabnya dapat dilaksanakan dengan baik dari pejabat yang satu kepada pejabat yang lain.<sup>50</sup> Jadi tegas bahwa pelimpahan wewenang itu bukan penyerahan hak dari atasan kepada bawahan, melainkan penyerahan hak dari pejabat kepada pejabat.

Sutarto menegaskan bahwa setiap pejabat dilimpahi tugas yang mempunyai tanggung jawab agar tugasnya dapat dilaksanakan dengan baik. Tanggung jawab tersebut artinya, keharusan pada seorang pejabat untuk melaksanakan secara selayaknya segala sesuatu yang telah dibebankan kepadanya. Tanggung jawab demikian itu hanya dapat dipenuhi apabila pejabat yang bersangkutan mempunyai wewenang tertentu dalam bidang tugasnya. Dengan tidak adanya kekuasaan/kewenangan itu, tanggung jawab tidak dapat dilaksanakan dengan sepantasnya. Sejalan dengan pendapat diatas, Taliziduhu Ndraha<sup>51</sup> dengan mengutip pendapat para pakar yang menyatakan bahwa kewenangan (*authority*) adalah kekuasaan atau hak yang diperoleh berdasarkan pelimpahan atau pemberian; atau kewenangan adalah kekuasaan untuk mempertimbangkan/menilai,

---

<sup>48</sup> Said, Muhtar, *Asas-Asas Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Thafa Media, 2019. Hal. 31.

<sup>49</sup> Sutarto, *Dasar - Dasar Organisasi*, Yogyakarta Gajah Mada University Press. 1985. Hal. 141.

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> Ndraha, Taliziduhu, *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

melakukan tindakan, atau memerintah kekuasaan yang sah (*the power or right delegated or given; the power to judge, act or command*).

Dalam perspektif hukum publik, Stroink (2006:4)<sup>52</sup> menguraikan makna kewenangan (*authority*) dalam 3 (tiga) dimensi pokok, yakni:

1. Kewenangan adalah kemampuan yuridis dari orang atau badan hukum publik. Dari definisi tersebut memerlukan baatasan yang perlu penjelasan. Kewenangan badan hukum publik harus dibedakan kewenangan dari wakil untuk mewakili badan. Hak dan kewajiban yang diberikan kepada wakil harus dibedakan dari hak dan kewajiban yang diberikan kepada badan hukum publik.
2. Kewenangan dari badan hukum publik tidak hanya hak dari badan berdasarkan hukum publik, tapi juga kewajiban berdasarkan hukum publik. Jika berbicara hak dan kewajiban, secara sederhana mengandung arti bahwa orang melihat kewenangan semata-mata sebagai hak, sebagai kuasa. Perihal menjalankan hak berdasarkan hukum publik sedikit banyak selalu terikat kepada kewajiban berdasarkan hukum publik sesuai asas umum pemerintahan yang baik. Memperhatikan hubungan yang tidak terputus antara hak dan kewajiban yang berdasarkan hukum publik, Stroink mengartikan kewenangan dari badan itu sebagai keseluruhan hak dan kewajiban yang terletak pada badan hukum publik itu, sehingga dapat dibedakan: (1) pemberian kewenangan: pemberian hak kepada dan pembebanan kewajiban terhadap badan badan hukum publik (*atribusi/delegasi*); (2) pelaksanaan kewenangan: menjalankan hak dan kewajiban publik yang berarti mempersiapkan dan mengambil keputusan; dan (3) akibat hukum dari pelaksanaan kewenangan keseluruhan hak dan/atau

---

<sup>52</sup> F.A.M Stroink, "*Pemahaman tentang Dekonsentrasi*", Bandung:PT Refika Aditama. 2006.

kewajiban yang terletak pada rakyat, kelompok rakyat dan badan.

3. Kewenangan berdasarkan hukum publik sebagai dasar tindakan badan yang memang terletak dalam hukum publik. Penggunaan istilah “kewenangan berdasarkan hukum publik” jadi tidak dalam arti terbatas dari “berwenang untuk melakukan tindakan hukum menurut hukum publik, lebih dalam arti kewenangan untuk tindakan (hukum) berdasarkan hukum publik. Terkait pembahasan tentang kewenangan, harus memperhatikan apakah kewenangan itu diterima oleh yang menjalankan. Oleh karena itu, penyerahan atau pelimpahan wewenang senantiasa memerlukan pencermatan terhadap kemampuan pihak yang akan menerima penyerahan atau pelimpahan wewenang tersebut. Uraian singkat ini menunjukkan bahwa kewenangan adalah kekuasaan yang sah yang dapat diperoleh dari pelimpahan atau penyerahan, untuk melakukan tindakan atau memerintah.

Adapun berdasar pendekatan melalui teori sumber kewenangan, kewenangan dapat dilimpahkan dalam bentuk atribusi, delegasi, dan mandat.<sup>53</sup> Pasal 14 angka 22 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan, atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau Undang-Undang. Ketentuan kewenangan atribusi tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Adapun delegasi dalam pasal 1 angka (23) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung

---

<sup>53</sup> Said, Muhtar, *Op. Cit.*

gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Terhadap ketentuan kewenangan delegasi dijelaskan dalam pasal 13 ayat 2 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sedangkan mandat dalam pasal 1 ayat 24 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, adalah pelimpahan kewenangan badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Ketentuan mandat lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Desa memberikan mandat bagi masyarakat dan pemerintah desa untuk melestarikan dan memperkuat kebudayaan. Kebudayaan bukan hanya menjadi dasar dan tujuan pengaturan desa tetapi juga menjadi dasar penyelenggaraan pemerintah desa dan juga pelaksanaan pembangunan desa. Pasal 24 huruf (j) menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan desa dilakukan dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Penguatan kebudayaan dan identitas desa tidak terlepas dari tujuan pembangunan desa. Perihal demikian merupakan koreksi pembangunan terdahulu yang berfokus pada aspek ekonomi menggerus ruh utama kekuatan desa. Untuk merumuskan pelimpahan ataupun kepemilikan kewenangan dalam rumusan masalah skripsi ini, Pasal 94 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan :

- 1) Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.

- 3) Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 103 memuat pengaturan mengenai perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan kekayaan Desa. Lebih lanjut, pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pariwisata Berkelanjutan, berisi (9) perlindungan Kekayaan Intelektual dimana keberadaan hukum dan sistem yang jelas untuk memberikan kontribusi pada perlindungan dan pelestarian hak kekayaan intelektual masyarakat dan individu.

(Tabel 1 Kriteria Destinasi Pariwisata Berkelanjutan)

<b>Kriteria</b>	<b>Indikator</b>	<b>Bukti Pendukung</b>
<b>5. Perlindungan Warisan Budaya</b>		
Destinasi telah memiliki hukum yang mengatur penjualan, perdagangan, pameran atau pemberian artefak arkeologi dan bersejarah.	a. Hukum dan peraturan untuk melindungi artefak bersejarah dan arkeologi termasuk yang berada di bawah air serta bukti tindakan penegakannya.	1. Destinasi melaksanakan hukum dan peraturan untuk melindungi sejarah dan artefak arkeologi.  2. Memiliki peraturan daerah yang mengatur pengelolaan cagar budaya dan warisan.
	b. Program untuk melindungi warisan seni budaya yang	1. Destinasi memiliki program untuk melindungi warisan budaya sesuai dengan ketentuan peraturan

	berbentuk (seperti lagu, musik, drama, keterampilan dan kerajinan tangan).	perundang-undangan. 2. Destinasi memiliki sistem kemasyarakatan untuk melindungi warisan seni budaya (contoh: awig-awig). 3. Destinasi memiliki bukti program tersebut secara konsisten dilaksanakan (memiliki kesinambungan). 4. Program tersebut selalu dievaluasi untuk ditingkatkan dan dikembangkan.
<b>2. Perlindungan Kekayaan Intelektual</b>		
Destinasi telah memiliki sistem untuk berkontribusi dalam melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual masyarakat dan individu.	a. Hukum, peraturan dan program untuk melindungi hak kekayaan intelektual individu dan masyarakat.	1. Destinasi memiliki sistem yang terprogram sesuai hukum/peraturan untuk berkontribusi dalam melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual masyarakat dan individu. 2. Destinasi mematuhi peraturan/kebijakan tentang Hak Kekayaan Intelektual.

Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/107/KD.03/2021 tentang Panduan Pengembangan Desa Kreatif Tahun 2021 bermuatan misi menjadikan sebuah wilayah sebagai titik tolak pembangunan dan penciptaan sumber ekonomi baru di sektor kreatif. Diantaranya memuat bentuk 17 subsektor yang masuk dalam lingkup ekonomi kreatif yaitu : arsitektur; desain interior; pengembangan permainan; musik; seni rupa; desain produk; fashion; kuliner; film, animasi & video; fotografi; desain komunikasi visual; televisi dan radio; kriya; periklanan; seni pertunjukan; penerbitan; aplikasi. Sasaran panduan

pengembangan desa kreatif tertuju pada berbagai pemangku kepentingan antara lain :

(Tabel 2 Sasaran Panduan Pengembangan Desa Kreatif)

<b>Pemangku Kepentingan</b>	<b>Keterangan</b>
Masyarakat Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memberikan inspirasi pembentukan Desa Kreatif</li> <li>2) Membantu melakukan pemetaan potensi desa</li> <li>3) Mengetahui tahapan pembentukan Desa Kreatif</li> <li>4) Menjelaskan tahapan pengembangan Desa Kreatif</li> </ol>
Pemerintah Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memberikan gambaran pentingnya membentuk Desa Kreatif</li> <li>2) Mengoptimalkan lembaga ekonomi desa sesuai kearifan lokal yang ada</li> <li>3) Memberi panduan pelaksanaan program pengembangan masyarakat</li> <li>4) Menjadi panduan lembaga dalam menjalin kemitraan</li> </ol>
Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mendorong kebijakan pembangunan desa yang strategis</li> <li>2) Mengoptimalkan program pembangunan desa yang telah berjalan</li> <li>3) Menjadi referensi pelaksanaan pembangunan melalui pendekatan kemasyarakatan</li> </ol>
Pemerintah Pusat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menjadi referensi dalam pelaksanaan program pengembangan Desa Kreatif</li> <li>2) Mendukung tercapainya tujuan pembangunan desa sesuai SDGs</li> <li>3) Mendukung kebijakan pemerintah terkait pengembangan industri kreatif sesuai RPJMN</li> <li>4) Menjadi panduan penguatan sinergi antar kementerian yang memiliki program pembangunan Desa Kreatif</li> </ol>
Perusahaan (Sektor Swasta)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memberikan panduan penyelenggaraan program CSR</li> <li>2) Memberikan gambaran implementasi <i>Corporate Shared Values</i></li> <li>3) Mendorong keterlibatan perusahaan dalam pengembangan Desa Kreatif</li> </ol>
Industri Kreatif dan Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mendukung terciptanya destinasi wisata kreatif baru</li> <li>2) Mendorong produk kreatif unggulan dari desa untuk menjangkau pasar nasional dan global</li> </ol>
Lembaga Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menjadi salah satu referensi pengembangan penelitian terkait topik pengembangan desa dan ekonomi kreatif</li> <li>2) Menjadi landasan pelaksanaan program pengabdian masyarakat dan magang peserta didik</li> </ol>

	3) Menjadi referensi pengembangan kurikulum pengajaran terkait sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pada titik ini pokok hukum adalah produk pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh fungsi-fungsi kekuasaan negara yang mengikat subjek hukum dengan hak-hak dan kewajiban hukum berupa larangan, keharusan, atau kebolehan.<sup>54</sup> Perundang-undangan merupakan kajian ilmu hukum yang masuk dalam kategori hukum ketatanegaraan. Berdasar klasifikasinya, menurut Jimmly Asshiddiqie dalam bukunya “Perihal Undang-Undang” dipaparkan bentuk hukum sebagai produk keputusan (*statutory law* dan *case law*) dan sebagai produk pengaturan (*statue-enactment* dan ketentuan *directory-mandatory* dalam undang-undang).<sup>55</sup> Pandangan atas bentuk hukum sebagai produk keputusan, dari segi pembuat perundang undangan terbagi menjadi dua. Pertama, undang-undang tertulis (*statutory law*), dan kedua, melalui putusan hakim (*stare decisis/case law*).<sup>56</sup>

Undang-undang sebagai produk berbentuk pengaturan (*statue*), diklasifikasikan dalam lima kelompok, yaitu<sup>57</sup> :

- 1) *General*;
- 2) *Local*;
- 3) *Personal*;
- 4) *Public*;
- 5) *Private*.

*General statue* berlaku bagi seluruh warga, dan *local statue* berlaku terbatas untuk individu tertentu. *Public statue* dan *private statue* dapat lebih mudah difahami dengan mengaitkannya dengan materinya. Sederhananya, jika hubungan hukum yang diaturnya adalah hubungan hukum yang timbul dalam wilayah publik, maka undang-undang demikian

<sup>54</sup> Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006. Hal. 6

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.* Hal. 12

<sup>57</sup> *Ibid.* Hal 17.

disebut undang-undang publik. Begitupun jika hubungan hukum yang diatur dalam wilayah privat, maka undang-undang demikian termasuk undang-undang hukum perdata.<sup>58</sup>

Produk hukum yang bersifat mengatur dengan isi norma yang bersifat umum dan abstrak dan dituangkan dalam bentuk tertulis, disebut dengan perundang-undangan.<sup>59</sup> Berbeda dengan produk hukum yang tidak bersifat mengatur, hanya menetapkan atau penetapan yang didalamnya tidak bermuatan aturan. Artinya tidak memuat materi normatif yang bersifat pengaturan. Kategorisasi peraturan-peraturan demikian bergantung kepada (i) tingkat kepentingan, (ii) relevansi materi muatan yang hendak diatur, dan lembaga atau organ jabatan kenegaraan dan pemerintahan yang diberi wewenang untuk menetapkannya menjadi peraturan yang mengikat untuk umum.<sup>60</sup> Undang-undang sendiri dapat berisi ketentuan yang bersifat *mandatory* atau bersifat *directory*. Perbedaan keduanya, jika suatu ketentuan bersifat *mandatory* harus ditaati atau dipenuhi secara tepat atau mutlak. Sedangkan ketentuan yang bersifat *directory*, dipandang sudah cukup jika sudah ditaati atau dipenuhi secara substantif saja.<sup>61</sup>

Ajaran sosiologi hukum menegaskan bahwa tujuan pemerintah dan tujuan hukum haruslah kebahagiaan terbesar komunitas atau kebahagiaan masyarakat, ajaran ini dikemukakan oleh Jeremy Bentham pendiri filsafat utilitarianisme.<sup>62</sup> Pandangan ini menekankan perhatian penting terhadap hubungan antara hukum dengan masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari kebenaran sederhana bahwa hukum merupakan instrumen stabilitas sosial sekaligus perantara perubahan sosial. Sekalipun hukum mempengaruhi tatanan sosial, pada satu titik sangat dipengaruhi oleh tatanan sosial.

---

<sup>58</sup> *Ibid.* Hal. 17.

<sup>59</sup> *Ibid.* Hal. 20.

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> *Ibid.* Hal. 28.

<sup>62</sup> Bentham, Jeremy, *Teori Perundang-Undangan-Prinsip-Prinsip, Hukum Perdata dan Pidana*, Bandung: Penerbit Nuansa Cendikia. 2019. Hal. 2.

Menurut Bentham bahwa kontrol sosial melalui hukum dijalankan secara langsung atau tidak langsung, terhadap pengaruh hukum perlu diberlakukan pada taraf kehendak (kecenderungan), pengetahuan, dan kekuasaan. Jelasnya bagi seorang perumus perundang-undangan, kekuasaan untuk melakukan kejahatan tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan untuk melakukan kebajikan. Permisalan yang digambarkan sebagaimana seorang manusia yang tangannya dipotong tidak dapat mencuri, namun juga tidak dapat bekerja.

Pasal 7 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan, menyebutkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada negara-negara yang susunannya berbentuk kesatuan (*unitary state*), undang-undang dasar hanya dikenal di tingkat pusat saja.<sup>63</sup> Sedangkan pada daerah-daerah bagian (provinsi-provinsi), tidak ada undang-undang dasar (konstitusi) sendiri. Namun menurut Wolhoff, secara teoritis negara-negara bagian pada suatu negara kesatuan juga terdapat konstitusi sendiri yang berfungsi sebagai konstitusi untuk daerah-daerah bagian.<sup>64</sup> Wolhoff menyebut sebagai Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yang menurutnya sudah semestinya disusun sehingga berfungsi sebagai pedoman yang bersifat konstitutif seperti undang-undang dasar

---

<sup>63</sup> Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang*, Op.Cit. Hal. 91.

<sup>64</sup> *Ibid.* Hal 92.

bagi daerah-daerah provinsi. Oleh karenanya termuatnya peraturan daerah dalam hierarki Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan, adalah sebagai bentuk undang-undang yang bersifat lokal.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 18 ayat (6) menentukan “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Secara kedudukan, peraturan daerah di Indonesia adalah bentuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan Perppu, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden. Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan, pasal 8 ayat (1), juga memuat bentuk-bentuk peraturan yang merupakan kewenangan daerah meliputi :

- 1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
- 2) Peraturan Gubernur;
- 3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- 4) Peraturan Bupati/Walikota;
- 5) Peraturan Kepala Desa atau yang setingkat.

Pada tataran pemerintahan desa, Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan tidak lagi mengatur perihal peraturan desa dan kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Menjadi dilema bagi pemerintahan desa, disatu sisi harus memiliki dasar hukum untuk menyelenggarakan roda pemerintahan desa, disisi lain sudah tidak disebutkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Akan tetapi pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan, menyebutkan peraturan yang termuat dalam pasal 8 ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dengan demikian menurut asas *lex specialis derogat legi generalis*, status hukum peraturan desa mengikat

secara yuridis karena mendapatkan atribusi kewenangan dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan perihal Peraturan Desa, yang mana merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan perundang-undangan. Tentunya Peraturan Desa, tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak merugikan kepentingan umum.<sup>65</sup> Peraturan Desa mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal asul dan kewenangan berskala lokal desa. Terhadap pelaksanaannya peraturan desa diawasi secara berkelanjutan oleh warga masyarakat desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Dalam hal tersebut, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa. Mekanisme penggunaan hak masyarakat tersebut diatur lebih lanjut dalam Perda Kabupaten/Kota, sebagaimana termuat dalam Pasal 84 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Desa.

Jika desa berwenang mengatur, dengan sendirinya desa juga mengurus terhadap hal-hal yang diatur. Hal ini berkaitan dengan kekuasaan mengatur dan mengurus terhadap aset atau hak milik desa. Dalam hal ini, konsep mengurus tidak mesti merupakan konsekuensi dari kuasa mengatur atas hak milik tersebut. Maksud mengurus diartikan sebagai mengelola atau menjalankan urusan yang diberikan oleh pemerintah kepada desa (hak kelola desa).

## **2.2 KERANGKA PEMIKIRAN**

Kerangka pemikiran merupakan rangkaian sistematis yang bersifat abstrak sebagai arah dan batasan dalam skripsi ini. Pemikiran, pendapat, nilai-nilai, norma-norma, peristiwa-peristiwa, dan perilaku manusia menjadi arah dan batasan tersebut. Fungsinya sebagai penjelasan, penjelajahan, prediksi, dan kontrol. Sebagai salah satu negara yang memiliki kekayaan ragam suku, tradisi dan budaya, lokasi strategis

---

<sup>65</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa

Indonesia keanekaragaman hayati turut menjadikan negara memiliki potensi sumber daya yang besar untuk kebutuhan pengembangan dan kemajuan. Kekayaan tersebut hingga kini telah tercatat beberapa kasus pemanfaatan tanpa izin oleh pihak asing, khususnya dalam bidang kekayaan intelektual. Komoditas yang lahir dari kebudayaan asli negara tersebut belum benar-benar dilindungi, sehingga tidak berarti apa-apa ketika dicuri oleh pihak lain.

Perlindungan atas kekayaan intelektual asli milik negara ini dalam Hak Kekayaan Intelektual, menyentuh berbagai aspek teknologi, industri, sosial, budaya, dan aspek lainnya. Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang lekat kaitannya dengan kekayaan kebudayaan pada suatu negara. Kedudukan negara dalam melindungi kekayaan tersebut adalah dengan mencatatkan kepemilikan masyarakat tradisional maupun masyarakat adat yang dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya tetap melestarikan tradisi dan budaya daerah setempat.

Hukum sebagai instrumen pelindung dapat melindungi karya intelektual komunal masyarakat tiap-tiap daerah di Indonesia, demi mengatasi permasalahan kekayaan intelektual yang timbul di zaman yang senantiasa berkembang ini. Sehingga upaya pengembangan daya kreasi masyarakat pemilik KIK pada akhirnya dapat berjalan sesuai tujuan dari tradisi dan budaya yang dilestarikan dan dijaga pemilikinya. Pemerintah mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah desa; selaku pihak dalam fungsi keberadaan negara menjadi penting keterlibatannya. Pihak-pihak yang terlibat beserta landasan kewenangannya secara hierarki tergambar dalam bagan ini :

(Gambar 3 Alur Kerangka Pemikiran Berdasarkan Landasan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia)



(Gambar 4 Alur Kerangka Pemikiran Berdasarkan Landasan Kewenangan)



Pemikiran perihal kekayaan intelektual menjadi tema besar yang menjadi perhatian peneliti. Kekayaan intelektual komunal merupakan sub

bagian dari kekayaan intelektual secara garis besar. Hubungan pemerintah selaku pengelola negara dari tingkatan pusat sampai daerah hingga desa dipandang peneliti memiliki kewenangan kekayaan intelektual komunal. Besaran dan prosedur dalam pengelolaan atas kekayaan intelektual komunal tersebutlah yang merumuskan permasalahan dalam skripsi ini.

Bentuk dan wilayah kewenangan yang diperintahkan maupun yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 terhadap perlindungan kekayaan intelektual komunal dapat ditemukan melalui pasal dalam UUD NRI 1945 dan perundang-undangan turunannya. Sebagai pemerintahan yang telah diakui kedudukannya dalam kesatuan Negara Indonesia, pemerintah desa memperoleh kewenangan dalam membuat peraturan yang bersifat lokal. Hal tersebut menjadi acuan dalam pembuatan peraturan yang turut serta dalam perlindungan kekayaan intelektual pada wilayah desa, sebagai mana yang dimuat dalam hierarki perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Kekayaan intelektual komunal yang telah dilindungi dari hulu hingga hilir demikian, menjadi salah satu bukti upaya negara dalam melindungi kekayaan intelektual komunal yang dimiliki. Sehingga langkah pembangunan serta pelestarian secara bersamaan dapat berjalan, secara partisipatif dan konkrit oleh pemerintah bersama masyarakat. Desa Sindanghayu memiliki sejumlah budaya dan adat istiadat yang telah dirumuskan dalam Peraturan Desa. Peraturan Desa yang dimaksudkan, yaitu Peraturan Desa Sindanghayu No. 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa dan Peraturan Desa Sindanghayu No. 12 Tahun 2020 tentang Pelestarian dan Penguatan Budaya dan Adat Istiadat. Kedua peraturan desa tersebut memuat budaya dan adat istiadat yang telah tercatat sebagai Kekayaan Intelektual Komunal pada Pusat Data Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia. Sebagai Kekayaan Intelektual Komunal, hak ekonomis dan hak moral juga lahir dari diakuinya kekayaan intelektual tersebut. Berangkat dari hal tersebut, bentuk perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sindanghayu dibuatlah melalui peraturan desa.

Secara normatif, Pemerintah Desa berhak membuat peraturan yang memuat kewenangan berskala desa dan berdasarkan hak asal usul. Oleh karenanya, budaya dan adat isitiadat yang hidup di lingkungan masyarakat desa memperoleh jaminan perlindungan dan pemberdayaan sejauh lingkup kewenangan desa. Demikian juga termasuk KIK yang kemudian dimiliki oleh Desa Sindanghayu, yang telah dijamin fasilitasi pemberdayaan dan penguatannya untuk kemandirian dan pengembangan masyarakat desa.

### 2.3 TINJAUAN PENELITIAN TERDAHULU

(Tabel 3 Penelitian Terdahulu)

<b>Peneliti dan Judul Penelitian</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Kesimpulan</b>
<p>Ida Bagus Wira Adi Manuaba, Anak Agung Gede Duwira Hadi Santoda; Masyarakat Hukum Adat dan Konsep Penguasaan Negara atas Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia</p>	<p>Metode penelitian Yuridis-Normatif.</p>	<p>Mengenai kedudukan masyarakat hukum adat saat ini belum jelas dalam UUHC, sehingga penting untuk kedepannya diatur secara tersendiri mengenai perlindungan hukum EBT dengan menyebutkan dan mengatur hak-hak masyarakat hukum adat atas EBT yang telah diemban dan dilestarikannya selama ini.</p> <p>Mengingat peran vital masyarakat hukum adat yang telah berperan positif melestarikan tradisinya</p>

		dengan pengaturan khusus yang memberikan pemegang Hak Cipta atas EBT kepada masyarakat adatnya.
Robiatul Adawiyah, Rumawi; Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Komunal di Indonesia.	Metode penelitian Yuridis-Normatif.	Langkah penting yang harus dilakukan pemerintah Indonesia untuk menjaga kekayaan intelektual komunal adalah adanya pusat data nasional karena sampai Juli 2020 pengumpulan data tersebut masih terpecah ke beberapa tempat. Selain itu diharapkan agar sistem sui generis yaitu RUU PETBT segera disahkan demi melindungi kekayaan intelektual komunal Indonesia.
Purnama Hadi Kusuma, Kholis Roisah; perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual dengan Kepemilikan Komunal	Penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif analitis.	Secara filosofi kepemilikan komunal EBT dan IG karena komunitas masyarakat yang berkerja keras untuk memelihara, mempertahankan dan mengembangkan EBT dan mempertahankan eksistensi karakteristik produk IG merupakan analogi labour

		<p>dalam pemikiran Jhon Locke yang dijadikan legimitasi kepemilikan EBT secara komunal oleh komunitas pemelihara EBT yang harus dihormati dan dilindungi oleh siapapun juga termasuk negara.</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## **BAB III : PEMBAHASAN**

### **3.1 PERLINDUNGAN HUKUM KEKAKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DI INDONESIA**

#### **1) Konsep Kepemilikan Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia**

Perlindungan HaKI hingga kini senantiasa menjadi perdebatan secara konseptual. Diantara pendapat menyatakan bahwa karya manusia adalah demi kemaslahatan manusia secara keseluruhan, yang artinya tidak semestinya diberikan hak yang bersifat monopolis sebagaimana terdapat dalam banyak undang-undang Hak Kekayaan Intelektual.<sup>66</sup> Dalam hal tersebut John Locke memberikan pendapat sebaliknya, yaitu memberikan dasar pembenaran atas pengakuan kepemilikan terhadap kekayaan manusia yang muncul dari karya atau kreativitas manusia. Baginya “karya kerajinan manusia dalam berkarya akan menentukan perbedaan yang menjadi miliknya, dan karya manusia tersebutlah yang akan menentukan apakah manusia tersebut memiliki hak milik dan kekayaan ataukah tidak”.<sup>67</sup>

Konsepsi hak milik (*property right*) dalam hukum Indonesia termuat dalam pasal 570 KUH Perdata yang menyebutkan “Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kegunaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi”. Hak yang dimaksudkan mengandung arti bahwa pemilik hak dapat melakukan perbuatan hukum tersebut mulai dari memelihara dengan baik, membebani dengan hak kebendaan, memindahtangankan, dan

---

<sup>66</sup> C. Kastowo, (2015), Rekonstruksi Konsep Fungsi Sosial Hak Cipta Sebagai Hak Milik, *Justitia Et Pax*, 13(2).

<sup>67</sup> *Ibid.*

mengubah bentuk.<sup>68</sup> Artinya terdapat sifat hak absolut pada suatu hak kebendaan, disinilah sifat absolut pada HaKI juga menimbulkan konsekuensi berupa adanya hak eksklusif bagi penemu/pencipta/pendesain atau pemegang hak untuk memonopoli HaKI yang dimilikinya dalam jangka waktu tertentu. Namun terdapat pengecualian dalam hal ini dimana dimungkinkan, jika terhadap HaKI tersebut diberlakukan keputusan pengadilan tentang lisensi wajib dengan tetap memperhatikan hak ekonomi dari penemu/pencipta/pendesain atau pemegang hak tersebut.

Dalam arti sederhana, Hak Kekayaan Intelektual tidak berlaku praktik monopoli, maksudnya pemilik hak boleh melakukan praktik monopoli dalam penggunaan haknya. Hal tersebut termuat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyi “Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah perjanjian yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual seperti Lisensi Paten, Merek Dagang, Hak Cipta, Desain Industri, Rangkaian Elektronik Terpadu, dan Rahasia Dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan Waralaba (*Franchise*)”. Sorotan terpenting yang perlu disadari adalah, bahwa hak kekayaan intelektual bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemampuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi atribut atau simbol suatu negara dikatakan maju. Meski demikian sifat absolut, eksklusif, dan menimbulkan aspek monopoli, HaKI tidak sepenuhnya dikatakan bersifat individualistik, mengingat perundang-undangan HaKI Indonesia membatasi monopoli dengan fungsi sosial dan tidak ditujukan untuk mengganggu ketertiban umum.<sup>69</sup>

Negara Indonesia menjadi pemegang hak cipta untuk berbagai bentuk kekayaan komunal, yang dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta salah satunya dinamakan hasil-hasil kebudayaan rakyat. Kekayaan budaya, adat istiadat, serta ragam suku yang dimiliki Indonesia merupakan sumber pengetahuan tradisional. Oleh karenanya

---

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> *Ibid.*

hamparan wilayah Indonesia dikatakan kaya akan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. WIPO mendefinisikan pemilik/pemegang pengetahuan tradisional yaitu, semua orang yang menciptakan, mengembangkan, dan mempraktekkan pengetahuan tradisional dalam aturan dan konsep tradisional<sup>70</sup>. Masyarakat asli, penduduk, dan negara adalah pemilik pengetahuan tradisional tetapi tidak semua pengetahuan tradisional adalah asli. Lebih jelasnya, hak menguasai negara yaitu negara mempunyai kekuasaan (*power*) atau kewenangan (*authority*) yang berdasarkan hukum untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi.<sup>71</sup>

Disebutkan juga pada pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria menyebutkan “*Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 UUPA, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat*”. Begitu juga dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 53 Ayat (3) pada bentuk KIK Indikasi Geografis, dan Undang-Undang No.29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman pada bentuk KIK Sumber Daya Genetik. Karena pengetahuan tradisional (PT), ekspresi budaya tradisional (EBT), sumber daya genetik (SDG), dan indikasi geografis (IG) merupakan sumber daya hayati yang berkaitan erat dengan kepentingan publik; maka tugas negara sebagai perwujudan masyarakat hukum terbesar dan kesatuan badan hukum publik. Maka negara dapat dan berhak untuk menentukan sendiri hukumnya sendiri, yang juga harus tunduk kepada hukum yang telah dibuatnya sendiri.

Meski telah banyak pertemuan yang diupayakan dalam pembahasan internasional, namun kata sepakat belum didapatkan. Pada

---

<sup>70</sup> Prof. Dr. Imas Rosidawati Wiradirja, S.H., M.H., Dr. Ir. Fontian Munzil, S.H., M.H., M.E., M.Ak.; (2018) *Pengetahuan Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual-Perlindungan Pengetahuan Tradisional Berdasarkan Asas Keadilan Melalui Sui Generis Intellectual Property System*; Bandung: PT Refika Aditama.

<sup>71</sup> *Ibid.* Hlm.81

sesi ke-18, IGC GRTKF memuat syarat-syarat tertentu mengenai PT dan EBT antara lain:

1. Tercipta dari Dihasilkan, direpresentasikan, dikembangkan, dilestarikan, dan ditransmisikan dalam konteks tradisional dan antar generasi.
2. Secara nyata, dapat dibedakan atau diakui menurut kebiasaan, sebagai berasal dari suatu komunitas tradisional atau asli, komunitas lokal, atau kelompok etnis, yang melestarikan dan mentransmisikan pengetahuan tradisional (PT) tersebut dari generasi ke generasi, dan terus menggunakan dan mengembangkannya dalam konteks tradisional di dalam komunitas itu sendiri;
3. Merupakan bagian integral dari identitas budaya suatu bangsa, masyarakat pribumi, dan komunitas lokal atau tradisional, atau identitas budaya dari kelompok etnis, yang dikenal dan diakui sebagai pemegang hak atas pengetahuan tradisional (PT) itu melalui aktivitas pemangkuan, penjagaan, pemeliharaan kolektif, maupun tanggung jawab budaya. Kaitan antara pengetahuan tradisional (PT) dan pemangkunya ini dapat diungkapkan, baik secara formal atau informal, melalui praktik-praktik kebiasaan atau praktik-praktik tradisional, protokol atau hukum nasional yang berlaku;
4. Diwariskan dari generasi kegenerasi, meskipun pemakaiannya tidak terbatas lagi di dalam komunitas terkait saja.

Sistem hak milik Indonesia yang berakar dari hukum adat, menunjukkan bahwa hak milik berfungsi sosial. Walaupun adat satu etnis dengan etnis lainnya berbeda, akan tetapi seluruh adat yang ada di Indonesia memiliki prinsip yang sama, yaitu kepentingan individu tidak mengalahkan kepentingan masyarakat yang juga terdapat unsur saling tolong menolong. Dalam masyarakat adat Indonesia hak milik tersebut mengandung arti

memiliki fungsi sosial. Hukum di Indonesia tidak dipisahkan dari masyarakat dan wilayah Indonesia serta perjalanan sejarahnya. Materi hukum di Indonesia harusnya digali dan dibuat dari nilai-nilai yang hidup di Masyarakat. Nilai dasar tersebut sebagai pengarah dan acuan dalam berperilaku serta sekaligus berfungsi sebagai ukuran untuk menilai potensi dan realita keberhasilan hukum mencapai tujuan akhir tersebut.

Terjabarkannya atau teraktualisasikannya nilai dasar dalam substansi hukum atau dalam perilaku hukum merupakan tujuan antara yang menentukan peranan hukum menciptakan ketertiban dan meminimalkan konflik. Artinya tujuan akhir dari hukum akan dapat segera terwujud apabila nilai-nilai dasar dapat dijabarkan dengan tepat. Hak milik komunal yang diartikan berfungsi sosial, didasarkan pada tata nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang bersifat komunal. Budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia dengan dasar Pancasila sebagai Ideologi tetap memandang manusia yang menurut kodratnya sebagai makhluk Tuhan sebagai pribadi dan sekaligus makhluk sosial, sehingga kepentingannya merupakan kesatuan bulat yang harus dikembangkan secara seimbang.

Konteks pada masa sekarang, terdapat tiga aspek keterkaitan hubungan penting pada era globalisasi yang mendorong penyelenggaraan HaKI terkhusus pada masalah perdagangan dunia. Aspek tersebut yaitu, kekayaan intelektual, komersialisasi, dan perlindungan hukum. Unsur-unsur perlindungan HaKI meliputi<sup>72</sup>:

- b. Subyek hukum terdiri dari : pemilik atau pemegang hak; aparat penegak hukum; pejabat pendaftaran HaKI, dan pelanggar hukum.
- c. Obyek yang dilindungi adalah semua jenis HaKI yang diatur oleh Undang-Undang.
- d. Pendaftaran pelindung merupakan unsur penting dalam HaKI karena HaKI yang dilindungi terbatas pada HaKI yang sudah didaftarkan dan dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran, kecuali Undang-Undang menentukan lain.

---

<sup>72</sup> Sulasi Rongiyati, (November, 2011 ) "Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional", *Negara Hukum*, 2(2).

- e. Jangka waktu perlindungan. Masing-masing HaKI memiliki jangka waktu perlindungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang yang mengaturnya.
- f. Tindakan hukum perlindungan. Apabila terbukti terjadi pelanggaran HaKI, terhadap pelanggar dikenai sanksi pidana dan/atau perdata.

Beberapa instrumen hukum internasional telah mengatur tentang hak cipta secara umumnya dan perlindungan ekspresi budaya tradisional secara khususnya. Diantaranya beberapa konvensi Internasional yang mengatur perlindungan budaya tradisional antara lain yaitu *Berne Convention*, *The Model Provision 1982*, dan *Revised Draft Provisions for The Protection of Traditional Cultural Expression/Expression of Folklore*.

Hak Cipta yang berlaku di Indonesia meliputi hak moral dan hak ekonomi. Poin penting dalam hak cipta terkandung pada dua konsep tersebut, Hak Moral dalam arti hak atas identitas dan hak atas integritas karya; dan Hak Ekonomi. Hak moral secara bahasa diambil dari Bahasa Perancis “*droit morale*”, yang maknanya hanya berkonotasi pada suatu hubungan yang melekat dengan personalita individual.<sup>73</sup> Dengan demikian terbuka peluang pencipta untuk mengontrol nasib karyanya, artinya hak moral bersifat melekat dan tidak dapat dialihkan dengan cara apapun. Hak ini menjadi pertahanan pencipta bahkan ketika hak ekonomi (*copy right*) itu sudah dialihkan kepada pihak lain. Akibat logis secara sederhana, hak moral dapat berlaku untuk semua bentuk perlakuan buruk (*mistreatment*) atas karya.<sup>74</sup> Baik ketika reputasi pencipta dirusak atau tidak, hak moral bisa melindungi karya seni atas pengrusakan, ataupun dapat dipertahankan oleh publik.

---

<sup>73</sup> Dr. Diah Imanungrum Susanti, S.H., M.Hum., M.Pd., Raymundus I Made Sudhiarsa, Ph.D., Rini Susrijani, S.S., M.Hum.; 2019, *Ekspresi Budaya Tradisional & Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Percetakan Dioma. Hlm. 171

<sup>74</sup> *Ibid.*

Norma hukum pada dasarnya selalu bersumber dari kenyataan sosial yang berdasarkan keyakinan akan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Kerangka peraturan hukum yang esensiil selalu didasari oleh kenyataan-kenyataan hukum dari masyarakat.<sup>75</sup> Kenyataan-kenyataan tersebut dapat berupa kebiasaan, penguasaan, pemilikan, dan pernyataan kehendak. Keempat kenyataan hukum tersebut disamping memberikan daya paksa kepada suatu hubungan hukum, juga terikat mengendalikan, memperkuat, atau membatalkan hubungan hukum itu. Dalam kerangka keseluruhan hukum, hanya hukum yang merupakan norma-norma berupa keputusan sajalah yang dibuat oleh negara dan tergantung pada negara. Kebanyakan masyarakat Indonesia belum menyadari bahwa betapa penerapan teknologi maju untuk mengolah sumber daya alam, termasuk sumber daya hayati sekitarnya memberi pengaruh terhadap perubahan sosial. Memandang luas terhadap perlindungan KIK dalam hal ini, menjadi tolak ukur bahwa kurangnya perhatian dan ketidakpedulian masyarakat lokal terhadap upaya perlindungan kekayaan intelektual pada rezim HaKI sekarang, terasa asing bagi sebagian besar masyarakat sendiri. Rezim HaKI yang individualistik, abstrak, dan rumit, dihadapkan dengan masyarakat lokal yang religius, menghargai kebersamaan, konkret, dan sederhana. Adanya perbedaan pandangan tersebut, melahirkan perbedaan konsep mengenai kepemilikan (*ownership*), kekayaan (*property*), hasil karya cipta (*creation*), dan penemuan (*discovery* atau *invention*).<sup>76</sup>

Perbedaan pandangan atas sistem Hak Kekayaan Intelektual demikian, jelas berbeda sebagaimana pandangan masyarakat terhadap kekayaan intelektual komunal yang bersumber pada adat dan tradisi kebudayaan mereka. Secara substantif, pengetahuan tradisional demikian tidak dipahami dalam pengertian *ownership*, melainkan *custodianship*. Perbedaan substansi tersebut yang paling utama berkenaan dengan

---

<sup>75</sup> Prof. Dr. Imas Rosidawati Wiradirja, S.H., M.H., Dr. Ir. Fontian Munzil, S.H., M.H., M.E., M.Ak.; (2018) *Pengetahuan Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual-Perlindungan Pengetahuan Tradisional Berdasarkan Asas Keadilan Melalui Sui Generis Intellectual Property System*; Bandung: PT Refika Aditama. Hlm.157

<sup>76</sup> *Ibid.* Hlm.164

substansi kepemilikan, yang berbeda antara *ownership* dengan *custodianship* yang berlaku juga dalam peralihan dari generasi ke generasi.

Secara nomenklatur, istilah EBT muncul pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terutama pada Bab V walaupun tidak menyebutkan secara khusus apa yang dimaksud sebagai EBT namun hanya menerangkan ruang lingkup pada penjelasan Pasal 38 ayat (1). Ketentuan ini kemudian yang menjadi norma utama dalam melindungi EBT. Undang-undang ini tidak memberikan definisi yang jelas mengenai EBT itu sendiri. Dalam penjelasan Pasal 38 UU Hak Cipta hanya menerangkan contoh EBT yang dapat dilindungi di bawah rezim hak cipta yakni EBT yang mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut: 1) verba; tekstual; 2) musik; 3) gerak; 4) teater; 5) seni rupa; dan 6) upacara adat.

Prinsip hak kepemilikan dan hak pemangku atas ekspresi budaya tradisional adalah<sup>77</sup>: hak milik atas sumber daya budaya tradisional yang berasal dari hak-hak tradisional yang masih hidup, dipegang oleh masyarakat tradisional termasuk kesatuan masyarakat hukum adat terkait; Hak penguasaan atas sumber daya budaya tradisional dalam yurisdiksi wilayah suatu bangsa, dipegang oleh negara; Hak pengelolaan atas sumber daya budaya tradisional dipegang oleh Pemerintah sebagai otoritas di tingkat nasional, atau otoritas di tingkat bawahnya yang menerima *delegasi* kewenangan untuk itu.

Demikian juga pada produk indikasi geografis yang memiliki potensi besar untuk berperan sebagai katalisator pencitraan kota. Selain itu, indikasi geografis juga dapat memicu pertumbuhan ekonomi kawasan. Sebagai suatu konsep, perlindungan produk indikasi geografis telah dipraktikkan dalam skala global untuk mencegah informasi yang menyesatkan mengenai asal suatu produk. Indikasi geografis juga dipergunakan untuk melindungi hak-hak penghasil produk yang tinggal di

---

<sup>77</sup> *Ibid.*

wilayah indikasi geografis produk tersebut melalui penggunaan indikasi atau nama geografis yang menunjukkan asal produk. Hal-hal inilah yang membuat indikasi geografis amat bernilai bagi suatu kota atau kawasan. Posisi indikasi geografis yang senantiasa mengakar di dalam daerah dan masyarakatnya menjadikannya sebagai kekayaan milik bersama.

Dalam tataran domain publik atau kepemilikan umum, kekayaan milik bersama seyogyanya berbasis kepemilikan komunitas. Kepemilikan komunitas ini menuntut adanya sinergi antara tindakan pemerintah dan partisipasi komunitas untuk menghasilkan suatu sistem pelindung yang bukan hanya melindungi, melainkan juga produktif terhadap upaya penambahan nilai produk dan pencitraan kota atau daerah. Produk indikasi geografis banyak diproduksi oleh sektor bisnis informal dari masyarakat setempat. Padahal indikasi geografis memiliki potensi nilai ekonomis dan kemungkinan jangkauan pemasaran produk yang luas hingga mencapai pasar global. Hal ini menjadikan perlindungan produk indikasi geografis yang terkait dengan pencitraan kota harus dilakukan secara progresif dan integratif melalui tahapan-tahapan<sup>78</sup>: 1) identifikasi data dan pembuatan basis data, 2) pendaftaran sertifikat indikasi geografis, 3) pemberdayaan masyarakat lokal, 4) pembentukan Citra kawasan dan Citra.

## **2) Konsep Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia**

Mengapa HaKI perlu dilindungi? Sebagai jawaban umum karena untuk memberi kepastian hukum, menjaga reputasi dan penghargaan kepada pemegang HaKI. Jawaban kedua kelahiran HaKI dari ide intelektual yang perlu mendapatkan hak istimewa dan eksklusif yang diberikan oleh Pemerintah kepada pemegang HaKI sebagai tujuan dari perlindungan HaKI itu sendiri. Dan jawaban ketiga yang paling mendalam dan mendasar adalah perlindungan HaKI merupakan perlindungan

---

<sup>78</sup> Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCBArb; Miranda Risang Ayu Palar, S.H., LL.M., Ph.D. (2019). "*Hukum Kekayaan Intelektual: Indikasi Geografis dan Kekayaan Tradisi dalam Teori dan Praktik*". Bandung: PT. Refika Aditama.

terhadap identitas intelektual seseorang yang lahir secara alamiah pemberian yang Tuhan Maha Tinggi dimana setiap manusia diciptakan dengan kelebihan-kelebihan termasuk kelebihan ide intelektual yang sudah pasti berbeda setiap manusianya, sehingga ide intelektual itu perlu dilindungi karena subjektif dan alamiah.

Penelitian empiris di berbagai wilayah di Indonesia hadir sebagai tantangan bagi wacana kekayaan Intelektual, karena musisi lokal, dramawan, penenun, dan para seniman adat; seragam dan senada.<sup>79</sup> Mereka mengingkari bahwa mereka adalah pencipta individual dari objek-objek dan penampilan yang mereka produksi, dan pada saat yang sama tidak mengakui sumbangan inovatif khusus dan otoritas mereka. Bahkan mereka menganggap diri hanya sebagai pengikut, penerus tradisi nenek moyang atau tradisi budaya. Para seniman tersebut juga mengatakan bahwa perubahan atau inovasi yang mereka tambahkan, dimaksudkan agar membuat karya-karya mereka menarik bagi kawula muda. Hal tersebut agar tidak menggantikan esensi dari tradisi nenek moyang kelompok mereka. Pernyataan tersebut mengingkari kepemilikan individual, namun di sisi lain mendukung integritas warisan tradisional seperti konvensi UNESCO tentang *Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*, yang diratifikasi Indonesia pada tahun 2007. Dokumen ini, dan konsep kekayaan budaya umum yang dikembangkan oleh UNESCO dan WIPO, mempromosikan suatu visi metaforik tentang kepemilikan budaya.<sup>80</sup>

Negara-negara maju mengupayakan sedemikian rupa untuk melindungi kekayaan intelektual mereka dari penyalahgunaan yang terjadi di negara-negara berkembang, akan tetapi menekan negara-negara berkembang untuk melindungi kekayaan intelektual mereka, dan enggan mengakui *collective rights* dari masyarakat lokal di negara-negara berkembang. Situasi tersebut menyadarkan negara-negara berkembang

---

<sup>79</sup> Dr. Diah Imanungrum Susanti, S.H., M.Hum., M.Pd., Raymundus I Made Sudhiarsa, Ph.D., Rini Susrijani, S.S., M.Hum.; *Op. Cit.* Hlm. 55.

<sup>80</sup> *Ibid.*

dalam menuntut adanya keadilan bagi pemanfaatan pengetahuan dan ekspresi kebudayaannya. Oleh karenanya selayaknya pengetahuan tradisional dari negara-negara berkembang mendapatkan perlindungan dari proses *misappropriation* (tanpa iktikad baik) yang dilakukan negara-negara maju.<sup>81</sup>

Prinsip hukum hak cipta yang membenarkan perlindungan EBT yang diketahui penciptanya terdapat dalam *The Berne Convention for The Protection of Literary an Artistic Works* (Konvensi Berne 1967) yang mengatur kepemilikan terhadap karya ciptaan anonim (*Anonymous Works*). Terkait ketentuan *anonymous work*, pada pasal 15 paragraf 4 Konvensi Bern mengatur bahwa negara-negara pihak Konvensi Bern mempunyai kewajiban menunjuk otoritas yang berkompeten berdasarkan ketentuan nasional untuk memberikan perlindungan terhadap karya-karya yang dipublikasikan yang tidak diketahui penciptanya untuk mewakili kepentingan pencipta dan melindungi hak-hak pencipta. Selanjutnya negara berkewajiban mendepositorikan karya itu ke Direktur Jendral WIPO.

Upaya pendokumentasian data-data yang berkaitan dengan pengetahuan tradisional maupun ekspresi budaya tradisional serta berbagai produk warisan budaya didalam-Nya, menjadi program Kementerian Riset dan Teknologi yang disebut dengan Prgram Perlindungan Pengetahuan Tradisional (LINTRAD). Tujuan dari program ini yaitu untuk melakukan inventarisasi dan kompilasi berbagai dokumen pengetahuan tradisional baik dokumen yang sudah menjadi *public domain* ataupun dokumen terbatas, yang selanjutnya dapat digunakan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan pengetahuan tradisional. Sejalan dengan program LINTRAD tersebut. Pada tahun 2003 WIPO menerbitkan dokumen panduan langkah-langkah perlindungan defensif pengetahuan tradisional

---

<sup>81</sup> Sylvana Murni D. Hutabarat. (2015). Perkembangan dan Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Di tinjau dari Perspektif Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Yuridis*, 2(2).

dan sumber daya genetik.<sup>82</sup> Dokumen tersebut untuk mencegah tindakan akuisisi atas HaKI pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik oleh pihak-pihak selain pemilik atau pemangku kepentingan dari pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik.<sup>83</sup> Saat ini *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* (IGC GRTKF) sudah mencapai sesi ke 28 yang telah dilangsungkan pada tanggal 7-9 Juli 2014 di Jenewa. Pertemuan tersebut masih menghasilkan *draft* yang memuat hingga 12 pasal dengan beberapa tambahan antara lain :

1. Penjelasan pasal 1 mengenai kriteria kelayakan yang memberikan limit tidak kurang dari 50 tahun.
2. Pasal 2 mengenai manfaat dari perlindungan ekspresi budaya tradisional yaitu masyarakat adat yang membuat, memelihara, menggunakan dan/atau mengembangkan materi permasalahan (pengetahuan tradisional) memenuhi kriteria kelayakan yang ditetapkan.
3. Pasal 3 mengenai kriteria dan lingkup perlindungan yang menyatakan bahwa pengetahuan tradisional yang melindungi adalah suci, rahasia dan dimiliki oleh masyarakat adat wajib dipelihara oleh negara atau pihak lain. Apabila sesuatu yang “sakral” maka tidak boleh ada penyimpangan (*misleading use*). Sedangkan bila itu sesuatu yang “tidak disakralkan” maka harus ada *benefit sharing* bagi masyarakat adat.
4. Pasal 4 mengenai sanksi bahwa negara atau negara anggota harus memastikan hukum di negara masing-masing memadai mengenai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.

Dukungan Indonesia atas perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional sudah dimulai dengan meratifikasi

---

<sup>82</sup> Subroto, Muhammad Ahkam dan Supraedi. (2005). *Eksplorasi Konsep Kekayaan Intelektual untuk Menumbuhkan Inovasi*. Jakarta: LIPI Pers. Hlm. 100

<sup>83</sup> *Ibid.*

*Convention for the Safeguarding of the Inntagible Cultural Heritage* dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Inntagible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda) di Tahun 2003. Sedangkan pada tahun 2005, Indonesia menyepakati *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expression* dalam forum *United Nation Educatuin, Scientific, and Cultural* (Organization UNESCO) yang diratifikasi dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 78 tahun 2009 tentang Pengesahan *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expression* (Konvensi tentang Proteksi dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya).<sup>84</sup>

Pengakuan Hak Kekayaan Intelektual diwujudkan dalam pemberian beberapa hak seperti hak paten, hak merek, dan hak cipta. Perolehan hak-hak tersebut memerlukan keaktifan dari pihak penemu (inventor), pemilik merek, maupun pencipta untuk mengajukan hak kekayaan intelektualnya kepada pemerintah. Artinya tanpa adanya permohonan untuk mendaftarkan kekayaan intelektualnya, maka pemilik Hak Kekayaan Intelektual tidak berhak atas pengakuan Hak Kekayaan Intelektual. Setiap pengajuan HaKI, penelusuran dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan sebelumnya, merupakan tahapan dalam upaya perlindungan positif semisal terkait paten sejenis yang sudah ada sebelumnya (proses *prior art*). Proses tersebut menjadi penting untuk menghindari adanya HaKI yang sama, atau memiliki unsur-unsur sejenis tanpa ada unsur kebaruan. Oleh karenanya, proses *prior art* haruslah didukung dengan ketersediaan *data base* yang kuat dan dapat diakses dengan mudah. Selain itu tersedianya *data base* yang mendukung, berguna untuk mengajukan klaim atas suatu HaKI yang sudah diterbitkan atau sebaliknya, serta sebagai bahan argumentasi dalam mempertahankan HaKI yang telah dimiliki. Adapun kegiatan inventarisasi KIK merupakan sebuah

---

<sup>84</sup> *Ibid.*

upaya yang dilakukan Pemerintah untuk menerapkan sistem perlindungan defensif atas KIK. Artinya kegiatan inventarisasi berkaitan dengan perlindungan yang bersifat positif. Oleh karenanya, mengenai akses dan pembagian keuntungan (*access and benefit sharing*) atas sebuah KIK setelah terinventarisir, menjadi penting beberapa hal berikut<sup>85</sup> :

Pertama, tujuan utama inventarisasi KIK adalah untuk melindungi hak-hak masyarakat adat agar tidak terjadi pemanfaatan KIK tanpa izin dan/atau pembagian keuntungan yang tidak adil bagi mereka.

Kedua, jika dimungkinkan, diperoleh informasi mengenai kebutuhan pihak-pihak yang berminat untuk memanfaatkan suatu KIK, baik secara komersil maupun non komersil.

Ketiga, perlu dipastikan bahwa data mengenai KIK yang telah diinventarisasi tidak dapat diakses secara sembarangan, terlebih lagi yang telah berbentuk digital.

Keempat, perlu dikomunikasikan secara jelas kepada masyarakat adat bahwa jika suatu KIK didokumentasikan untuk kebutuhan inventarisasi, akan muncul Kekayaan Intelektual Konvensional/Modern.

Kelima, penentuan masyarakat adat pemilik atau yang memiliki ekonomi dan moral atas sebuah KIK tidak dapat dilepaskan dari ruang lingkup wilayah geografis penyebaran KIK itu sendiri.

Perlindungan bagi Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional berkaitan dengan masyarakat adat daerah setempat menjadi hal penting yang perlu diperhatikan (jaminan lebih konkret dan pengembangan perlindungan). Beberapa alasan perlu dikembangkannya perlindungan bagi pengetahuan tradisional dihubungkan dengan masyarakat adat setempat yaitu adanya pertimbangan keadilan, konservasi,

---

<sup>85</sup> Miqdad Abdullah Siddiq, (2018), "Dilema Komersialisasi Pengetahuan Tradisional Dalam Sistem Hukum Indonesia: Antara Perlindungan Dan Pembagian Manfaat", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(1).

pemeliharaan budaya dan praktik tradisi, pencegahan perampasan oleh pihak-pihak yang tidak berhak terhadap komponen-komponen pengetahuan tradisional dan pengembangan penggunaan kepentingan pengetahuan tradisional.

Perlindungan indikasi geografis berkenaan dengan Perjanjian Lisbon dalam ruang lingkup perlindungan dibagi ke dalam 2 macam yaitu, pemalsuan dan persaingan curang.<sup>86</sup> Konvensi ini juga memfasilitasi perlindungan indikasi geografis dengan cara pendaftaran secara internasional. WIPO juga sudah menyediakan sistem *database* untuk memudahkan seluruh proses pendaftaran yaitu, Lisbon Express untuk mencari seluruh yang terkait dengan data produk indikasi geografis yang terdaftar di Perjanjian Lisbon.<sup>87</sup>

Demikian juga terhadap peraturan daerah yang bermuatan tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional, perlu mengatur mekanisme pemanfaatan atas ekspresi budaya tradisional. Peraturan daerah tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional perlu mengatur ketentuan izin pemanfaatan atas penggunaan ekspresi budaya tradisional untuk kepentingan komersial. Izin akses pemanfaatan tersebut berarti, izin yang diberikan kepada orang asing atau badan hukum asing atau badan hukum Indonesia penanaman modal asing, untuk melakukan pemanfaatan kekayaan intelektual.

Setiap orang yang akan melakukan pemanfaatan untuk tujuan komersial, wajib memiliki izin akses pemanfaatan dan perjanjian pemanfaatan, dari pemilik/pemegang kekayaan intelektual dan hak terkait, atau dari Pemerintah Daerah. Setiap orang yang memanfaatkan ekspresi budaya tradisional untuk kepentingan komersial wajib melakukan pembagian hasil pemanfaatan kepada pemilik/pemegang kekayaan

---

<sup>86</sup> Roisah Kholisah, Purnama Hadi Kusuma. (2022). Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual dengan Kepemilikan Komunal. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1).

<sup>87</sup> *Ibid.*

intelektual dan hak terkait atau Pemerintah Daerah, kecuali diperjanjikan lain.

Pemerintah Daerah yang memiliki kedudukan sebagai pemegang Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dapat menentukan royalti terhadap pemanfaatan ekspresi budaya tradisional oleh pihak asing. Pemanfaatan oleh pihak asing dilakukan melalui perjanjian pemanfaatan, dengan mempertimbangkan kepentingan Daerah. Royalti tersebut merupakan pendapatan Daerah, dan disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah.

Dengan demikian dalam upaya melindungi pengetahuan tradisional maupun ekspresi budaya tradisional, yang dikedepankan adalah kepentingan komunal daripada kepentingan individual. Melindungi kepentingan komunal dilaksanakan sebagai cara-cara untuk memelihara kehidupan harmonis antara satu dengan yang lain. Sehingga suatu ciptaan yang dihasilkan oleh seorang anggota masyarakat tidak akan menimbulkan kendala ketika anggota yang lainnya juga membuat suatu karya yang identik dengan karya sebelumnya.

Terhadap indikasi geografis, Indonesia menempatkan perlindungan sejalan dengan perlindungan merek, merk kolektif dan merek sertifikasi. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa pada tingkat reputasi tertentu, salah satu fungsi perlindungan indikasi geografis adalah sebagai identitas yang memberikan daya bagi produk, seperti halnya merek. Di Indonesia sendiri indikasi geografis muncul sebagai suatu instrumen vital bagi optimalisasi nilai ekonomi produk dan peningkatan kesejahteraan daerah karena Indonesia memang memiliki kekayaan alam dan budaya ini menjadikan produk-produk potensial ataupun yang dilindungi oleh indikasi geografis di Indonesia umumnya mengandung kearifan lokal dalam bentuk pengetahuan tradisional dalam menghasilkan produk. Kearifan lokal ini merupakan hasil dari interaksi yang Intens antara faktor alam dan faktor

manusia di dalam wilayah penghasil produk yang seringkali telah berlangsung puluhan, bahkan ratusan tahun.

Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis pasal 1 menyebutkan “Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan”. Bagi negara berkembang, Indikasi Geografis memiliki sejumlah kelebihan diantaranya meningkatkan pembangunan daerah-daerah perdesaan, membangun peningkatan industri kreatif, mempercepat perlindungan ekspresi budaya tradisional, menjamin pemanfaatan pengetahuan tradisional yang mengakui adanya kepercayaan sakral dengan tetap menjaga praktik masyarakat tradisional, menjaga warisan budaya, meningkatkan pembangunan lingkungan berkelanjutan, dan turut serta berkontribusi untuk peningkatan kegiatan pariwisata.<sup>88</sup>

Jika diperhatikan lebih dalam, Indikasi Geografis juga terbuka peluang untuk melindungi kata yang berhubungan dengan tempat tertentu, selain melindungi produk dengan nama tempat. Lebih jelasnya, menurut Mevhibe Albayrak dan Melda Ozdemi Indikasi Geografis berfungsi sebagai<sup>89</sup>:

1. *Indication of source*, yaitu untuk menunjukkan asal geografis dari produk;
2. *Differentiation*, yaitu untuk membedakan produk satu sama lain yang terdapat di pasar yang berasal dari area yang berbeda dan karakteristik yang berbeda;
3. *Indication and quality guarantee*, yaitu untuk menunjukkan dan menjamin kualitas produk yang berkesinambungan dan

---

<sup>88</sup> Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCBArb; Miranda Risang Ayu Palar, S.H., LL.M., Ph.D. *Op. Cit.*

<sup>89</sup> *Ibid.*

untuk menunjukkan persepsi positif dari konsumen atas produk yang bersangkutan;

4. *Traditional knowledge protection*, yaitu untuk melindungi pengetahuan tradisional, dimana ciri khas Indikasi Geografis bukan hanya faktor alam melainkan juga faktor pengaruh budaya dan pengetahuan tradisional yang terpelihara dan terakumulasi dalam kurun waktu yang lama;
5. *Local promotion*, yaitu Indikasi Geografis akan meningkatkan promosi daerah tempat produk dan kata yang berkaitan dengan daerah Indikasi Geografis itu mendapat perlindungan.

Sederhananya Indikasi Geografis akan memberikan keistimewaan kepada produsen lokal, yang kelanjutannya tercipta distribusi pendapatan dari kegiatan produksi Indikasi Geografis yang menciptakan lapangan kerja. Banyak produk unggulan dari berbagai daerah di Indonesia memiliki potensi untuk bersaing di pasar internasional. dalam konteks produk-produk lokal, Indikasi Geografis melindungi keterkaitan historis antara suatu produk lokasi penghasil produk dan masyarakat produsen produk sehingga ketiganya memperoleh jaminan keunikan kualitas, dan reputasi untuk lebih mampu bersaing di tingkat global.

Dalam konteks ini, peran paling sentral pemerintah adalah untuk memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif dengan perlindungan Indikasi Geografis yang bersifat jemput bola atau proaktif, progresif, dan integratif, serta penyediaan dasar bijak yang mendukung kemudahan berusaha. Singkatnya, pemerintah didorong berperan aktif mulai dari proses kreasi, produksi, distribusi, dan konservasi dari produk dan lingkungan penghasil produk. Pemerintah daerah sebagai pihak pemerintahan paling dekat, tidak lagi hanya terpaku pada ketentuan pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang hanya bertindak sebatas sebagai pihak yang dimungkinkan oleh hukum untuk mengajukan permohonan pendaftaran.

Indikasi Geografis di Indonesia diberikan porsi lebih dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pada sejumlah produk yang tidak dapat dilepaskan dari daerah asal, faktor geografis berperan besar dalam menciptakan keunikan produk tersebut. Jika dipadu dengan kreativitas dalam metode produksi, distribusi, dan pemasaran, keunikan yang berasal dari faktor geografis tersebut dapat meningkatkan nilai tambah dan nilai jual produk secara signifikan. Sebaliknya kualitas suatu produk yang laris terjual dengan mengangkat keunikan daerah, dapat memberikan nilai tambah terhadap daerah tersebut. Proses simbiosis mutualistis antara suatu produk dengan daerah asal itulah yang dapat membentuk pencitraan kota maupun pencitraan daerah. Pencitraan kota adalah proses untuk membentuk citra suatu kota sehingga identitas kota dan nilai-nilai khusus dari kota tersebut dapat lebih mudah dikomunikasikan pada target pasar.<sup>90</sup> Pencitraan kota bertujuan agar kota tersebut lebih dikenal secara luas dan memiliki daya tarik yang tinggi bagi masyarakat luar.

Nilai perlindungan indikasi geografis bukan terletak pada kemampuannya untuk melestarikan atau memvitalisasi suatu kekayaan budaya, tetapi untuk memodifikasikannya. Indikasi Geografis adalah alat sekaligus modal dalam aktivitas perdagangan. Ia pun dapat menjadi alat ampuh dalam strategi pemasaran yang menarik konsumen dan meyakinkan konsumen, membangun dan merawat kesetiaan konsumen, menaikkan dan mengontrol harga, serta mendapatkan keuntungan ekstra bukan hanya dari nilai intrinsik atau nominalnya, namun juga nilai budaya dan reputasi kualitasnya.

Dasar perhatian dalam menyusun peraturan perundang-undangan dalam rangka memberikan perlindungan bagi budaya tradisional dengan seluruh kekayaan sumber daya hayati maupun sosial-budaya. Terkhusus perihal mekanisme *benefit sharing*, dimana peran pemerintah daerah atau pemerintah pusat sebagai kustodian dalam rangkaian proses tersebut.

---

<sup>90</sup> *Ibid.*

Secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Hak Cipta, bahwa apabila ada orang asing yang ingin memperbanyak dan mengumumkan *folklore* Indonesia, harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemerintah Indonesia.

Berkaitan dengan kebijakan yang mengatur perlindungan budaya dan adat istiadat pada suatu desa, tidak jauh dari bagaimana peran yang dilakukan pemerintahan desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang telah diakui oleh UUD NRI 1945. Disebutkan sebagai kewenangan desa pada pasal 20 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, “Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh desa”. Penggunaan frasa diatur dan diurus secara harfiah dianalogikan sebagai, kewenangan delegasi dari kata diatur dan kewenangan atribusi dari kata diurus.<sup>91</sup>

### **3.2 IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL PADA PEMERINTAHAN DESA DI INDONESIA**

#### **1) Implementasi Kebijakan Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal pada Pemerintahan Desa**

Kekayaan Intelektual Komunal merupakan kekayaan intelektual yang kepemilikannya yang bersifat kelompok, hal ini berbeda dengan jenis Kekayaan Intelektual yang kepemilikannya bersifat eksklusif dan individual. Dalam arti *positive protection*, perlindungan KIK diartikan sebagai pemberian hak eksklusif kepemilikan kepada pemilik KIK maupun melalui pembentukan regulasi, melalui peraturan perundang-undangan. Namun hingga saat ini, peraturan perundang-undangan yang dibuat memberikan pengaturan mengenai perlindungan KIK secara komprehensif atau melalui sistem *sui generis* belumlah ada. Dalam hal ini

---

<sup>91</sup> Lia Sartika Putri, 2016, Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(02). Hlm. 171.

undang-undang di bidang kekayaan intelektual baru sebatas menyinggung kemungkinan adanya upaya perlindungan hukum terhadap KIK.

Jika diperhatikan upaya perlindungan berbentuk perundang-undangan pun masih termuat secara parsial. Semisal Undang-Undang No. 5 tahun 1994 tentang Pengesahan atas Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati/*Convention on Biological Diversity* (Pengesahan Konvensi SBD) dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Pengesahan Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati (Pengesahan Protokol Nagoya). Demikian juga perlindungan yang terkait konsep pelestarian budaya dapat ditemukan pada Undang-Undang No. 5 Tahun 2007 tentang Pemajuan Kebudayaan, Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Tradisi Budaya, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Beberapa perundang-undangan mengamankan untuk membentuk peraturan teknis diantaranya mengenai *benefit sharing* dalam hal terjadi pemanfaatan Pengetahuan tradisional atau Sumber Daya Genetik, belum ditindak lanjuti oleh pemerintah.

Rezim HaKI dalam soal mengenai perolehan hak atas kekayaan intelektual terbagi menjadi dua kelompok.<sup>92</sup> Hak yang dimaksud diperoleh secara otomatis tanpa harus melakukan permohonan sebagaimana paten dan merek. Artinya, titik perbedaan dua kelompok tersebut, *pertama* sistem perolehan otomatis hak sebagaimana hak cipta dan *kedua* sistem permohonan dan pendaftaran sebagaimana hak paten dan hak merek.

Perlindungan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal secara garis besar mencakup warisan budaya tradisional. Sayangnya pada peraturan tersebut, secara eksplisit tidak mengatur khusus mengenai KIK

---

<sup>92</sup> Dr. Diah Imanungrum Susanti, S.H., M.Hum., M.Pd., Raymundus I Made Sudhiarsa, Ph.D., Rini Susrijani, S.S., M.Hum.; *Op. Cit.*

dan cakupan perlindungannya diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri atau secara *sui generis*. Mengingat budaya merupakan identitas suatu kelompok atau masyarakat, bentuk perlindungan hukum khusus tersebut perlu diatur lebih jelas. Sebab secara kepemilikan eksklusif dan individu sebagaimana hak kepemilikan pada rezim hak cipta kini, .

Penduduk lokal dalam hal ini tidak memiliki pengetahuan atau sarana untuk melindungi miliknya dalam suatu sistem yang memiliki dasar yang sangat berbeda dalam hal nilai-nilai kebudayaan maupun sifatnya. Oleh karenanya erat kaitannya bagi suatu komunitas lokal terhadap pengetahuan tradisionalnya. Artinya mereka memiliki pengetahuan luas mengenai flora, fauna, habitatnya, sifat musiman mereka dan semacamnya. Sangat logis dan sesuai dengan kajian, pencabutan (ekstraksi), dan komersialisasi keanekaragaman hayati. Untuk itu aspek fundamental, misalnya pengetahuan tradisional dari suatu warisan budaya, adalah tradisional. Maksudnya hanya sepanjang karya-karya dan penggunaannya merupakan bagian dari tradisi kebudayaan komunitas. Sebab karakteristik pengetahuan tradisional tidak dihasilkan secara sistematis, tetapi sesuai dengan tanggapan-tanggapan individu atau kolektif serta interaksi terhadap lingkungan kebudayaannya.

Berangkat dari hal tersebut, mekanisme HaKI yang ada tidak dapat sepenuhnya menjawab sifat inti dari kebudayaan misal pada pengetahuan tradisional. Dimana secara fungsi berada dalam konteks hubungan perdagangan. Contoh salah satu kekayaan intelektual komunal berupa pengetahuan tradisional, mewakili nilai-nilai budaya secara umum diperoleh secara kolektif. Kekolektifan atas pengetahuan tradisional demikian disebarluaskan secara lisan dari generasi ke generasi.

Empat elemen kekayaan intelektual komunal, lahir dari produk budaya yang hidup dalam suatu kelompok masyarakat. Nomenklatur yang disebutkan perihal kekayaan intelektual komunal menyebutkan, Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional, Indikasi

Geografis, dan Sumber Daya Genetik. Empat elemen tersebut terbagi dalam dua dimensi yang masuk dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Hak Paten.

Bentuk kepemilikan komunal yang masih belum berdiri sendiri sebagai kepemilikan komunal menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk melindungi kekayaan intelektual budaya yang sifatnya komunal. Bentuk perlindungan ekspresi budaya di Indonesia dapat ditemukan materi muatannya dalam 3 bentuk, yakni perlindungan EBT melalui ketentuan Hak Cipta (*Copy Right Law*), ketentuan perlindungan ekspresi budaya tradisional secara internasional dengan sifat terbatas (*Neighbouring Right*), dan perlindungan EBT melalui ketentuan Hukum Kekayaan Industri (*Protection Based on Industrial Property*).<sup>93</sup>

Maksud dari perlindungan ekspresi budaya tradisional dengan sifat terbatas (*Neighbouring Right*) yaitu, proteksi ekspresi budaya tradisional secara internasional yang bersifat terbatas dijumpai dalam muatan *WIPO Performances and Phonograms Treaty* (WPPT). Artinya perjanjian internasional yang disepakati oleh negara-negara WIPO dengan tujuan mengembangkan serta memelihara perlindungan hak para produser rekaman suara dan pelaku melalui cara yang seefektif dan seseragam mungkin. WPPT memberikan proteksi terhadap ekspresi budaya tradisional mengingat bahwa heterogenitas kesenian tradisional merupakan bagian dari pertunjukan hidup yang ditampilkan, hak penampil atas pertunjukan disini bisa dijadikan sarana proteksi terhadap ekspresi budaya tradisional itu sendiri. Melalui hukum kekayaan industri, perlindungan ekspresi budaya tradisional juga bisa didapatkan. Sebagaimana Konvensi Bern, Konvensi Paris juga merupakan prinsip hukum WTO berdasarkan *TRIPs Agreement*. Perlindungan ekspresi budaya tradisional melalui

---

<sup>93</sup> Roisah Kholisah, Purnama Hadi Kusuma. (2022). Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual dengan Kepemilikan Komunal. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1).

hukum kekayaan industri bisa dimungkinkan melalui hak merek, indikasi geografis, paten, dan hak desain industri.

Dalam Indikasi Geografis, berkaitan erat dengan Ekspresi Budaya Tradisional. Misalnya Tenun ikat Sikka, dimana tenun tersebut tidak akan ada nilainya tanpa perlindungan EBT. Tenun Ikat Sikka merupakan karya seni budaya kain tradisional yang memiliki filosofi dan sejarah yang bernilai tinggi yang bersal dari Kabupaten Sikka.<sup>94</sup> Dalam hal ini, IG merupakan bagian kecil dari EBT yang berwujud, sebagai penanda produk dan merupakan tenun ikat pertama yang memperoleh HaKI melalui IG dengan Sertifikat ID G 000000056.<sup>95</sup> Gambaran ini menunjukkan, perlindungan EBT melalui IG lebih konkret, yaitu melalui komersialisasi, pelabelan produk, serta pemberian merek. Sedangkan EBT lebih abstrak, yaitu melalui pelestarian dan upaya-upaya promotif.

Era otonomi daerah, peran pemerintah daerah dalam mengelola budaya tradisional sebagai aset intelektual daerah menjadi terbuka seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:

*“Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana Pasal 11 ayat (2) meliputi: ...; g. pemberdayaan masyarakat desa, ...; p. kebudayaan; ...;.”*

Pada pasal 20 ayat (3) dan (4) menyebutkan “(3). Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota diselenggarakan sendiri oleh Daerah kabupaten/kota atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa. (4). Penugasan oleh Daerah kabupaten/kota kepada Desa sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

---

<sup>94</sup> Dr. Diah Imanungrum Susanti, S.H., M.Hum., M.Pd., Raymundus I Made Sudhiarsa, Ph.D., Rini Susrijani, S.S., M.Hum.; *Op. Cit.* Hlm. 110.

<sup>95</sup> *Ibid.*

undangan.” Penjelasan pembagian urusan kewenangan pemerintahan tersebut dijelaskan dalam lampirannya dalam bentuk tabel kewenangan urusan pemerintahan konkuren Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, serta Daerah kabupaten/kota. Ketentuan acuannya termuat dalam pasal 15 yang dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam mengelola potensi budaya tradisional yang ada di daerahnya, dan diharapkan pengelolaan tersebut dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan.

Tabel 4 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Bagian Urusan	Sub Urusan Bidang Kebudayaan
Pemerintah Pusat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas Daerah provinsi.</li> <li>b. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) komunal di bidang kebudayaan.</li> <li>c. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas Daerah Provinsi.</li> <li>d. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa</li> </ul>
Daerah Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.</li> <li>b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.</li> <li>c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya lintas Daerah kabupaten/kota</li> </ul>

	dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
Daerah Kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota.</li> <li>b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota.</li> <li>c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota.</li> </ul>

Urusan bidang kebudayaan yang menjadi urusan pemerintah pusat dalam angka 2 adalah perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di bidang kebudayaan. Pemerintah daerah provinsi memiliki urusan dalam hal pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan. Sedangkan untuk pemerintah daerah kabupaten/kota, memiliki urusan dalam hal pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan. Oleh sebab itu, pada tingkat daerah juga diperlukan peraturan hukum yang mengatur tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional di daerah sebagai implementasi kebijakan daerah mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang kebudayaan.

Provinsi Jawa Barat misalnya, menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual. Diantara bentuk perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional dapat dilakukan dengan cara inventarisasi, dokumentasi, dan pemeliharaan; pencegahan dan/atau pelarangan; dan pembinaan. Perihal partisipasi dalam pengelolaan kekayaan intelektual, partisipasi masyarakat sekurangnya dalam bentuk:

- a. Peningkatan kegiatan dan kreativitas;

- b. Pemberian informasi dan data;
- c. Perlindungan dan pelestarian kekayaan intelektual;
- d. Pengawasan.

Demikian juga tindak lanjut kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap bidang kebudayaan, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 10 Tahun 2020 tentang Penerapan Tiga Pilar Budaya Cianjur. Tujuan penerbitannya diantaranya untuk melakukan upaya pemeliharaan budaya asli masyarakat berupa perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan potensi tiga pilar budaya Cianjur. Soal ruang lingkup pelestarian dan pengembangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 10 Tahun 2020 tentang Penerapan Tiga Pilar Budaya Cianjur pada pasal 7 ayat (1) huruf f berbunyi “Membentuk tim advokasi khusus untuk melindungi hak kekayaan intelektual dari nilai-nilai Ngaos, Mamaos, dan Maenpo”.

Juga Pemerintah desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang telah diakui keberadaannya berdasarkan asas rekognisi dalam perundang-undangan dan termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Desa Sindanghayu No.6 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Pasal 4 kriteria kewenangan lokal berskala Desa Sindanghatu meliputi:

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya didalam wilayah dan masyarakat Desa Sindanghayu yang mempunyai dampak internal Desa Sindanghayu;
- c. Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa Sindanghayu;
- d. Kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa Sindanghayu atas dasar prakarsa Desa Sindanghayu;

- e. Program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa Sindanghayu;
- f. Kewenangan lokal berskala Desa Sindanghayu yang telah diatur dalam peraturan perundang undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

## **2) Dampak Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Pada Pemerintahan Desa**

Perlindungan hukum kekayaan intelektual komunal tidak berjalan jika tidak juga dibarengi dengan pengenalan komunitas etnik (dalam hal ini masyarakat adat/desa) atas kekayaan intelektual mereka yang menjadi bagian dari diri dan kehidupan mereka. Untuk dapat merumuskan dan dapat menjalankan akan perlindungan hukum yang dimaksud, pengetahuan dan kesadaran atas kekayaan intelektual komunal dari masyarakat adat/desa perlu digali terlebih dahulu. Kesadaran masyarakat terhadap kekayaan intelektual diketahui berdasar pada sejauh mana masyarakat memahami pengetahuan tentang kekayaan intelektual.<sup>96</sup> Maksudnya, sejauh mana masyarakat menerima dan mengapresiasi konsep-konsep tentang kekayaan intelektual.

Konten berkaitan dengan apa/muatan yang dilindungi didalam KIK, sedangkan subjek perlindungan yaitu merupakan siapa yang melindungi dan siapa yang dilindungi didalam KIK.<sup>97</sup> Konsep tentang hak cipta, ciptaan, dan pencipta dalam hak cipta belum menemukan kecocokan untuk diterapkan pada kekayaan intelektual komunal, semisal EBT. Diantara bentuk EBT, upacara adat merupakan bagian dari EBT dan dalam UU Hak Cipta termasuk hak cipta yang kepemilikannya dipegang oleh negara. Padahal upacara adat tidak mengenal pencipta atau dihasilkan

---

<sup>96</sup> Dr. Diah Imaningrum Susanti, S.H., M.Hum.; M.Pd., Raymundus I Made Sudhiarsa, Ph.D.; Rini Susrijani, S.S., M.Hum. (2019). *Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Percetakan Dioma. Hlm. 124.

<sup>97</sup> *Ibid.* Hlm. 158.

bukan atas inspirasi, melainkan karena tradisi yang bukan lahir karena struktur berpikir kritis. Lebih tepatnya lahir secara partisipasi yang merupakan ungkapan kesatuan antara manusia dan alam semesta. Berbagai EBT merupakan rangkaian prosesi yang dilakukan demi menjaga ketenangan batin dan keharmonisan antara mikrokosmos dan makrokosmos. Hal tersebut menantang visi-visi birokrasi tentang hukum yang menghargai hak cipta terhadap karya untuk individu-individu tertentu, komunitas, atau negara.<sup>98</sup> Gambaran umum tentang kekayaan intelektual dimiliki oleh masyarakat adat/desa, namun lebih tepatnya tidak mengetahui secara detail dan spesifik. Dalam hal permasalahan tersebut, negara tidak dapat memutuskan muatan penempatan obyek hak cipta yang dipegang oleh negara secara sepihak. Artinya sebagai bagian dari perwujudan penyelenggara bernegara, peran negara sebagai pengawas, pembina, dan pelindung jika terjadi penyalahgunaan oleh pihak-pihak di luar komunitas yang bersangkutan dengan salah satu bentuk KIK yang dimiliki.

Salah satu contoh yang pernah meresahkan masyarakat Indonesia diantaranya mengenai Tari Tor-tor. Tari Tortor dan alat musik Gondang Sembilan merupakan budaya tradisional masyarakat Mandailing yang berasal dari Sumatera Utara, Indonesia. Permasalahan bermula dari permohonan warga Malaysia keturunan Mandailing yang meminta pemerintah Malaysia mengangkat Tari Tortor dan alat musik Gondang Sembilan supaya setara dengan budaya lainnya, seperti budaya Jawa, Bugis, Cina, Melayu, dan lain sebagaimana yang telah dicatatkan sebelumnya.

Sama halnya dengan Nadran, yang berasal dari bahasa Arab yang berarti *Nadar* atau syukuran, upacara tradisional mengenai sedekah laut ini juga berpotensi untuk digunakan oleh pihak lain yang tidak berhak. Kesenian memiliki sifat dinamis, seperti Nadran yang dikenal di beberapa wilayah di Jawa Barat, seperti Subang, Karawang, Indramayu hingga

---

<sup>98</sup> *Ibid.* Hlm. 160-161.

Cirebon. Artinya, tidak bisa dilakukan pembatasan secara administratif bahwa 'kustodian' dari Upacara Nadran hanya dari pemerintah atau masyarakat Kabupaten Subang. Sifat dinamis dan komunal dari EBT inilah yang membedakannya dengan rezim hak cipta yang selama ini dikenal dalam sistem HKI konvensional.

Contoh lain seperti Desa Pengulon berada di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Suguhan wahana wisata budaya berupa Tari Pendet dan wisata alam Seke Angklung Desa Pengulon menjadi daya tarik yang dikelola masyarakat Desa Pengulon. Selain itu juga beragam produk wisata yang bersumber dari lingkungan sekitar Desa Pengulon mulai dari hasil buminya hingga suguhan alam Desa Pengulon. Sebagaimana diketahui Tari Pendet telah terinventaris di pangkalan Data Kekayaan Intelektual Komunal berupa ekspresi budaya tradisional, berjenis verbal tekstual, sub jenis tarian, yang berkustodian (pelapor) Sanggar tari Bali Warini. Berdasarkan SK Bupati Buleleng NO.430/405/HK/2017 Tentang Desa Wisata Kabupaten Buleleng Tahun 2017, Desa Pengulon ditetapkan sebagai Desa Wisata di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Hasil penelusuran bahan pustaka, belum ditemukan peraturan desa yang mengatur perihal pelestarian budaya dan adat di desa ini. Namun, berdasarkan KIK yang terinventaris oleh kustodian yang berasal dari kawasan budaya yang sama, memberikan dampak pembangunan serta turut andil dalam pelestarian dan perlindungan KIK yang dimiliki masyarakat setempat. Bentuk penetapan desa wisata menjadi implementasi normatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten dalam hal ini dalam mendorong pembangunan dan pemberdayaan desa-desa di kabupaten tersebut. Terlebih Provinsi Bali memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang kebudayaan yang hidup di wilayah Bali. Dengan kepastian hukum yang telah dimiliki, masyarakat dapat melestarikan budaya yang telah ada di desa serta terus mengembangkan kebudayaan setempat sesuai dengan kearifan lokal setempat.

Demikian juga Desa Wisata Brayut yang berada di Desa Dono Harjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Sleman Nomor 56/Kp.KDH/A/2022 Tentang Desa Wisata Tahun 2022 ditetapkan sebagai Desa Wisata yang telah berkategori mandiri. Pengelola dan pengembang Desa Wisata Brayut di pegang oleh Kelompok Sadar Wisata Desa Brayut yang beranggotakan masyarakat desa setempat. Daya tarik desa wisata ini diantaranya terdapat pada cagar budaya berupa Rumah Joglo milik Suyadi yang telah tercatat dengan No.Reg. 3404132004.3.2022.52 sebagai Cagar Budaya. Rumah Joglo Yogyakarta yang tercatat sebagai Pengetahuan Tradisional, dalam hal ini memberikan dampak pembangunan pada Desa Brayut, meski Desa Brayut bukan unsur kustodian dari Rumah Joglo Yogyakarta. Artinya, kekayaan intelektual komunal yang masih bertahan dan memiliki ketersambungan turun temurun memberikan dampak komunal yang kental bernilai moral juga hak eksklusif namun berdampak pada komunal masyarakat desa.

Perhatian yang menarik berada pada perihal *benefit sharing* (pembagian manfaat), yang tepatnya soal pihak mana atau siapa yang berhak mendapatkan pembagian manfaat atas pemanfaatan KIK. Dari uraian sebelumnya, masyarakat adat/masyarakat pengemban dari KIK berasal atau berada merupakan pihak yang berhak mendapatkan pembagian manfaat tersebut. Namun tidak hanya demikian, lahir masalah ketika suatu KIK ternyata dimiliki/diemban oleh beberapa masyarakat adat serta bagaimana pembagian manfaatnya. Kurang lebih penjelasannya<sup>99</sup>:

- a. Dalam hal lintas batas wilayah berada dalam satu negara (lintas antar provinsi atau antar kabupaten). Jika kepemilikan atas KIK ditemukan antar kabupaten dan akan dimiliki bersama oleh

---

<sup>99</sup> Dgip.go.id, “Analisis Yuridis Perlindungan Defensif atas Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di Indonesia dalam Kaitannya dengan Pembangunan Nasional(Studi Kasus Pusat Data Nasional KIK)”, <https://www.dgip.go.id/unduh/download/analisis-yuridis-perlindungan-defensif-atas-kekayaan-intelektual-komunal-di-indonesia-8-2022>, diakses pada Agustus 2022.

masyarakat adat/masyarakat pengemban yang berasal dari kabupaten terkait atau akan diakui milik provinsi tersebut. Ataupun jika antar provinsi maka akan diakui dimiliki bersama oleh masyarakat adat yang berasal dari Provinsi yang saling berbatasan tersebut. Disitulah peran Pemerintah terkait dalam hal *benefit sharing*, untuk menjembatani kepentingan masyarakat adat di wilayah masing-masing serta menegosiasikan mengenai jenis serta cara pembagian keuntungan yang akan dibagi antara masyarakat adat terkait di wilayah provinsi tersebut.

Adapun terkait pembagian keuntungan yang dapat menjadi potensi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah daerah terkait, maka Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi acuannya. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memuat, dalam hal pembagian manfaat atas eksplorasi atau pemanfaatan atas suatu KIK maka dapat dikategorikan ke dalam Pendapatan Transfer (Pasal 285) khususnya pada sub kategori Dana Bagi Hasil (Pasal 285 ayat 2). Komponen Dana Bagi Hasil yang paling dekat dengan skema terkait pemanfaatan atas KIK dapat dilihat pada pasal 294 yang dalam menyatakan bahwa “(4) Pendapatan bagi hasil sebagai mana dimaksud dalam Pasal 285 ayat 2 huruf b angka 1 adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Ketentuan tersebut dapat dipahami sebagai dasar bagi pembagian manfaat atas pemanfaatan KIK dan dipersamakan sebagai bagian dari komponen PAD khususnya dari pendapatan transfer yang berasal dari dana bagi hasil. Demikian juga terkait dasar penghitungan bagian dari masing-masing daerah atas *benefit sharing* dapat mengacu pada pasal 294 yang menyebutkan acuan persentase tertentu merujuk berdasar perundang-undangan. Sehingga diperlukan ketentuan teknis lebih lanjut terkait penetapan

atas perhitungan bagian daerah dari daerah-daerah penghasil sumber daya. Belum jelas dan pasti bagaimana teknis dari aturan atau pasal yang berkaitan dengan *benefit sharing* tersebut. Namun yang pasti keterlibatan antar Kementerian/Lembaga dalam memastikan skema dan konsep sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing sejalan dalam mendukung terwujudnya perlindungan atas KIK yang bermanfaat serta berkeadilan bagi masyarakat adat.

- b. Dalam hal masalah terjadi atas kepemilikan KIK lintas negara, maka situasi demikian melibatkan ekosistem dan habitat/spesies bersama yang tersebar melintas batas-batas nasional/batas negara. Dari hal tersebut lahir pertanyaan tentang otoritas akses yang adil dan negosiasi pembagian manfaat yang timbul dari pemanfaatan atas sumber daya genetik/hayati terkait. Dasar jawaban persoalan ini diatur dalam pasal 10-11 dari Konvensi CBD. Yaitu, “Kerja Sama Lintas Batas atau *Transboundary Cooperation*” dalam bagian sub judul.

### **3.3 PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DAN IMPLEMENTASINYA PADA PEMERINTAHAN DESA SINDANGHAYU, KECAMATAN TAKOKAK, KABUPATEN CIANJUR**

#### **1) Desa Sindanghayu dan Kekayaan Intelektual Komunalnya**

Desa Sindanghayu terletak di Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Secara topografi, Desa Sindanghayu terletak di kawasan dataran rendah perbukitan dan wilayah aliran sungai.<sup>100</sup> Keadaan demikian menjadikan mayoritas masyarakat setempat berprofesi di bidang agraria. Di tahun 2022, hasil produksi tanam desa ini diantaranya Padi Sawah, Padi Ladang, Cabai, Tomat, Kentang, Jagung,

---

<sup>100</sup> Lampiran Profil Desa Sindanghayu

dan Buncis.<sup>101</sup> Selain di bidang agraria, peternakan juga menjadi profesi yang menyertai masyarakat setempat dalam memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang ada di wilayah desa.

Berdasar penuturan Bapak Dasuki selaku Kasi Pemerintah Desa Sindanghayu, kekayaan desa tersebut hingga saat ini dapat dilestarikan dan terus dikembangkan. Pemerintah Desa telah memfasilitasi berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa setempat. Mulai dari program pemberdayaan kelompok tani, pegiat kesenian budaya dan adat, hingga berbagai forum pelatihan Usaha Mikro Kecil dan Menengah setempat.

Berdasar konsep dan ruang lingkup kekayaan intelektual komunal yang telah dibahas diawal, Desa Sindanghayu memiliki potensi ekspresi budaya dan pengetahuan tradisional yang hidup di masyarakat setempat. Hal tersebut disebutkan dalam Lampiran Peraturan Desa Sindanghayu No.6 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Bentuk potensi kekayaan intelektual komunal yang disebutkan dalam peraturan desa tersebut diantaranya; Wayang Golek, Hadroh dan Gambus, Reog, Rampak Dulag, Jaipong, Betok, Kuda Lumping, Syahriaan, Peringatan Kelahiran Nabi, Calung, Rebo Wekasan, Bubur Asyuro Munggahan (Malam 1 Ramadhan), Marhaba (Cukur Rambut Bayi), Marapat, Nujuh Bulan, Mahinum, Matang Puluh (Peringatan 40 Hari Kematian), Natus (Peringatan 100 Hari Kematian), Haolan (Peringatan 1 Tahun Kematian), dan Nganyaran (Upacara Panen Padi).

Melalui peraturan desa tersebut, secara tidak langsung masyarakat desa serta pemerintahan desa setempat memiliki kesadaran dan pengetahuan perihal adat istiadat dan kebudayaan yang memiliki nilai lebih bagi kesejahteraan desa dan kelangsungan peninggalan leluhur desa. Adat istiadat dan kebudayaan tersebutlah yang kemudian dapat ditemukan bentuknya berdasarkan konsep dan aturan kekayaan intelektual komunal yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>101</sup> *Ibid.*

Gambar 5 Wawancara Penelitian di Kantor Desa Sindanghayu



Beberapa kekayaan intelektual komunal yang disebutkan dalam peraturan desa tersebut telah diinventarisasi sebagai kekayaan intelektual komunal, namun bukan dari kustodian Desa Sindanghayu. Menurut Bapak Dasuki, Hadroh dan Gambus menjadi seni budaya yang khas dari masyarakat Desa Sindanghayu. Diantaranya karena secara turun temurun ekspresi budaya tradisional dan pengetahuan tradisional telah hidup dan lestari hingga sekarang. Bahkan mewadahi sebagai sanggar kesenian hadroh dan gambus pada salah satu pegiat kebudayaan tersebut. Ditambah beberapa penghargaan dan seringnya pertunjukan yang diselenggarakan oleh kelompok pegiat Gambus dan Hadroh di Desa Sindanghayu. Selain itu skala Kabupaten Cianjur, Beras Pandan Wangi telah tercatat sebagai varietas tanaman yang menjadi kekayaan intelektual komunal sumber daya genetik.

Meski Gambus dan Hadroh menjadi ciri khas dari Desa Sindanghayu, bukan berarti bentuk seni budaya lain tidak hidup atau terlalaikan. Berjalan dan hidupnya kekayaan intelektual komunal pada Desa Sindanghayu dapat dijumpai di sanggar-sanggar kesenian, parade desa maupun kabupaten, hingga individu masyarakat Desa Sindanghayu. Pada kegiatan hari besar nasional mulai dari skala desa hingga Kabupaten, Desa Sindanghayu turut menyertakan kepesertaan seni budaya yang berada di desanya.

Kentalnya budaya agraris pada Desa Sindanghayu melekat juga kegiatan ekspresi budaya dalam prosesi bercocok tanam yang dilakukan

oleh masyarakat setempat. Penentuan awal dan memulai bercocok tanam hingga prosesi panen hingga penjualan hasil tanam berjalan berdasarkan kearifan budaya setempat. Demikian juga tradisi-tradisi adat dalam memperingati momen hari besar mulai dari perayaan keagamaan hingga perayaan sosial masyarakat lainnya.

Kekayaan intelektual komunal yang dimiliki oleh masyarakat Desa Sindanghayu berkesesuaian dengan Peraturan Daerah Cianjur No. 10 Tahun 2020 tentang Penerapan Tiga Pilar Budaya Cianjur. Konten-konten ragam KIK tersebut menjadi lanjutan dari upaya perlindungan defensif serta perlindungan positif dasar. Artinya secara implementasi di tingkat daerah hingga desa, telah melaksanakan perlindungan berupa upaya perlindungan, pengembangan, dan pelaksanaannya (pelestarian). Sehingga konten-konten KIK pada Desa Sindanghayu dalam hal ini pengembangannya, perlu disambut oleh dukungan pemberdayaan terhadap konten-konten KIK serta pelaku/pemangku KIK yang dimiliki (masyarakat Desa Sindanghayu).

Gambar 6 Budaya Pakaian Adat Pangsi yang menjadi pakaian dinas pemerintah Desa Sindanghayu



## **2) Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Pada Pemerintah Desa Sindanghayu**

Peraturan Bupati Cianjur No. 73 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal

Berskala Desa Di Kabupaten Cianjur dan Peraturan Bupati Cianjur No. 10 Tahun 2020 tentang Penerapan Tiga Pilar Budaya Cianjur menjadi dasar terbitnya peraturan desa yang berkaitan dengan potensi kekayaan intelektual komunal pada Desa Sindanghayu. Peraturan Desa Sindanghayu No. 6 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dan Peraturan Desa Sindanghayu No.12 Tahun 2020 tentang Pelestarian dan Penguatan Budaya dan Adat Istiadat, dimaksudkan dan tujuankan sebagai upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan tradisi budaya adat istiadat lokal beserta nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.

Demikian juga dalam Peraturan Desa Sindanghayu No.6 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa secara jelas memuat :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sindanghayu menyebutkan "...; h. Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Islam."
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa Sindanghayu menyebutkan "Pelestarian budaya gotong royong, Jum'at Bersih (JUMSIH), Babad Jalan."
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa Sindanghayu menyebutkan "Fasilitasi pengembangan kelembagaan dan penyelenggaraan seni budaya antara lain : Wayang Golek, Hadroh dan Gambus, Reog, Rampak Dulag, Jaipong, Betok, Kuda Lumping, Syahriahan, Peringatan Kelahiran Nabi, Calung, Rebo Wekasan, Bubur Asyuro Mungghahan (Malam 1 Ramadhan), Marhaba (Cukur Rambut Bayi), Marapat, Nujuh Bulan, Mahinum, Matang Puluh (Peringatan 40 Hari Kematian), Natus (Peringatan 100 Hari Kematian), Haolan (Peringatan 1 Tahun Kematian), dan Nganyaran (Upacara Panen Padi)."
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa Sindanghayu menyebutkan "Fasilitasi penyelenggaraan adat, antara lain : Ziarah

Kubur/Ngemang, Lengser, Bakar Petasan/Mercon, Gunting Pita.“

Penerapan lebih lanjut termuat dalam Peraturan Desa Sindanghayu No. 12 Tahun 2020 tentang Pelestarian dan Penguatan Budaya dan Adat Istiadat, yang termuat dalam ruang lingkup pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya dan adat istiadat. Hal tersebut teruskan melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pengembangan. Bentuk uraian perlindungan tersebut, baik melalui inventarisasi dan dokumentasi, registrasi dan legalisasi, dan penegakan peraturan perundang-undangan. Adapun bentuk pengembangan, terdapat beberapa tindakan mulai dari revitalisasi dan adaptasi, penggalian dan pengkajian, dan pendidikan dan pelatihan. Demikian juga terhadap pemanfaatan, yang dapat dilakukan melalui pengayaan dan penyajian, penyebarluasan dan aktualisasi, dan pembangunan pariwisata.

Lebih lanjut pengelolaan dijalankan sebagai upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan tradisi budaya adat istiadat melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Dan Perlindungan sebagai upaya menjaga dan memelihara tradisi budaya dan adat istiadat dari ancaman dan/atau gangguan berupa kerusakan dan kepunahan demi kelestariannya. Sebagai tujuan pelestarian dan penguatan budaya dan adat istiadat adalah untuk :

- a. Meningkatkan peran aktif dan partisipatif Pemerintah Desa, masyarakat dan ormas kebudayaan setempat dalam melaksanakan upaya pelestarian dan penguatan budaya dan adat istiadat;
- b. Melindungi tradisi budaya dan adat istiadat dari kerusakan dan kepunahannya dalam upaya pelestarian dan pengelolaannya demi kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. Mengembangkan dan memanfaatkan tradisi budaya dan adat istiadat demi kepentingan sejarah, pendidikan, agama, sosial,

budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan pariwisata.

Sebagai tindak lanjut aturan Peraturan Desa Sindanghayu No. 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa, objek pelestarian dan pengelolaan diatur lebih lanjut pada peraturan desa ini. Diantara bagian penting Peraturan Desa Sindanghayu No. 12 Tahun 2020, perihal tanggung jawab pelestarian dan pengelolaan disebutkan rincian ketentuan dan pihak-pihak yang bersangkutan, sebagai berikut:

“a. Setiap orang/badan wajib menjaga, melindungi dan memelihara tradisi budaya dan adat istiadat yang dimiliki dan/atau hidup dan berkembang di desa;

b. Setiap orang/badan berhak memperoleh dukungan dan penghargaan teknis dari Pemerintah Desa atas upaya pelestarian dan penguatan budaya dan adat istiadat;

c. Setiap orang/badan dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian dan penguatan budaya dan adat istiadat;

d. Setiap orang/badan dapat berperan serta melakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan tradisi budaya dan adat istiadat;

e. Setiap orang/badan dilarang memanfaatkan tradisi budaya dan adat istiadat untuk kepentingan komersial, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Pemerintah Desa; dan

f. Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.”

Tanggung jawab dalam upaya pelestarian dan pengelolaan yang dimaksud, diupayakan dapat mengembangkan dan memanfaatkan tradisi budaya dan adat istiadat untuk kepentingan agama, sosial, budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan pembangunan pariwisata

(Pasal 15 ayat (2)).<sup>102</sup> Meski demikian, ketentuan mengenai sanksi terhadap pelanggar ketentuan dalam peraturan desa ini belum ada walaupun telah diamanatkan pada Peraturan Kepala Desa.

Jika dianalisis kedua peraturan desa tersebut menggunakan prinsip Teori Perlindungan Kekayaan Intelektual, kurang lebih 4 unsur dari prinsip perlindungan KIK dapat menjadi urgensi perlunya perlindungan terhadap KIK yang dimiliki oleh masyarakat dalam hal ini Desa Sindanghayu, yaitu:

- a) Prinsip Keadilan, artinya bahwa pencipta sebuah karya merupakan hasil cipta, rasa, karsa yang sangat perlu diakui sebagai hasil dari kemampuan intelektual serta pantas untuk memperoleh imbalan baik berupa perlindungan dan pengakuan atas karyanya. Dalam hal ini termasuk karya yang telah turun temurun beberapa generasi, yang berlingkup pada pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, bahkan sampai menjadi indikasi geografis daerah.. Artinya perlindungan serta pengakuan bahwa ke semua bagian tersebut adalah bagian dari KIK yang dimiliki masyarakat setempat.
- b) Prinsip Ekonomi, perlindungan atas KIK tidak hanya untuk dapat memberikan hak akses ekonomi yang berkeadilan bagi masyarakat adat (dalam hal ini masyarakat desa). Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa komersialisasi atas KIK yang memang memiliki potensi bernilai ekonomi bukanlah sesuatu yang merusak bagi KIK terkait. Mengingat konsep pelestarian juga di dalamnya terkandung penggunaan dan pemanfaatan ini ditujukan juga bagi kepentingan masyarakat adat/masyarakat desa terkait khususnya dan masyarakat Indonesia secara umum.
- c) Kebudayaan, bahwa pengakuan terhadap cipta, karya, dan karsa manusia yang telah dihasilkan oleh nenek moyang dan telah diwariskan antar generasi serta patut untuk dilindungi

---

<sup>102</sup> Peraturan Desa Sindanghayu No. 12 Tahun 2020 tentang Pelestarian dan Penguatan Budaya dan Adat Istiadat.

dengan melestarikannya. Pengakuan dan perlindungan tersebut turut meningkatkan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia Indonesia untuk mengenal serta bangga atas hasil kebudayaan bangsanya. Sederhananya dalam hal ini memperkuat identitas serta dapat menjadi branding bangsa Indonesia di antara Negara lain di dunia dengan kekayaan keanekaragaman warisan budaya.

- d) Sosial, kedudukan perlindungan yang diberikan atas KIK yang diemban atau dimiliki oleh masyarakat adat/desa dapat digunakan untuk memberikan manfaat sosial bersama. Seperti dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan bersama yang juga penggunaannya tetap memperhatikan dan menjaga kelestariannya. Dan sudah pasti terhadap peran aktif dan domain dari pemerintah dalam mengupayakan perlindungan KIK merupakan amanah dari konstitusi UUD NRI 1945.

Gambar 7 Karnaval dalam Peringatan HUT RI ke 78 yang menampilkan kesenian dan kebudayaan di Desa Sindanghayu



### **3) Implementasi Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Pada Pemerintah Desa Sindanghayu**

Berdasarkan wawancara penelitian, di tingkat desa telah dilakukan inventarisasi dan legalisasi adat dan budaya masyarakat Desa Sindanghayu. Namun pada Data Inventaris Direktorat Jendral Kekayaan

Intelektual Komunal belum ditemukan kekayaan intelektual komunal yang tercatat dengan unsur kustodian dari Desa Sindanghayu. Meski demikian secara umum budaya maupun adat tradisional yang hidup di kawasan wilayah Pasundan memiliki kemiripan satu sama lain. Oleh karenanya pihak Pemerintah Desa Sindanghayu dalam hal melindungi potensi kekayaan intelektual komunal di Desa Sindanghayu menerbitkan Peraturan Desa Sindanghayu No. 6 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dan Peraturan Desa Sindanghayu No.12 Tahun 2020 tentang Pelestarian dan Penguatan Budaya dan Adat Istiadat.

Peraturan Desa Sindanghayu No. 12 Tahun 2020 tentang Pelestarian dan Penguatan Budaya dan Adat Istiadat, memuat sasaran pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya dan adat istiadat. Jelasnya pada pasal 7, menyebutkan : ”

- a) Berbagai jenis dan bentuk tradisi budaya dan adat istiadat yang ada, hidup dan berkembang di masyarakat;
- b) Berbagai acara dan peristiwa di desa atau daerah yang menggunakan tradisi budaya dan adat istiadat sebagai bagian yang tidak terpisahkan;
- c) Berbagai kegiatan pembangunan pariwisata desa; dan
- d) Berbagai upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatannya baik oleh desa, masyarakat, ormas kebudayaan, seniman, budayawan, pelaku usaha maupun pihak ketiga lainnya.”

Beberapa bentuk implementasi tersebut ditemukan pada perayaan hari besar nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, yang menjadi bentuk fasilitasi pemerintah daerah terhadap kekayaan adat istiadat dan budaya masyarakat Cianjur. Sebagai perayaan-perayaan demikian menjadi pelaksanaan promosi serta pelestarian kekayaan budaya yang berada di Kabupaten Cianjur. Selain itu beberapa perlombaan kesenian juga turut serta dijalankan di tingkat Kabupaten Cianjur, sebagai bentuk pengembangan dan penguatan budaya yang dimiliki masyarakat Cianjur. Artinya upaya pelestarian dan

pengelolaan tradisi budaya dan adat istiadat mengarah dan mencakup, mulai dari desa, masyarakat, ormas kebudayaan, seniman, budayawan, pelaku usaha maupun pihak ketiga lainnya.

Gambar 8 Ekspresi Budaya Tradisional Dulag Desa Sindanghayu



Keikutsertaan dalam memeriahkan Helaran Budaya Kabupaten Cianjur, pada 20 Agustus 2020 turut menampilkan berbagai kesenian dan kebudayaan yang dimiliki masyarakat Desa Sindanghayu. Juga dalam memeriahkan HUT NKRI ke 78, Desa Sindanghayu menyelenggarakan karnaval desa yang menampilkan pertunjukan kesenian dan beberapa tradisi masyarakat setempat. Mulai dari penampilan Marawis, Gambus, Jaipong, Ngarak DongDang, Kuda Lumping, Calung, Dulag, Reog dan Gendang Penca. Bukan hanya itu, secara individu maupun kelompok masyarakat masih kental menggunakan pakaian tradisional berupa Kebaya dan Pangsi. Hal tersebut dapat ditemukan dengan mudah di lingkungan Desa Sindanghayu, bahkan pejabat Pemerintah Desa Sindanghayu menjadikannya sebagai pakaian dinas yang telah ditentukan di tiap hari kerjanya. Dari sisi hak moral pada suatu kekayaan intelektual komunal, Desa Sindanghayu telah terepresentasikan dari adanya Peraturan Desa No. 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa dan Peraturan Desa No. 12 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pelestarian Budaya dan Adat Istiadat. Namun pada sisi hak ekonomis, implementasi yang berdampak belum signifikan ditemukan. Langkah promosi budaya dan adat istiadat telah dilaksanakan dan turut berdampak dalam upaya pelestarian dan penguatan.

Untuk bentuk pelestarian dan pengelolaan budaya dan adat istiadat berupa pembangunan desa wisata ataupun wadah ekonomi kreatif masih terbatas pada pembiayaan pemerintah desa. Terbatasnya dana desa dan belum masuknya spesifikasi pemberdayaan maupun pengelolaan KIK dalam bentuk kebudayaan ataupun adat istiadat, menjadi tantangan bagi pemerintahan desa dalam mengelola KIK yang berada pada suatu desa.

Jika dikategorikan, budaya ataupun adat yang diselenggarakan di Desa Sindanghayu dilihat dari bentuk subjek atau pelakunya terbagi menjadi 2 yaitu individu masyarakat desa dan kelompok masyarakat desa. Kegiatan perayaan ataupun pagelaran budaya biasanya dilaksanakan oleh pemerintahan yang berwenang baik dari pemerintah desa ataupun pemerintah kabupaten. Sedangkan untuk kebiasaan atau tradisi yang melekat pada keseharian, diselenggarakan oleh individu masyarakat yang bertepatan atau sesuai dengan budaya yang berlaku di Desa Sindanghayu. Misalnya, Mahinum yaitu upacara cukur rambut di 7 hari kelahiran, Nganyaran yaitu tradisi upacara panen padi atau hasil pertanian. Atau dapat juga diselenggarakan kelompok masyarakat desa secara gotong royong, seperti Munggahan yaitu peringatan malam pertama bulan ramadhan.

Berdasar teori perlindungan Kekayaan Intelektual yaitu *reward theory*, pencipta atau penemu diberikan penghargaan atas usaha yang dilakukan berupa pengakuan atas hasil karya intelektualnya, maka perlindungan hukum berbentuk peraturan desa yang dimaksudkan atas KIK dapat menegaskan pengakuan atas hasil karya intelektual baik berupa pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, ataupun indikasi geografis suatu daerah. Pengakuan yang telah dilindungi tersebut menjadi penegasan atas hak kepemilikan dari masyarakat adat (desa) atas karya intelektual yang diciptakan dan dimiliki dan sejak turun-temurun telah diwariskan oleh nenek moyang mereka secara komunal. Berangkat dari pengakuan yang melahirkan hak milik komunal tersebut, turut menjadi dasar dari pemberian izin atau akses bagi pihak yang akan menggunakan

atau memanfaatkan KIK serta dasar bagi pembagian manfaat yang adil antara masyarakat adat (desa) selaku pemilik atas KIK dan pengguna akses ataupun pihak yang akan memanfaatkan suatu KIK.

Adanya kedua peraturan desa yang mengatur perlindungan kekayaan intelektual komunal tersebut menjadi bukti, bahwa pemerintah desa dalam hal ini turut serta dalam menjamin terlindunginya adat istiadat dan budaya masyarakat setempat yang dalam bentuknya masuk lingkup elemen KIK. Sebagai salah satu program dalam membangun kesejahteraan masyarakat desa, KIK yang telah mendapat perlindungan tersebut perlu disambut oleh kebijakan yang mendukung pemberdayaan dan pengembangan oleh pemerintahan daerah terkait hingga pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana pada Peraturan Desa Sindanghayu No. 12 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pelestarian Budaya dan Adat Istiadat. Dari sisi masyarakat desa, penguatan dan pelestarian budaya dan adat istiadat yang masyarakat desa miliki dapat dirasakan nilai warisan leluhurnya, juga berdampak pada pembangunan ekonomi dala wilayah desa tersebut. Dengan demikian visi-misi dalam menciptakan pemerintah desa yang mandiri serta pelaksanaan pembangunan ekonomi mulai dari hulu hingga hilir dapat benar-benar terrealisasikan.

Gambar 9 Kekayaan alam masyarakat Desa Sindanghayu yang turut memereriahkan karnaval HUT RI ke 78



## BAB IV : PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Bentuk perlindungan atas Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang dikembangkan di beberapa negara dan di Indonesia dapat dikategorisasikan sebagai berikut : 1) Bentuk perlindungan atas KIK yang berjalan terbagi menjadi 2 pendekatan, pertama perlindungan positif dan kedua perlindungan defensif, 2) Perbedaan kedua bentuk perlindungan tersebut, perlindungan positif dilakukan melalui mekanisme pendaftaran (seperti merek atau paten) yang menimbulkan hak kepemilikan eksklusif bagi pemilik KIK dan aturan kepemilikannya tertuang melalui peraturan perundang-undangan. Sedangkan perlindungan defensif dilakukan dengan upaya inventarisasi data atau pembentukan *database* KIK untuk mencegah penyalahgunaan atas pemanfaatan KIK.

Analisis bentuk perlindungan defensif atas KIK di Indonesia berdasarkan beberapa teori hukum dan berkaitan dengan kewenangan hierarki pemerintahan yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut: 1) Jika dikaitkan dengan *reward theory*, maka perlindungan defensif terhadap KIK dipangku oleh masyarakat desa atau masyarakat pengemban yang merupakan dasar/landasan dari pemberi izin atau akses bagi pihak yang akan menggunakan atau memanfaatkan KIK serta dasar bagi pembagian manfaat yang adil antara masyarakat pengemban selaku pemilik atas KIK dengan penggunaan akses atau pihak yang akan memanfaatkan suatu KIK. 2) Jika dikaitkan dengan *Economic Stimulus Growth Theory*, maka melalui Peraturan Desa diharapkan menjamin perlindungan defensif terimplementasikan dan menunjang atau mendorong perlindungan positif pada hierarki perundang-undangan terendah dalam proses mencapai perlindungan dan keadilan atas pembagian manfaat/*benefit sharing* bagi masyarakat desa/masyarakat pengemban selaku pemilik atas KIK

Berdasarkan analisis Peraturan Desa Sindanghayu, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pelestarian dan Penguatan Budaya dan Adat, ditemukan bentuk Kekayaan Intelektual

Komunal berbentuk Ekspresi Budaya Tradisional berupa Calung, Dulag, Gendang Penca, Gambus, Wayang Golek, Jaipong, dan Reog. Namun Ekspresi Budaya Tradisional tersebut bukan tercatat dari kustodian masyarakat Desa Sindanghayu, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur. Beberapa bentuk Kekayaan Intelektual Komunal lain juga ditemukan di Desa Sindanghayu yang juga termuat dalam peraturan desa tersebut, diantaranya lengser, nganyaran, dan mahinum.

Kekayaan intelektual melekat didalamnya hak ekonomi dan hak moral, dalam analisis Peraturan Desa Sindanghayu No.12 Tahun 2020 tentang Pelestarian dan Penguatan Budaya dan Adat Istiadat, mengatur tata cara pemanfaatan dan pengelolaan atas budaya dan adat istiadat yang dimiliki masyarakat desa. Secara teknis pemanfaatan dan pengelolaan yang dimaksud, diatur lebih lanjut pada Peraturan Kepala Desa Sindanghayu. Bentuk jaminan pengaturan tersebut merupakan bukti perlindungan atas budaya dan adat istiadat yang juga tercatat sebagai KIK telah dijalankan, dalam hal ini melalui peraturan desa. Yang tidak kalah penting, arah pembangunan dan pemberdayaan atas budaya dan adat istiadat pada desa tersebutlah yang menjadi nilai ukur sejauhmana mempengaruhi pertumbuhan kemandirian dan kreatifitas ekonomi pada Desa Sindanghayu. Hal tersebut tidak lepas dari hak ekonomi yang juga melekat pada suatu kekayaan intelektual pada suatu karya, dalam kasus ini kekayaan intelektual komunal pada Desa Sindanghayu.

Keragaman nama/istilah pada bentuk-bentuk KIK ditemukan dalam geografi kebudayaan maupun adat pada suatu desa-desa dalam satu wilayah. Hal demikianlah yang menjadikan perlindungan terhadap KIK perlu kajian lebih lanjut dalam menentukan kategorisasi KIK dan lingkup pengakuan dan pemanfaatan KIK. Karena budaya dan adat merupakan aktivitas/tradisi yang hidup secara turun-temurun hingga menciptakan produk budaya ataupun pengetahuan tradisional. Sehingga pembagian pengakuan atas aktivitas/tradisi yang turun-temurun tersebut dapat diketahui runtutan turunan ataupun sebaran wilayahnya. Dengan analisis sebaran peraturan desa perlindungan dan penguatan budaya dan adat dapat

terukur sejauh mana perlindungan atas KIK yang berada pada suatu Pemerintahan Daerah Provinsi atau Pemerintahan Daerah Kabupaten Kabupaten/Kota.

Pengaturan mengenai *benefit sharing* atas pemanfaatan ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, dan sumber daya genetik belum dibentuk dan dibuat peraturan teknis yang mengaturnya. Terdapat 2 opsi pemanfaatan KIK dalam suatu desa yaitu:

1. Pariwisata merupakan isu bagian yang terdapat dalam urusan pemerintahan pilihan yang apabila merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No 10 Tahun 2020 Tentang Penerapan Tiga Pilar Budaya, maka setiap desa di Kabupaten Cianjur memiliki potensi kepariwisataan berbasis budaya, sehingga setiap desa di Kabupaten Cianjur memiliki kewajiban melaksanakan, memelihara, dan melestarikan kebudayaan yang diupayakan mendorong kepariwisataan terlepas merupakan wilayah Desa Dinas ataupun Desa Adat. Perda Kewenangan Desa yang saat ini berlaku di Kabupaten Cianjur merupakan gebrakan besar dalam konsep Desa Berbudaya demi penguatan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang dimiliki oleh desa, salah satunya dalam hal kepariwisataan Budaya Cianjur. Peraturan Daerah tentang Desa ini dalam pembentukannya mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya merujuk pada pasal 236 ayat (4) bahwa peraturan daerah dapat memuat materi lokal dengan memperhatikan kearifan lokal dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat Cianjur, khususnya nilai-nilai budaya yang dapat dilestarikan dan dijalankan menjadi destinasi wisata desa.

2. Peraturan Desa tentang penguatan dan pelestarian budaya dan adat istiadat yang saat ini berlaku di Desa Sindanghayu merupakan langkah kecil upaya perlindungan positif dalam konsep perlindungan KIK demi penguatan perlindungan kekayaan budaya dan adat yang dimiliki oleh desa, salah satunya dalam hal legalitas. Peraturan desa ini dalam pembentukannya mengacu pada UU Desa dan UU Pemerintah Daerah yang terimplementasikan secara pembagian kewenangan dalam

menjalankan perlindungan KIK pemerintahan dari pemerintah desa hingga pemerintah pusat.

Meski Peraturan Desa dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia tidak disebut secara eksplisit, namun keberadaannya diakui oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan. Artinya, upaya inventarisasi terhadap KIK sebagai upaya perlindungan defensif, terapkan dalam peraturan desa yang mengatur perlindungan budaya dan adat yang menjadi perlindungan positif terhadap KIK pada suatu masyarakat komunal. Selain itu dengan adanya perlindungan dari tingkat dasar pemerintahan di Indonesia yaitu Pemerintah Desa, KIK dapat dikenal oleh bangsa lain sebagai bangsa yang menghormati dan menjaga kekayaan budaya dan adat tradisional. Secara tidak langsung hal tersebut menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan pendapat daerah, membuka kesempatan kerja, mengurangi pengangguran, dan menambah daya beli masyarakat yang menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi.

Selaras dengan spirit otonomi daerah dan pengakuan desa, pelestarian dan penguatan budaya dan adat perlu dijamin dengan jelas nomenklturnya dalam peraturan perundang-undangan. Lembaga-Lembaga pemberdayaan masyarakat desa yang bergerak melestarikan budaya dan adat tradisional masih bergantung pada event hari nasional untuk menggelar pertunjukan dalam skala desa maupun daerah kabupaten/kota. Untuk dapat mencapai penguatan dan pengembangan perlu dorongan lebih masif. Hal tersebut selayaknya diimplementasikan untuk dapat memperoleh hak ekonomi dan hak moral yang melekat pada suatu hak cipta (KIK).

## **4.2 Saran**

Diperlukan kolaborasi dan sinergitas antar *stakeholder* khususnya Kementerian/Lembaga terkait untuk: a) melakukan kategorisasi data yang lebih jelas terkait pembagian klaster pada bentuk KIK yang berpotensi memiliki nilai ekonomis dan yang non-ekonomis; b) memasifkan

sosialisasi dan diseminasi terkait perlunya perlindungan atas KIK sekaligus memetakan permasalahan yang ada di lapangan (di daerah terkait); c) memasifkan upaya jemput bola bersama-sama Kementerian/Lembaga terkait dapat langsung mendatangi wilayah yang memang berdasarkan sumber informasi awal diketahui memiliki bagian bentuk KIK yang secara potensial dapat memiliki nilai ekonomi dan perlu dilindungi.

Konsep perlindungan dalam kekayaan intelektual yang mencakup lingkup serta modek hukum yang cocok untuk melindungi kekayaan intelektual diharapkan segera dibuat. Beberapa alternatif masih dalam pembahasan, seperti suatu sistem di luar sistem HaKI atau perlindungan khusus (*sui generis*) yang dapat mewadahi elemen-elemen kekayaan intelektual komunal di Indonesia. Rezim HaKI saat ini hanya melindungi hak moral dan hak ekonomik individual, belum menyentuh hak-hak kultural dan komunal. Pendapat atas alternatif lain, rezim HaKI saat ini sudah cukup menjamin kekayaan intelektual yang ada di Indonesia. Alasannya karena belum tentu kemampuan pembiayaan negara dapat menjamin sistem lain, artinya terlihat membuang-buang sumber daya. Selain itu pada dasarnya perlindungan kekayaan intelektual di seluruh dunia adalah sama. Sehingga terhadap KIK ketika masuk ranah global tidak mengalami kesenjangan pengaturan.

Adapun bentuk perlindungan melalui peraturan desa perlu dikaji lebih mendalam baik dari sisi keterkaitan dengan kekayaan intelektual yang hidup di masyarakat desa maupun arah perlindungan melalui peraturan berdasar kewenangan desa atau pembangunan pariwisata. Kedua bentuk tersebut mempengaruhi langkah bagaimana implementasi pemerintahan dalam melindungi kekayaan intelektual komunal di Indonesia. Berdasar contoh implementasi perlindungan hukum KIK belum banyak ditemukan perlindungan dalam bentuk peraturan desa. Jika dilihat dari kedudukan masyarakat adat dengan keidentikan pada wilayah desa, praktik mengatur elemen-elem maupun konten-konten KIK dapat melalui

hukum adat. Dengan demikian, ketika hukum adat dapat dirumuskan dalam peraturan suatu desa, maka hak-hak terkait dengan KIK yang diberikan hukum adat diakui oleh hukum nasional. Artinya, pemerintah perlu mengupayakan segenap kebijakan termasuk kebijakan regulasi misalnya membentuk regulasi nasional yang dapat memberikan pengaturan yang secara komprehensif dapat mengatur mengenai perlindungan atas hak masyarakat desa/masyarakat pengemban atas KIK nya dalam satu undang-undang perlindungan atas KIK baik yang bersifat *sui generis* (khusus) ataupun *extended* (turunan/spesifikasi) dari sistem KI (mengupayakan langkah perlindungan positif). Kedepannya juga perlu memperbanyak kajian-kajian terkait perlindungan KIK di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R., & Rumawi. (2021, Mei). Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Komunal di Indonesia. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 10(1).
- Anonim. (2012). *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisia;.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Bentham, J. (2019). *Teori Perundang-Undangan - Prinsip-prinsip, Hukum Perdata dan Pidana*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendikia.
- Dr. Bachtiar, S. M. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Banten: Unpam Press.
- Dr. Diah Imaningrum Susanti, S. M., Sudhiarsa, Ph.D., R. I., & Susrijani, S.S., M.Hum., R. (2019). *Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Percetakan Dioma.
- Dr. H. Suratman, S. M., & Dillah, S.H., M.H., H. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Hutabarat, S. M. (2015, Desember). Perkembangan dan Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Ditinjau dari Perspektif Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Yuridis*, 2(2), 202-219.
- Indoneia. (t.thn.). Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945.
- Isdiyanto, I., & Putranti, D. (2021). Perlindungan Hukum Atas Ekspresi Budaya Tradisional Dan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kampung Pitu. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(2).
- Kastowo, C. (2015, Desember). Rekonstruksi Konsep Fungsi Sosial Hak Cipta Sebagai Hak Milik. *Justitia Et Pax*, 12(2).
- Kusuma, P. H., & Roisah, K. (2022). Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual dengan Kepemilikan Komunal. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1).
- Kusumadara, A. (2021, Januari). Pemeliharaan dan Peletarian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan non-Hak kekayaan Intelektual. *Jurnal Hukum*, 18(1).
- Ndraha, T. (1997). *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Nizwana, Y., & Rahdiansyah. (2019, Oktober). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Ditinjau dari Epistemologi. *VIR Law Review*, 03(02).
- Nurbani, E. S., & HS, H. S. (2014). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S. M., & Ayu Palar, S.H., LL.M., Ph.D., M. R. (2019). *Hukum Kekayaan Intelektual: Indikasi Geografis dan Kekayaan Tradisi dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Prof. Dr. Imas Rosidawati Wiradirja, S. M., & Munzil, S.H., M.E., M.Ak., D. (2018). *Pengetahuan Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual-Perlindungan Pengetahuan Tradisional Berdasarkan Asas Keadilan Melalui Sui Generis Intellectual Property System*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Putri, L. S. (2016, Juni). Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(02), 161-176.
- Rongiyati, S. (2011, November). Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional. *Negara Hukum*, 213-238.
- S, N. (2012). *Metode Rearch: Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Said, M. (2019). *Asas-Asas Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Stroink, F. (2006). *Pemahaman Tentang Dekonentrasi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Susanti, D. I., & et, a. (2020). Traditional Cultural Expressions and Intellectual Property Rights in Indoneia. *Yuridika*, 35(2).
- Susanti, D. I., Sudhiarsa, R. I., & Susrijani, R. (2019). *Ekspresi Budaya Tradisional Dan Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Percetakan Dioma.
- Sutarto. (1985). *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Syamsudin, M. (2007). *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Indonesia, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945  
 ———, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- , Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- , Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan  
Perundang- Undangan
- , Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
- , Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan  
Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  
tentang Desa
- , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang  
Kewenangan Desa
- , Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan  
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan  
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
- , Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang  
Perlindungan Kekayaan Intelektual
- , Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Daftar  
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal  
Berskala Desa di Kabupaten Cianjur
- , Peraturan Desa Sindanghayu Nomor 06 Tahun 2018 tentang Daftar  
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal  
Berskala Desa
- , Peraturan Desa Sindanghayu Nomor 12 Tahun 2020 tentang  
Pelestarian dan Penguatan Budaya dan Adat Istiadat
- , Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 14 Tahun  
2016 tentang Pedoman Pariwisata Berkelanjutan
- , Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor  
KM/107/KD.03/2021 tentang Panduan Pengembangan Desa Kreatif
- travel.kompas.com. “12 Warisan Budaya Tak Benda Indonesia Yang Diakui  
UNESCO”. <https://travel.kompas.com/read/2022/03/01/205352127/12-warisan-budaya-tak-benda-indonesia-yang-diakui-unesco>. Diakses tanggal  
01 Maret 2022.
- cermati.com. “Selain Pencak Silat, Berikut 25 Warisan Budaya Asli Indonesia  
yang Telah Diakui UNESCO”.  
<https://www.cermati.com/artikel/selain-pencak-silat-berikut-25-warisan->

[budaya-asli-indonesia-yang-telah-diakui-unesco](#). Diakses tanggal 18 Desember 2019.

dgip.go.id. “*Analisis Yuridis Perlindungan Defensif Atas Kekayaan Intelektual Komunal Di Indonesia*”  
<https://www.dgip.go.id/unduh/download/analisis-yuridis-perlindungan-defensif-atas-kekayaan-intelektual-komunal-di-indonesia-8-2022>.  
Diakses bulan Agustus 2022.

## **Lampiran Observasi I**

### **Hasil Observasi (Wawancara)**

Hari, tanggal : Senin, 12 September 2022  
Waktu : 12.55 WIB  
Tempat : Kantor Pemerintah Desa Sindanghayu  
Informan : Bapak Dasuki Rahmat

*Bagaimana perlindungan hukum kekayaan intelektual komunal pada Pemerintahan Desa Sindanghayu, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur?*

Desa Sindanghayu memiliki ekspresi budaya dan pengetahuan tradisional yang hidup di masyarakat setempat. Ekspresi budaya dan pengetahuan tradisional yang dimaksudkan melekat pada masyarakat desa yang lahir dari adat istiadat dan kebudayaan yang senantiasa dilestarikan secara turun-temurun. Hal tersebut disebutkan dalam Lampiran Peraturan Desa Sindanghayu No.6 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Bentuk ekspresi budaya dan pengetahuan tradisional yang disebutkan dalam peraturan desa tersebut diantaranya; Wayang Golek, Hadroh dan Gambus, Reog, Rampak Dulag, Jaipong, Betok, Kuda Lumping, Syahriaan, Peringatan Kelahiran Nabi, Calung, Rebo Wekasan, Bubur Asyuro Munggahan (Malam 1 Ramadhan), Marhaba (Cukur Rambut Bayi), Marapat, Nujuh Bulan, Mahinum, Matang Puluh (Peringatan 40 Hari Kematian), Natus (Peringatan 100 Hari Kematian), Haolan (Peringatan 1 Tahun Kematian), dan Nganyaran (Upacara Panen Padi). Langkah tersebut merupakan upaya perlindungan berupa inventarisasi, dokumentasi, registrasi, dan legislasi oleh pemerintah desa.

Peraturan Desa Sindanghayu No.6 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa secara jelas memuat :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sindanghayu menyebutkan "...; h. Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Islam."
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa Sindanghayu menyebutkan "Pelestarian budaya gotong royong, Jum'at Bersih (JUMSIH), Babad Jalan."
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa Sindanghayu menyebutkan "Fasilitasi pengembangan kelembagaan dan penyelenggaraan seni budaya antara lain : Wayang Golek, Hadroh dan Gambus, Reog, Rampak Dulag, Jaipong, Betok, Kuda Lumping, Syahriahan, Peringatan Kelahiran Nabi, Calung, Rebo Wekasan, Bubur Asyuro Mungghahan (Malam 1 Ramadhan), Marhaba (Cukur Rambut Bayi), Marapat, Nujuh Bulan, Mahinum, Matang Puluh (Peringatan 40 Hari Kematian), Natus (Peringatan 100 Hari Kematian), Haolan (Peringatan 1 Tahun Kematian), dan Nganyaran (Upacara Panen Padi)."
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa Sindanghayu menyebutkan "Fasilitasi penyelenggaraan adat, antara lain : Ziarah Kubur/Ngemang, Lengser, Bakar Petasan/Mercon, Gunting Pita."

Lampiran I Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Dalam Lampiran ke II Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dalam hal ini dimuat :

B. Sarana dan Prasarana Desa menyebutkan "...; 9. Pengelolaan petilasan; (Petilasan yang belum ditetapkan sebagai CB/WB oleh Bupati/Gubernur/Nasional berkaitan dengan sejarah desa);".

C. Pengembangan Ekonomi Lokal Desa menyebutkan "...; 12. Pengembangan dan pengelolaan potensi wisata Desa Sindanghayu diluar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten dan

belum dikelola pemerintah kabupaten; ...; 15. Fasilitasi pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal.”.

Bidang Kemasyarakatan Desa menyebutkan “4. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa Sindanghayu.”. Dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyebutkan “...; 2. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat antara lain : Kelompok tani, gapoktan, kelompok nelayan, kelompok seni budaya; ...; 6. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa Sindanghayu.”.

Peraturan Desa Sindanghayu No.12 Tahun 2020 tentang Pelestarian dan Penguatan Budaya dan Adat Istiadat pada pasal 5, menyebutkan pihak ketiga meliputi individu, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga donor, dan perusahaan. Momentum perayaan hari besar nasional maupun daerah menjadi agenda yang diselenggarakan dan turut sebagai peserta dalam kegiatan tersebut. Satu hal sebagai ajang memeriahkan kegiatan, pelestarian dan pemberdayaan sebagai wujud perlindungan kekayaan komunal yang teraktualisasikan.

Kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan hak asal usul merupakan sumber daya kekayaan intelektual komunal yang dimiliki masyarakat desa. Banyak pihak dapat mendukung perlindungan kekayaan sumber daya kekayaan intelektual ini, namun sebagai kepemilikan komunal tentu kebersamaan ataupun kegotongroyongan menjadi titik penting dalam pemanfaatan maupun pelaksanaannya. Dengan menjamin perlindungan dan memajukan pengembangan serta pemberdayaan atas sumber daya ini, kemandirian serta kemajuan desa dapat tercapai.

Adapun Peraturan Desa Sindanghayu Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pelestarian dan Penguatan Budaya dan Adat Istiadat sebagaimana pada pasal 4 dimaksudkan untuk memperkaya khazanah budaya dan memperkokoh jati diri bangsa melalui keaneka ragaman, kekhasan dan

keunikan budaya di masyarakat desa. Hal tersebut sebagai upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan secara efektif dan efisien demi kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya Pemerintah Desa memfasilitasi subjek atau pelaku pelestarian dan penguatan budaya dan adat istiadat, sebagaimana tertuang dalam pasal 13. Selain itu peningkatan sumber daya alam dan manusia serta penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan, menjadi upaya yang dilaksanakan pemerintah desa dengan menyusun strategi perencanaan dan pelaksanaan pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya dan adat istiadat.

Sedangkan yang dimaksud pelestarian dalam perdes tersebut, adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan tradisi budaya dan adat istiadat lokal beserta nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan. Hal tersebut dibarengi dengan pengelolaan melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Upaya pengelolaan yang dimaksud berupa perlindungan dari ancaman dan/atau tradisi gangguan berupa kerusakan dan kepunahan demi kelestariannya; pengembangan sebagai upaya meningkatkan potensi nilai, norma, etika dan kekayaan budaya serta pemanfaatannya melalui registrasi, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian; dan pemanfaatan sebagai upaya mendayagunakan tradisi budaya dan adat istiadat untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.

Tentunya dalam ranah sasaran pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya dan adat istiadat, secara garis besar memasukkan tindak maksud dan lanjut tujuan kemajuan desa. Jelasnya disebutkan pada pasal 7, yaitu : ”

- a) Berbagai jenis dan bentuk tradisi budaya dan adat istiadat yang ada, hidup dan berkembang di masyarakat;
- b) Berbagai acara dan peristiwa di desa atau daerah yang menggunakan tradisi budaya dan adat istiadat sebagai bagian yang tidak terpisahkan;
- c) Berbagai kegiatan pembangunan pariwisata desa; dan

- d) Berbagai upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatannya baik oleh desa, masyarakat, ormas kebudayaan, seniman, budayawan, pelaku usaha maupun pihak ketiga lainnya.”

Dua peraturan desa tersebut berdasar pada Peraturan Bupati Cianjur No. 73 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Cianjur. Dimana rincian kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa berskala lokal berpedoman sesuai dengan ketentuan Pemerintah Kabupaten Cianjur.

*Bagaimana implementasi perlindungan hukum kekayaan intelektual komunal pada Pemerintahan Desa Sindanghayu, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur?*

Meski bukan tercatat sebagai kustodian yang mendaftarkan Kekayaan Intelektual Komunal, dalam hal ini yang dimaksudkan Calung, Dulag, Marawis, Gambus, Jaipong, Kuda Lumping. Namun budaya maupun adat tersebut telah hidup secara turun temurun dan tetap terjaga hingga sekarang. Jika demikian, hadirnya 2 peraturan desa tersebut untuk menjaga dan megembangkan budaya dan pengetahuan tradisional agar tidak punah dan tetap bertahan sesuai perkembangan zaman.

Sebagai contoh Helaran Budaya Kabupaten Cianjur, pada 20 Agustus 2020 turut menampilkan berbagai kesenian dan kebudayaan yang dimiliki masyarakat Desa Sindanghayu. Juga dalam memeriahkan HUT NKRI ke 78, Desa Sindanghayu menyelenggarakan karnaval desa yang menampilkan pertunjukan kesenian dan beberapa tradisi masyarakat setempat. Mulai dari penampilan Marawis, Gambus, Jaipong, Ngarak DongDang, Kuda Lumping, Calung, Dulag, Reog dan Gendang Penca. Bukan hanya itu, secara individu maupun kelompok masyarakat masih kental menggunakan pakaian tradisional berupa Kebaya dan Pangsi. Hal tersebut dapat ditemukan dengan mudah di lingkungan Desa Sindanghayu, bahkan pejabat Pemerintah Desa Sindanghayu menjadikannya sebagai pakaian dinas yang telah ditentukan di tiap hari kerjanya.

Sebagaimana termuat dalam upaya pelaksanaan perlindungan ekspresi budaya dan pengetahuan tradisional pada pemerintahan desa, masih mengalami beberapa kendala. Diantarannya belum ada jaminan nomenklatur yang memuat kegiatan pemberdayaan ataupun aktivitas pembangunan SDM pada bentuk-bentuk pelestarian maupun pengembangan kekayaan intelektual komunal. Hal tersebut karena praktik perlindungan kekayaan intelektual komunal di Indonesia berlaku hanya sebagai perlindungan defensif. Meskipun secara bertahap pemerintah telah membahas aturan turunan dalam membangun perlindungan dan pengembangan kekayaan intelektual baik yang individual ataupun yang komunal. Disisi lain terdapat alternatif dalam bentuk pembangunan desa wisata. Namun, tidak semua desa secara sarana dan prasarana dapat memenuhi syarat menjadi desa wisata tanpa dukungan akses pembangunan yang menjadi penghubung dan promosi dari pemerintah daerah maupun masuk dalam program pariwisata pemerintah pusat.

Sebagai tanggungjawab dan implementasi dari peraturan desa yang telah berlaku, pemerintah desa maupun masyarakat telah mengembangkan dan memanfaatkan tradisi budaya dan adat istiadat untuk kepentingan agama, sosial, budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan pariwisata. Jelasnya kendala yang terjadi adalah kegiatan-kegiatan pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya dan adat, belum mendapat kepastian pendanaan dari pemerintah baik pusat, provinsi, maupun daerah. Meski soal pendanaan telah termuat dalam pasal 17 Peraturan Desa Sindanghayu Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pelestarian dan Penguatan Budaya dan Adat Istiadat, menyebutkan bersumber dari Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, APB Desa, Swadaya Masyarakat, dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Namun, dilapangan perihal pelestarian dan pengelolaan tradisi dan adat istiadat belum menjadi prioritas utama dalam menunjang pembangunan masyarakat desa. Hal tersebut dikarenakan belum tercantumnya nomenklatur khusus dan jelas untuk pelestarian dan pengelolaan tradisi dan adat istiadat.

Namun sebagai budaya dan adat yang telah hidup di masyarakat secara turun – temurun, beberapa bentuk budaya dan adat tetap berlangsung meski belum mendapat pendaan pemberdayaan dan pengembangan secara maksimal. Budaya yang menjunjung penghargaan terhadap ajaran leluhur dan hasil kekayaan alam lingkuang setempat secara individu masyarakat Desa Sindanghayu tetap dijalankan. Bertahan hidupnya nilai-nilai kebudayaan masyarakat tidak hanya persoalan eksistensi fisik, melainkan bergantung pada dipeliharanya hubungan mereka dengan atas interkasi komunal serta sumber daya hayati yang berada di lingkungan mereka. Nilai budaya ini diantaranya berbentuk ekspresi budaya tradisional, perlahan dan bertahap membentuk gambaran unik tentang budaya dan identitas sosial dari komunitas masyarakat desa.

Oleh karenanya perlindungan melalui peraturan desa terhadap adat istiadat dan budaya pada Desa Sindanghayu ini, bernilai bukan hanya untuk kekayaan intelektual komunal yang dimilikinya. Lebih dari itu, nilai perlindungan tersebut turut mempromosikan keanekaragaman budaya manusia, penghormatan, sekaligus mencerminkan hak asasi komunitas, serta mempromosikan perkembangan budaya manusia. Sehingga di sisi lain, perlindungan dan pelestarian akan adat istiadat pada Desa Sindanghayu terus didorong untuk mengembangkan nilai ekonomi ditengah dunia global saat ini.